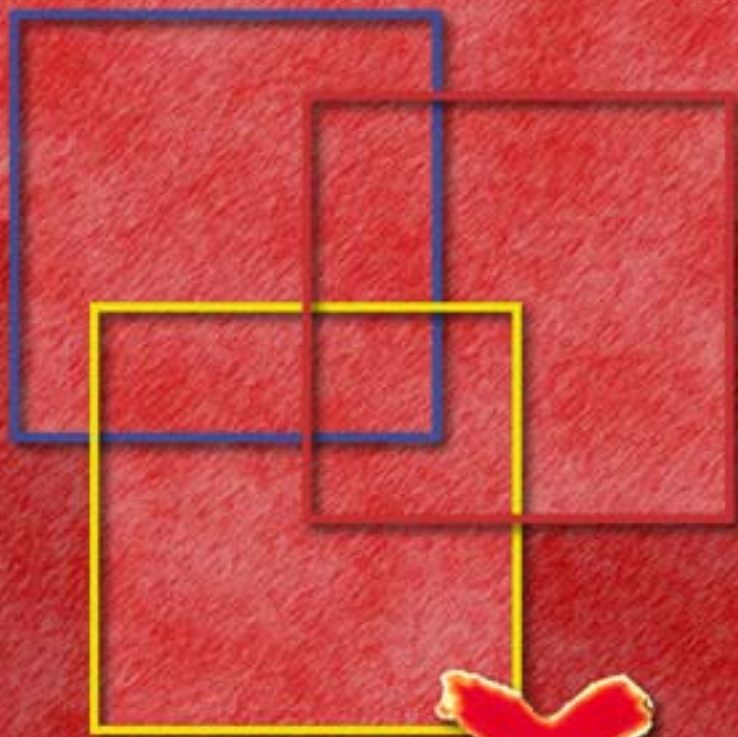




Organisasi
Perburuhan
Internasional
Jakarta



Perdagangan Anak
untuk Tujuan Pelacuran
di Jawa Tengah, Yogyakarta,
dan Jawa Timur
Sebuah Kajian Cepat

IPEC
Program Internasional
Penghapusan
Pekerja Anak

Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak

Perdagangan Anak
untuk Tujuan Pelacuran
di Jawa Tengah, Yogyakarta
dan Jawa Timur

Sebuah Kajian Cepat

Organisasi Perburuhan Internasional

2004

Copyright © International Labour Office 2004

Pertama terbit tahun 2004

Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut.

ILO

Kantor Perburuhan Internasional, 2004

“PERDAGANGAN ANAK UNTUK TUJUAN PELACURAN DI JAWA TENGAH, YOGYAKARTA DAN JAWA TIMUR. SEBUAH KAJIAN CEPAT”

Judul Bahasa Inggris: *“Child Trafficking for Prostitution in Central Java, Yogyakarta and East Java. A Rapid Assessment”*

ISBN 92-2-815137-4

Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa-Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi-publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak-pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas-batas negara tersebut.

Dalam publikasi-publikasi ILO tersebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing-masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut.

Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional.

Publikasi-publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur-penyalar buku utama atau melalui kantor-kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Gedung PBB, Lantai 5, Jl. M.H. Thamrin 14, Jakarta 10340. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma-cuma pada alamat tersebut, atau melalui e-mail: pubvente@ilo.org ; jakarta@ilo.org.

Kunjungi website kami: www.ilo.org/publns ; www.un.or.id

Prakata

Angka perkiraan ILO yang terbaru tentang data global pekerja anak mengkonfirmasi apa yang selama ini dikhawatirkan berbagai pihak: jumlah pekerja anak yang terperangkap dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Saat ini diperkirakan 179 juta anak perempuan dan anak laki-laki berusia dibawah 18 tahun menjadi korban dari jenis-jenis pekerjaan eksploitatif tersebut. Dari jumlah tersebut, 8,4 juta anak terlibat dalam perbudakan, kerja ijon, perdagangan anak, dimanfaatkan secara paksa dalam konflik senjata, pelacuran, pornografi dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya.

Kesulitan ekonomi yang parah, yang dialami Indonesia sejak tahun 1997, memaksa keluarga-keluarga miskin mengirimkan anak-anak mereka yang dibawah umur untuk bekerja. Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1999, 1,5 juta anak yang berusia antara 10 - 14 tahun bekerja membantu keluarga mereka. Sementara itu, data tahun 1999 dari Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa 7,5 juta atau 19,5 % dari 38,5 juta anak-anak yang berumur antara 7 -15 tahun tidak terdaftar di sekolah dasar dan menengah pada tahun 1999. Memang tidak semua anak-anak ini bekerja, tetapi anak-anak putus sekolah ini seringkali sedang mencari pekerjaan dan menghadapi resiko untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbahaya.

Dalam mengatasi hal ini, sangat menggembirakan sekali bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Usia Minimum untuk Bekerja, masing-masing dengan Undang-Undang No. 1/2000 dan Undang-undang No. 20/1999. Dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 182, Pemerintah Indonesia terikat untuk “mengambil tindakan segera dan efektif dalam melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sebagai hal yang sangat mendesak”.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak yang diwujudkan dalam suatu Keputusan Presiden (No. 59, Agustus 2002). Rencana Aksi Nasional ini merupakan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang akan dilaksanakan dalam masa 20 tahun. Rencana Aksi Nasional ini juga telah menetapkan 5 jenis bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang harus segera dihapuskan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu anak-anak yang terlibat dalam penjualan, pembuatan dan pengedaran obat-obatan terlarang, perdagangan anak untuk dilacurkan, anak-anak yang bekerja di sektor alas kaki, anak-anak yang bekerja di pertambangan dan anak-anak yang bekerja di perikanan lepas pantai.

Kantor Perburuhan Internasional - Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (ILO-IPEC) saat ini memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional melalui Program Terikat Waktu (PTW) yang dimulai bulan Januari 2004. PTW ini memberikan dukungan teknis untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek yang memberikan dampak yang efektif untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak.

Walaupun sudah semakin banyak perhatian yang diberikan terhadap permasalahan pekerja anak di Indonesia, akan tetapi masih ada kesenjangan dalam pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai bentuk dan kondisi di mana anak-anak bekerja. Data merupakan materi yang sangat penting agar situasi pekerja anak dan kebutuhan khusus dari kelompok sasaran dipahami dengan benar. Dalam rangka menyediakan informasi ini, ILO-IPEC telah melakukan serangkaian kajian cepat mengenai pekerja anak di berbagai sektor yang menjadi prioritas dari Rencana Aksi Nasional.

Kajian Cepat ini dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), Universitas Gadjah Mada, yang sejak didirikannya pada tahun 1973 secara konsisten telah melakukan penelitian antar disiplin dibidang kependudukan dan pembangunan di Indonesia. Pendapat-pendapat yang dituangkan dalam publikasi ini adalah pendapat dari si penulis dan tidak selalu merupakan pendapat dari ILO.

Kegiatan ini dikoordinir oleh Arum Ratnawati, yang bersama-sama dengan Anna Engblom, Pandji Putranto dan Oktavianto Pasaribu memberikan bantuan teknis dan editorial kepada para peneliti. Edisi Bahasa Indonesia dari buku ini merupakan terjemahan dari Laporan Kajian Cepat edisi Bahasa Inggris yang disunting oleh Karen Emmons. Kegiatan ini dapat dilakukan berkat bantuan dari Departemen Perburuhan, Amerika Serikat.

Kami berharap buku kajian cepat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan diharapkan dimasa yang akan datang pekerjaan yang sifatnya eksploitatif tersebut dapat dihapuskan dari bumi Indonesia.

Februari 2004

Alan Boulton
Direktur
Kantor ILO Jakarta

Daftar Isi

Prakata

Daftar Singkatan

Ucapan Terima Kasih dari Konsultan

Abstrak

I. Pendahuluan

Latar belakang

Ruang lingkup kajian cepat

Kerangka kerja teoritis

Definisi

Metode penelitian

Pengumpulan data

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data

II. Pemetaan Pelacuran

Jenis kegiatan pelacuran

Perbedaan yang dijumpai di tiga kota yang diteliti

Penggunaan media cetak untuk mengiklankan layanan mereka

Perkiraan jumlah anak-anak yang dilacurkan

Hasil

III. Profil Anak-anak yang Dilacurkan dalam Kajian Cepat Ini

Usia

Daerah asal responden

Pendidikan

Latar belakang ekonomi

Status perkawinan

Pengalaman seks sebelum terjun ke dunia pelacuran

- Pekerjaan sebelum terlibat dalam pelacuran
- Alasan terlibat dalam dunia pelacuran
- Kondisi pelacuran
- Kekerasan dan masalah kesehatan
- Harapan responden tentang masa depan mereka

IV. Profil Mucikari

- Pola peralihan anak-anak ke bidang pelacuran
- Persepsi klien

V. Profil Daerah Pengirim dan Keluarga Anak yang Dilacurkan

- Karakteristik kedua daerah pengirim di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
- Hubungan antara perkembangan sosio-ekonomi di daerah asal tersebut dengan pelacuran
- Persepsi anak-anak yang dilacurkan
- Mitos masyarakat yang terkait dengan pelacuran
- Profil keluarga anak-anak yang dilacurkan
- Persepsi orangtua dari anak-anak yang dilacurkan tentang pekerjaan anak perempuan mereka
- Pendapat saudara kandung tentang anak-anak yang dilacurkan

VI. Perpindahan Anak-anak ke Dunia Pelacuran

- Modus operandi perdagangan anak
- Mereka yang memfasilitasi proses perdagangan anak
- Transportasi anak-anak ke lokasi tujuan perdagangan seks

VII. Kebijakan yang Terkait dengan Perdagangan Anak untuk Pelacuran

- Kebijakan yang diperlukan
- Komitmen pemerintah tentang masalah perdagangan anak untuk pelacuran

VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

- Kesimpulan
- Rekomendasi kebijakan

Daftar Pustaka

Gambar dan Tabel

Gambar 5.1: *Peta daerah-daerah asal dan daerah penerima dalam kegiatan pelacuran di Jawa Timur*

Gambar 5.2: *Peta daerah-daerah asal dan daerah penerima dalam kegiatan pelacuran di Jawa Tengah dan Yogyakarta*

Gambar 6.1: *Peta pola perdagangan anak*

Gambar 7.1: *Kompleksitas pelacuran anak dan alternatif kebijakan publik yang dapat diambil*

Tabel 2.1: *Jumlah lokalisasi di setiap kota yang diamati*

Tabel 2.2: *Perbedaan yang dapat dijumpai dalam pengelolaan berbagai lokalisasi*

Tabel 2.3: *Tarif pekerja seks dewasa dan anak-anak yang dilacurkan di daerah-daerah tertentu, menurut kelompok umur yang diamati*

Tabel 2.4: *Kategori iklan*

Tabel 2.5: *Perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan di tiga kota yang diamati*

Tabel 2.6: *Perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta*

Tabel 3.1: *Usia responden anak sekarang dan usia waktu mereka mulai pertama kali terlibat dalam pelacuran*

Tabel 3.2: *Pekerjaan orangtua responden anak*

Tabel 3.3: *Pekerjaan sebelum terlibat dalam pelacuran*

Tabel 3.4: *Alasan untuk mencari pekerjaan non-seks*

Tabel 3.5: *Alasan terlibat dalam pelacuran*

Tabel 3.6: *Responden yang mengalami kekerasan fisik, kejiwaan dan seksual*

Tabel 3.7: *Apa yang dilakukan responden untuk mencegah infeksi HIV*

Tabel 3.8: *Bagaimana responden tahu tentang HIV/AIDS*

Tabel 5.1: *Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan usia*

Tabel 5.2: *Jumlah penduduk secara nasional yang berusia 5-18 tahun, berdasarkan angka terakhir yang diperoleh*

Tabel 5.3: *Jumlah penduduk di Kecamatan yang diteliti di Kabupaten Jepara yang berusia antara 7 sampai 15 tahun yang bersekolah atau bekerja (sebagian sekolah sambil bekerja)*

Tabel 5.4: *Jumlah sekolah (SD, SMP dan SMA), kelas, murid dan jumlah rata-rata murid dalam satu kelas.*

Tabel 5.5: *Jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, menurut sumber penghasilan mereka.*

Daftar Singkatan

CEDAW	Convention on the Elimination of Discrimination Against Women
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KHA	Konvensi Hak Anak
ESKA	Eksplorasi Seksual Komersial terhadap Anak-anak
HIV/AIDS	Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome
ILO	International Labour Organization
IPEC	International Programme on the Elimination of Child Labour
PJTKI	Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LPA	Lembaga Perlindungan Anak
AAN	Agenda Aksi Nasional
NAPZA	Narkotika dan zat adiktif (Narcotics and Addictive substance)
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
RAN	Rencana Aksi Nasional
SMS	short message services
UNICEF	United National Children's Fund
KUHP	Kompilasi Umum Hukum Pidana

Ucapan Terimakasih dari Konsultan

Kajian Cepat ini dilaksanakan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan International Labour Organisation – International Programme on the Elimination of Child Labour (ILO-IPEC) di Jakarta

PSKK sangat menghargai kerja keras dari Tim Peneliti yang terdiri dari: Muhadjir Darwin, Budi Wahyuni, Setiadi, Siti Ruhaini, Wini Tamtiari, Susi Eja Yuarsi, dan Henny Ekawati serta bantuan teknis yang telah diberikan oleh staf teknis PSKK yakni Hanti Darmini, Sri Widayati, Sri Suharti, and Budi Riyanto.

PSKK juga mengucapkan terimakasih atas bantuan dan arahan dari staf ILO-IPEC di Jakarta: Pandji Putranto, Arum Ratnawati, Anna Engblom, and Oktavianto Pasaribu. Melalui diskusi yang intensif dengan mereka, tim peneliti dari PSKK akhirnya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.

Akhirnya, PSKK sangat berterimakasih pada berbagai pihak yang akan terlalu panjang bila disebutkan satu per satu atas bantuan mereka sehingga Kajian Cepat ini dapat dirampungkan.

Abstrak

Pelacuran anak-anak merupakan masalah kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dunia karena dampaknya terhadap pertumbuhan anak-anak. Anak-anak yang dijadikan pelacur rentan terhadap hinaan, eksploitasi, penipuan dan marjinalisasi, dan banyak di antara mereka yang tidak dapat menikmati hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak serta tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk berkembang secara sehat. Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi utama yang terkait dengan perdagangan manusia termasuk perdagangan anak dan pelacuran anak-anak. Namun sayangnya jumlah anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran tidak berkurang; bahkan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan industri seks yang pesat di negeri ini.

Laporan ini disusun berdasarkan sebuah kajian cepat yang bertujuan untuk memperoleh data kualitatif maupun kuantitatif yang terkait dengan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pelacuran, termasuk data tentang karakteristik, faktor penyebab, akibat serta luasnya kegiatan pelacuran. Dimensi jender dalam pelacuran anak-anak juga diteliti dalam laporan ini. Dokumen ini mencakup beberapa rekomendasi, berdasarkan hasil temuan selama penelitian untuk kajian cepat ini, yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Pelacuran anak-anak sangat tidak dapat diterima terutama apabila proses perekrutan melibatkan tindak penipuan, pemaksaan, ancaman dan tentunya, penculikan. Di samping itu, yang juga tidak dapat diterima adalah bila anak-anak tersebut disekap secara paksa atau ditempatkan pada situasi yang mirip dengan perbudakan untuk tujuan-tujuan eksploitasi. Namun, hal yang juga tidak dapat diterima adalah pelacuran anak-anak yang mungkin anak-anak tersebut telah memberikan persetujuan untuk bekerja di bidang pelacuran. Masyarakat internasional secara luas telah mengakui bahwa persetujuan yang diberikan oleh anak-anak dan remaja untuk melakukan kegiatan tertentu adalah tidak relevan. Usia yang dianggap sah untuk memberikan persetujuan adalah 18 tahun. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk pekerjaan

yang dianggap tidak boleh dilakukan oleh anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk pelacuran – meskipun telah memperoleh persetujuan dari orangtua mereka atau persetujuan mereka sendiri. Kajian cepat ini mengikuti definisi yang disebutkan dalam Protokol Tambahan atas Konvensi PBB Menentang Tindak Kejahatan Terorganisir Transnasional (*The supplemental Protocol to the Convention Against Transnational Organized Crime*) yang berpendapat bahwa siapa saja yang berusia kurang dari 18 tahun yang bekerja di bidang pelacuran, mereka dianggap sebagai korban perdagangan manusia.

Kajian cepat ini dilakukan oleh para peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, selama dua bulan di daerah penerima dan daerah pengirim di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah penerima yang dimaksud adalah Surabaya, Semarang dan Yogyakarta, sedangkan daerah pengirim yang dipilih adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara dan sebuah kecamatan di Kabupaten Malang. Laporan ini didasari pada hasil observasi dan wawancara dengan berbagai informan, termasuk 36 anak yang dilacurkan, 6 orang geromo serta 15 keluarga di satu daerah pengirim dan tiga daerah penerima. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan beberapa informan lain: calo, tukang parkir dan pelanggan di daerah penerima, guru, pegawai lembaga-lembaga pemerintah terkait, LSM serta beberapa pihak penting lainnya.

Laporan ini mencatat adanya anak-anak yang terlibat dalam bisnis seks, seperti pelacuran di jalanan, di lokalisasi atau daerah-daerah pelacuran, dan di lokasi-lokasi pelacuran terselubung – yaitu pelacuran yang berkedok bisnis lain, seperti salon kecantikan, diskotik, hotel, rumah bilyar, panti pijat, tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat mandi uap. Banyaknya anak-anak yang terlibat dalam kegiatan pelacuran sangatlah mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari kota Surabaya, Yogyakarta dan Semarang serta kota-kota lainnya, para peneliti memperkirakan ada 7.452 pelacur anak di propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan perkiraan yang dibuat oleh Irwanto (2001) mengenai jumlah anak-anak yang dilacurkan di Indonesia yakni sebesar 21.000, maka kalkulasi kajian cepat ini menunjukkan bahwa 35 persen anak-anak yang dilacurkan di Indonesia terdapat di ketiga propinsi ini.

Tigapuluh enam anak-anak yang terlibat dalam pelacuran yang diwawancarai untuk kajian ini berasal dari desa-desa miskin terpencil yang kurang memiliki kesempatan kerja dan sarana umum, terutama sekolah. Sembilan puluh persen dari ke 36 responden anak yang berpartisipasi dalam

kajian cepat ini pernah bekerja di sektor lain, terutama sektor informal, sebelum terlibat dalam pelacuran. Beberapa anak perempuan dilaporkan pernah bekerja sebagai penjaga toko, pembantu rumah tangga dan di salon kecantikan dan pabrik. Sedangkan beberapa anak laki-laki mengaku pernah bekerja sebagai pengamen atau montir.

Secara umum, responden-responden tersebut telah meninggalkan daerah asal mereka untuk bekerja dan sebagian besar dari mereka pergi ke daerah-daerah perkotaan guna mencari kerja. Menurut komentar mereka, beberapa responden anak yang berpartisipasi dalam kajian ini mengaku meninggalkan pekerjaan pertama mereka dan beralih ke dunia pelacuran karena ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar.

Kedua daerah pengirim yang diamati dalam kajian ini, masing-masing satu kecamatan di Jawa Timur dan di Jawa Tengah, merupakan daerah miskin yang diyakini sebagai tempat asal sebagian besar anak-anak yang dilacurkan. Kedua kecamatan ini kurang memiliki sumber daya alam dan sebagian besar warganya memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari sudut pandang budaya, perilaku seks masyarakat di kedua kecamatan ini sangat permisif. Pelacuran tidak dianggap sebagai perbuatan yang tercela secara sosial dan bahkan sebaliknya, diakui oleh orangtua, saudara kandung dan tetangga mereka sebagai mata pencaharian yang dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sebagai contoh, rumah-rumah di kedua kecamatan yang diteliti banyak yang telah direnovasi dari uang yang dikirim oleh anak-anak mereka yang bekerja sebagai pelacur.

Walaupun anak-anak yang terlibat dalam pelacuran mungkin memberikan kontribusi yang positif bagi penghasilan dan kesejahteraan keluarga mereka, namun keterlibatan mereka dalam kegiatan ini tidak dapat dibenarkan mengingat masalah kemanusiaan yang ada dalam jenis pekerjaan ini. Penegakan hukum yang ketat harus diterapkan bagi semua pihak yang terlibat untuk dapat memutuskan proses eksploitasi anak-anak untuk pelacuran. Namun penegakan hukum ini harus menganggap anak-anak, yang dalam beberapa hal juga dapat dianggap sebagai pihak terkait dalam proses pelacuran ini, sebagai korban. Di samping itu, untuk dapat mengendalikan masalah anak-anak yang dilacurkan dibutuhkan kerjasama kelembagaan yang kuat di antara berbagai organisasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta secara internasional. Para pembuat kebijakan harus mampu mengembangkan visi dan misi yang sama guna mencegah langkah-langkah yang saling bertentangan di lapangan. Setiap lembaga dapat memfokuskan perhatiannya pada program-program aksi tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai target-target tertentu. Apabila hal ini dilakukan dalam skala yang luas dan

dengan cara yang terkoordinir dengan baik, maka masalah yang kompleks ini diharapkan dapat diatasi.

Pendahuluan

Laporan ini menyajikan hasil-hasil temuan dari sebuah kajian cepat yang diadakan di tiga kota (Semarang, Yogyakarta dan Surabaya) dan dua kecamatan di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur guna memahami situasi anak, terutama anak perempuan, yang terlibat dalam pelacuran. Kajian cepat ini mencakup wawancara yang dilakukan terhadap 36 anak-anak yang dilacurkan – 30 anak perempuan dan 6 anak laki-laki, masing-masing 12 anak di setiap kota penerima, 6 orang geromo serta 15 keluarga.

Latar belakang

Sejak dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah pekerja anak di Indonesia diperkirakan meningkat tajam. Sebagian besar pekerja anak yang ada di negeri ini merupakan korban dari kemiskinan struktural. Sebagai contoh, ketidakmampuan keluarga mereka untuk mengikuti kenaikan harga bahan-bahan pokok memaksa mereka mengirim anak-anaknya untuk bekerja. Dengan demikian, tampaknya anak-anak adalah korban pertama dan pihak yang paling menderita akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini.

Dalam situasi seperti ini, banyak anak kehilangan hak mereka akan pendidikan dan hiburan karena mereka dipaksa untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga mereka dan karena orangtua mereka tidak mampu membayar sekolah dan biaya kebutuhan lain. Di lain pihak, majikan sering memanfaatkan posisi anak yang rentan ini untuk menekan biaya produksi. Dan dikarenakan tidak ada mekanisme yang efektif untuk melindungi pekerja muda, maka banyak anak-anak yang bekerja di bidang-bidang eksploitatif seperti perikanan, industri sepatu dan sektor-sektor lain di mana mereka beresiko terpapar bahan-bahan kimia berbahaya. Dikarenakan kerentanan mereka ini, banyak anak-anak menjadi korban perdagangan anak dan sebagian dari mereka, terutama anak perempuan, terjebak dalam dunia pelacuran.

Pelacuran anak adalah penggunaan anak-anak dalam kegiatan seks untuk memperoleh keuntungan atau manfaat lain. Definisi ini mencakup upaya menyediakan dan menawarkan anak-anak untuk pelacuran. Untuk kajian ini, definisi “anak” adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun yaitu sesuai dengan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (1989) (Pasal 1), yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Konvensi ini menyatakan secara jelas bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pekerjaan yang eksploitatif secara fisik, kejiwaan maupun seksual dan pekerjaan yang beresiko tinggi. Di samping itu, penilaian ini juga mengakui prinsip yang tercantum dalam Protokol Tambahan untuk Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional dimana seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun tidak dapat mengambil keputusan (*informed consent*) mengenai dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dari kegiatan pelacuran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun merupakan tanggungjawab orangtua atau pengasuh mereka. Namun, anak dilarang bekerja di jenis-jenis pekerjaan terburuk tertentu, sekalipun dengan persetujuan orangtua atau wali mereka. Berdasarkan Konvensi mengenai Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* = CRC) dan protokol tambahan tersebut, anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang bekerja di industri seks harus dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Hal ini sesuai dengan konsep yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan persetujuan mereka.

Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvensi utama yang mencakup sikap terhadap masalah perdagangan anak dan pelacuran anak. Namun sayangnya jumlah anak-anak yang terlibat dalam pelacuran belum berkurang; bahkan sebaliknya cenderung meningkat seiring dengan perkembangan industri seks yang pesat di negeri ini (Brock dan Susan, 1996: 7).

Di era globalisasi, anak-anak yang dilacurkan telah menjadi komoditas yang menjanjikan. Permintaan yang tinggi ini dipicu oleh persepsi yang salah bahwa seks dengan anak-anak adalah lebih aman dari infeksi HIV ketimbang seks dengan orang dewasa. Namun faktanya adalah, lebih muda seseorang, maka lebih tinggi pula resiko terinfeksi – karena kerentanan fisik anak-anak dan juga karena mereka mungkin kurang paham tentang seks yang aman.

Menurut Farid (dalam Irwanto *et al.*, 2001: 31) jumlah anak-anak yang dilacurkan di Indonesia kira-kira 30 persen dari jumlah keseluruhan pekerja seks. Menurut data dari Binrehabsos (Departemen Sosial), jumlah pekerja seks di tahun 2000 mencapai angka 73.990 (Irwanto, 2001: 32); oleh karena

itu, menurut perkiraan Irwanto, ada sekitar 21.000 anak-anak yang dilacurkan di Indonesia. Sedangkan menurut data pemerintah, pekerja seks ini antara lain beroperasi di tempat-tempat pelacuran yang terang-terangan dan di panti pijat, di tempat-tempat karaoke, bar, diskotik dan di jalan-jalan.

Di samping itu, pelacuran anak-anak kadang-kadang bermakna kekerasan selama proses perekrutan. Karena pelacuran dianggap sebagai tindakan yang memalukan menurut budaya timur dan dianggap ilegal, terutama untuk anak-anak di bawah umur, maka proses perekrutan ini dilakukan dengan cara menipu dan bahkan menculik. Beberapa peneliti mengakui adanya hubungan yang erat antara praktek perdagangan anak dengan pelacuran anak (Brock dan Susan, 1996; Raymond: 2001; Irwanto *dkk.*, 2001).

Pelacuran anak-anak tampak meningkat. Jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh pihak kepolisian menunjukkan ada banyak kasus lain yang tidak dapat ditangani dan bahkan belum dapat diidentifikasi oleh pihak berwenang terkait. Fenomena perdagangan anak adalah seperti gunung es, artinya hanya sebagian kecil yang muncul ke permukaan, sedangkan jumlah kasus yang tidak muncul ke permukaan tampaknya jauh lebih besar.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri ke bawah permukaan namun gagal mengungkapkan hal yang lebih banyak mengenai “gunung es” ini. Kuntjoro (1997) telah berupaya meneliti beberapa faktor yang mendorong perempuan, sebagian besar berusia kurang dari 20 tahun, yang masuk ke dunia pelacuran. Namun, penelitian ini tidak mengungkapkan kondisi anak yang terlibat dalam pelacuran, atau tindak kekerasan yang mereka derita atau dampak-dampak kegiatan-kegiatan ini terhadap kesehatan mereka. Penelitian ini diadakan di beberapa daerah yang dicurigai sebagai daerah pengirim anak-anak untuk dilacurkan.

Irwanto *dkk.* (2001) kemudian meneliti perdagangan anak yang dilakukan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk dijadikan pengemis, pembantu rumah tangga, pengedar narkoba dan pekerja seks. Namun, seperti yang diakui oleh Irwanto, penelitian ini tidak terlalu terfokus karena sensitivitas masalah telah mencegahnya melakukan investigasi lebih jauh. Penelitian ini tidak mencatat aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan anak, seperti profil korban, profil pedagang anak, pola perdagangan, tindak kekerasan dan dampak kesehatan.

Dzuhayatin dan Hartian S. (2001) juga meneliti masalah perdagangan anak dan dapat mengungkapkan lebih banyak informasi rinci tentang aspek-aspek yang terkait dengan masalah anak-anak yang dilacurkan, baik di daerah pengirim maupun di daerah penerima. Penelitian mereka menyediakan

informasi yang rinci tentang dampak kesehatan, baik secara fisik, kejiwaan maupun seksual dari perspektif korban. Namun penelitian ini lebih difokuskan pada proses perdagangan anak di daerah-daerah perbatasan seperti Medan, Batam dan Pontianak. Sehingga tidak menjelaskan tentang perkiraan jumlah anak-anak yang dilacurkan.

Ruang lingkup kajian cepat

Sebagai persiapan untuk program terikat waktu (*time-bound programme*) yang tengah direncanakan sebagai bentuk intervensi di tengah-tengah masyarakat di daerah asal anak-anak yang dilacurkan, *the International Labour Organization-International Programme on the Elimination of Exploitation of Children* (ILO-IPEC) memprakarsai kajian cepat ini dengan harapan dapat melengkapi penelitian sebelumnya, terutama untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada. ILO-IPEC bekerjasama dengan para peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada untuk mengadakan kajian cepat ini. Persoalan-persoalan khusus yang tercakup dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana latar belakang sosio-ekonomi, budaya dan keluarga anak-anak yang terlibat dalam pelacuran (semua aspek termasuk pendidikan, agama, penghasilan, kesempatan kerja, jumlah, usia dan kepemilikan tanah, dll.)?
- 2) Apa karakteristik anak-anak yang terlibat dalam pelacuran, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan dan tingkat kemiskinan?
- 3) Seberapa dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang resiko/bahaya yang terkait dengan pelacuran, termasuk HIV/AIDS, di antara anak laki-laki dan perempuan?
- 4) Apa konsekuensi kesehatan baik secara fisik, kejiwaan dan seksual untuk anak-anak yang terlibat dalam pelacuran?
- 5) Berapa kompensasi finansial bagi anak-anak yang terlibat dalam pelacuran dan bagaimana penghasilan ini digunakan?
- 6) Bagaimana tingkat pengetahuan dan penerimaan keluarga anak-anak yang terlibat dalam pelacuran?
- 7) Seberapa intensif kontak dengan anak-anak lain dan orang dewasa yang sebelumnya terlibat dalam pelacuran?
- 8) Bagaimana tanggapan anak-anak yang terlibat dalam pelacuran tentang pekerjaan, kehidupan dan aspirasi masa depan mereka?

Dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sbb.:

- 1) Untuk memperoleh data kualitatif yang terkait dengan keterlibatan

anak-anak dalam pelacuran, termasuk karakteristik, faktor penyebab dan akibatnya.

- 2) Untuk memperoleh data kuantitatif tentang jumlah anak-anak yang terlibat dalam pelacuran.
- 3) Untuk meneliti dimensi jender dari anak-anak yang terlibat dalam pelacuran, termasuk perbedaan faktor penyebab, sensitivitas terhadap beberapa kondisi serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan jender tersebut.
- 4) Untuk memberikan rekomendasi tentang cara mengatasi masalah ini.

Kerangka kerja teoritis

Peneliti untuk kajian ini memahami perdagangan anak sebagai pemindahan anak-anak dan remaja ke bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak dimana keterlibatan mereka dianggap sebagai hal yang tidak dapat diterima. Sebagian besar anak-anak yang menjadi pelacur pada awalnya hanya ingin pindah ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, faktor pendorong dan penarik perpindahan tersebut terkait dengan kerangka kerja penelitian ini.

Definisi

Perdagangan Anak

Laporan ini mengikuti definisi perdagangan anak yang diakui oleh Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan untuk Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*), yang menganggap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam perdagangan seks sebagai korban perdagangan manusia, tanpa memandang bagaimana orang tersebut bisa sampai terlibat dalam kegiatan tersebut (lihat boks di halaman berikut).

Perantara/pedagang

Untuk keperluan laporan ini, setiap orang yang berupaya untuk menyalurkan orang lain guna mengisi berbagai jenis pekerjaan, termasuk pelacuran, disebut sebagai “perantara” atau bila sudah jelas, disebut sebagai “perantara/pedagang”.

Definisi Perdagangan

Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Tambahan untuk Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional menyediakan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut:

- (a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup, setidaknya, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;
- (b) Persetujuan korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang dimaksudkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan;
- (c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
- (d) "Anak-anak" adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun.

Metode penelitian

Ini adalah sebuah proyek penelitian kualitatif. Meskipun demikian, survei-survei terbatas telah dilakukan untuk memperoleh profil-profil terperinci tentang anak-anak yang dilacurkan.

Lokasi penelitian

Penelitian ini diadakan di daerah penerima dan daerah pengirim di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah-daerah penerima di Jawa Tengah adalah Semarang dan Yogyakarta sedangkan daerah pengirim adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Semarang dan Yogyakarta, anak-anak yang dilacurkan dari sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara jumlahnya cukup signifikan. Untuk Jawa Timur, Surabaya dipilih sebagai daerah penerima dan sebuah kecamatan, di Kabupaten Malang sebagai daerah pengirim karena jumlah terbesar anak-anak yang dilacurkan di Surabaya berasal dari daerah tersebut. Pemilihan kedua lokasi daerah pengirim adalah didasari pada informasi yang diterima dari berbagai sumber termasuk lembaga-lembaga pemerintah, aktivis LSM, para politisi dan anggota DPRD yang mengatakan bahwa ada banyak keluarga di daerah-daerah tersebut yang anak-anak perempuannya bekerja sebagai pekerja seks.

Semarang, Surabaya dan Yogyakarta dipilih sebagai daerah penerima karena daerah-daerah ini dikenal sebagai kota di mana terdapat banyak pekerja seks dari daerah-daerah lain. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah anak perempuan yang bekerja di lokasi-lokasi pelacuran di kota-kota tersebut. Walaupun belum ada data statistik, namun tersebarluasnya industri seks di kota-kota ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi pelacuran di sana.

Responden dan informan

Responden-reponden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah 36 anak-anak yang dilacurkan yang berusia kurang dari 18 tahun di daerah penerima. Informan di lokasi-lokasi di mana kegiatan pelacuran berlangsung adalah karyawan, tukang parkir dan pelanggan. Informan lain yang memiliki pengetahuan yang terkait dengan penelitian ini antara lain adalah:

Lembaga pemerintah

Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pariwisata, Dinas Kesehatan, Polsek, Polres, anggota DPRD, Puskesmas Kecamatan dan lurah.

Lembaga Swadaya Masyarakat

- Semarang : Griya Asa dan Yayasan Setara
- Surabaya : Abdi Asih, KPPD
- Malang : Jarak
- Yogyakarta : Griya Lentera

Informan lain antara lain adalah enam orang mucikari atau germo di daerah penerima, tiga orang perantara/pedagang di daerah pengirim, guru, tokoh masyarakat, seperti *Kyai* (tokoh agama dan masyarakat), tokoh masyarakat Katholik dan anggota partai politik, tukang ojek serta orangtua dan saudara kandung responden anak di daerah pengirim.

Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan selama penelitian ini mencakup data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dengan studi literatur melalui penelusuran publikasi dan referensi yang terkait dengan topik tersebut dan menggunakan teknik pencatatan dan pendokumentasian (Sudaryanto, 1988). Data sekunder ini termasuk artikel koran, kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga terkait seperti peraturan daerah tentang tempat-tempat hiburan

dan kebijakan-kebijakan serupa lainnya, serta dokumen yang diperoleh dari balai desa dan kantor kecamatan. Data tentang proses pengadilan diperoleh dari Polres dan LSM yang memberikan bantuan bagi para korban.

Sedangkan data primer diperoleh melalui proses-proses berikut ini:

- a. Observasi di tempat-tempat di mana pelacuran biasanya dilakukan, seperti lokalisasi, dan tempat-tempat terbuka, seperti jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Observasi di lokasi-lokasi pelacuran dilakukan di beberapa tempat di tiga kota yaitu Sunan Kuning di Semarang; Dolly di Surabaya; dan Pasar Kembang di Yogyakarta. Selama observasi ini, informasi yang diperoleh adalah perkiraan tentang usia pekerja seks berdasarkan karakteristik fisik yang umum, hubungan perlindungan antara pekerja seks dengan geromo mereka dan kondisi fisik anak-anak yang dilacurkan, kondisi kehidupan mereka serta sarana kesehatan yang tersedia.

Sedangkan observasi yang dilakukan di daerah pengirim difokuskan pada kondisi prasarana seperti jalanan, transportasi dan fasilitas telekomunikasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kondisi fisik dan sosial masyarakat.

- b. Survei terbatas atas anak yang dilacurkan diadakan di daerah penerima dan lokasi-lokasi tempat mereka bekerja. Survei atas anak yang dilacurkan mencakup 36 anak-anak yaitu 30 anak perempuan dan 6 anak laki-laki, yaitu 12 anak untuk masing-masing kota (Semarang, Surabaya dan Yogyakarta). Survei ini diadakan karena penelitian ini didasari terutama pada metode kualitatif, sedangkan tujuan diadakannya survei ini adalah untuk mendukung data yang ada.
- c. Observasi dan wawancara dengan pekerja LSM dan pihak-pihak terkait diadakan sebelum survei dilakukan di lokasi-lokasi pelacuran untuk mengetahui daerah-daerah pelacuran yang dicurigai. Di Semarang, proses pengambilan tempat yang akan diteliti sengaja dilakukan karena jumlah persis dari tempat-tempat hiburan dan restoran tersebut sudah terdata dengan baik di Dinas Pariwisata Jawa Tengah. Tempat-tempat ini termasuk lokasi-lokasi pelacuran (“lokalisasi”) tertentu, jalan-jalan yang sering digunakan sebagai tempat melakukan transaksi seks, hotel, salon-salon kecantikan, panti pijat, sauna, tempat karaoke, diskotik serta tempat-tempat sejenis lainnya. Sedangkan di Surabaya dan Yogyakarta, pemilihan tempat yang akan dikaji dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball*) yang melibatkan responden yang terdiri dari karyawan, tukang parkir atau pelanggan. Lokasi yang diteliti di Semarang meliputi 32 lokasi (kira-kira sepertiga dari jumlah

lokasi keseluruhan yang ada di daerah ini), di Yogyakarta, lokasi yang diteliti mencakup 28 lokasi (kira-kira separoh dari jumlah lokasi keseluruhan yang ada di daerah ini) sedangkan di Surabaya, penelitian mencakup 41 lokasi (kira-kira seperlima dari jumlah lokasi keseluruhan yang ada di daerah ini). Pemilihan lokasi ini pertama-tama dilakukan dengan membuat daftar semua lokasi pelacuran di masing-masing kota, yang dilakukan bersama masyarakat setempat sebagai pencari data/informasi. Dari daftar ini, sejumlah lokasi tertentu dipilih untuk diteliti sesuai dengan jumlah personil dan dana yang tersedia.

Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan terhadap semua informan dan responden. Responden-responden ini mencakup anak-anak yang dilacurkan, pekerja laki-laki dan perempuan, penjaga parkir, dan pelanggan di tempat-tempat hiburan. Sedangkan informan adalah pegawai pemerintah, aktivis LSM yang membantu anak-anak korban perdagangan, guru dan tokoh masyarakat baik di daerah pengirim maupun daerah penerima.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengumpulan data

Perdagangan anak adalah persoalan yang sensitif. Ini dikarenakan perdagangan anak melibatkan berbagai pihak yang ingin meraih keuntungan walaupun mereka sebenarnya sudah tahu kalau mereka melanggar hukum, termasuk germo dan perantara/pedagang. Di samping itu, keluarga anak-anak yang dilacurkan merasa malu untuk mengatakan yang sebenarnya karena mereka malu mengakui bahwa mereka membiarkan anak-anaknya bekerja sebagai pekerja seks.

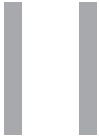
Penelitian tentang keluarga anak-anak yang dilacurkan di daerah pengirim dilakukan pertama-tama dengan menghubungi orang-orang yang sangat mengetahui tentang daerah tersebut dan memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga terkait. Para peneliti pertama-tama mengunjungi beberapa tokoh masyarakat di setiap desa, termasuk pimpinan pesantren, pamong desa, dll. Mereka selanjutnya memberikan panduan tentang keluarga-keluarga tertentu yang memiliki anak-anak yang dilacurkan. Setelah proses ini, para peneliti kemudian mengunjungi orangtua dari anak-anak yang dilacurkan tersebut untuk mengajukan permintaan wawancara. Di samping mengadakan wawancara dengan orangtua, para peneliti juga mewawancarai tiga orang perantara/pedagang. Untuk menghubungi perantara/pedagang ini agar mau diwawancarai, seorang peneliti pertama-tama harus mengunjungi seorang tokoh politik yang juga bekerja di sebuah LSM. Tokoh politik ini kemudian menghubungi tiga orang yang ia ketahui

kadang-kadang berprofesi sebagai pedagang. Wawancara dengan para pedagang ini hanya dapat dilakukan di salah satu daerah pengirim, yaitu Kabupaten Jepara, sedangkan di lokasi lain wawancara tidak dapat dilakukan karena tidak ada penghubung di daerah tersebut yang dapat memfasilitasi wawancara dengan perantara/pedagang tersebut.

Penelitian di daerah pengirim di Jawa Tengah relatif lebih mudah dilakukan karena masyarakat di sana lebih terbuka untuk mengakui adanya pelacuran anak-anak. Hal ini berbeda dari daerah yang diamati di Jawa Timur di mana warga di sana sangat tertutup. Walaupun ada banyak informasi yang diperoleh yang menunjukkan adanya sejumlah anak-anak dari daerah tersebut yang bekerja di bidang pelacuran, namun ketika para peneliti tiba di daerah tersebut, warga enggan menunjukkan keluarga mana yang memiliki anak-anak yang terlibat dalam pelacuran.

Sebagian besar orangtua yang diwawancarai selama penelitian pada awalnya menyangkal anak mereka bekerja sebagai pekerja seks, apalagi memberikan persetujuan mereka atau bahkan mendorong anak mereka bekerja di bidang pelacuran. Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk menjelaskan tujuan dari wawancara tersebut dengan mengatakan bahwa keluarga-keluarga lain juga telah diwawancarai. Keluarga anak-anak yang dilacurkan umumnya sangat sensitif terhadap orang lain karena mereka merasa akan menerima perhatian atau menjadi bahan cemooh tetangga mereka. Sehingga selama wawancara ini peneliti sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan tentang kondisi keluarga ini. Dalam hal informasi tentang keluarga anak yang dilacurkan, peneliti juga menggunakan informasi pendukung dari tetangga, tokoh masyarakat dan bahkan keluarga anak-anak yang dilacurkan lainnya. Dari orangtua yang diwawancarai, akhirnya sebagian orangtua mengakui bahwa anak mereka memang berprofesi sebagai pekerja seks. Dari sini dan dari mereka, peneliti kemudian dapat memperoleh gambaran tentang keluarga-keluarga lain yang memiliki anak-anak yang terlibat dalam perdagangan seks.

Di daerah penerima, wawancara dengan anak-anak perempuan yang dilacurkan diadakan pertama-tama dengan menghubungi sukarelawan LSM yang membantu anak yang dilacurkan tersebut. Melalui mereka, peneliti dapat mengakses informasi dari anak-anak yang dilacurkan. Kecenderungan anak-anak yang dilacurkan untuk memberi informasi palsu yang terkait dengan usia mereka, merupakan hambatan utama dalam penelitian ini. Di samping itu, anak-anak yang dilacurkan sibuk melayani pelanggan mereka, yang berarti wawancara kadang-kadang tidak dapat dilakukan secara lengkap.



Pemetaan Pelacuran

Jenis kegiatan pelacuran

Pelacuran di Indonesia dapat dibagi menjadi sedikitnya tiga kategori: i) kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat yang relatif tertutup/terselubung dengan kedok bisnis lain; ii) mencari klien di tempat-tempat terbuka atau tempat umum seperti jalanan, warung atau perkuburan; dan iii) layanan ditawarkan di tempat-tempat pelacuran yang nyata, seperti rumah pelacuran atau lokalisasi.

Di masa lalu, ada kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan “tempat” tertentu yang diakui resmi sebagai daerah pelacuran. Kebijakan ini mempermudah Pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan di lokalisasi tersebut – yaitu lokasi di mana sebagian besar atau semua rumah di sana merupakan rumah pelacuran. Namun, kegiatan pelacuran dijumpai di banyak tempat lain seperti di jalanan, diskotik, dll., dan mereka yang melakukan pelacuran di luar lokalisasi tersebut menjadi sasaran razia yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Dikarenakan pelacuran juga merupakan bentuk kegiatan yang ilegal di Indonesia, maka lokalisasi juga dijadikan sasaran razia polisi.

Praktek pelacuran di tempat-tempat pelacuran yang terbuka maupun tertutup melibatkan anak-anak yang bekerja di bawah kendali seorang germo atau sebagai “pekerja lepas” yang mencari pelanggan sendiri atau melalui seorang calo.

Pelacuran berkedok bisnis lain

Pelacuran yang berkedok bisnis lain, seperti salon kecantikan, kafe, diskotik, hotel, rumah bilyar, panti pijat, tempat-tempat karaoke atau tempat mandi uap, dijumpai di berbagai kota di Indonesia. Jenis pelacuran ini selanjutnya dibagi lagi menjadi dua kategori: i) tempat-tempat di mana pekerjajanya disediakan untuk memberikan layanan seks dan ii) tempat-

tempat yang digunakan oleh pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh manajemen tempat tersebut tapi menggunakan tempat bisnis tersebut sebagai “basis” dengan memberi imbalan sebagian dari uang yang diperolehnya dari pelanggan.

Pelacuran di jalanan

Mereka yang terlibat pelacuran di jalan-jalan umumnya dijumpai dalam kelompok-kelompok berikut: i) anak-anak perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun yang di beberapa kota dikenal dengan istilah *ciblek* (*cilik-cilik betah melele* - kecil-kecil tapi bergadang sampai malam); ii) campuran antara remaja dengan dewasa yang berusia hingga 30 tahun dan iii) mereka yang sebagian besar berusia 30 tahun ke atas. Tarif yang dikenakan oleh masing-masing kelompok juga bervariasi; mereka yang lebih muda biasanya mengenakan tarif yang lebih tinggi.

Pelacuran di lokasi-lokasi pelacuran

Sebelum era reformasi dimulai bulan Mei 1998 yang lalu, daerah-daerah pelacuran banyak dijumpai di berbagai kota di seluruh Indonesia. Sebagian daerah ini dibangun oleh pihak-pihak perorangan swasta sedangkan yang lain sengaja dibangun oleh Pemerintah untuk mengontrol kegiatan pelacuran yang dikenal sebagai lokalisasi. Dari waktu ke waktu, Pemerintah menutup beberapa lokalisasi sedangkan sebagian lokalisasi yang lain ditutup akibat adanya tekanan dari masyarakat, seperti beberapa lokalisasi di Yogyakarta dan Solo. Walaupun ada tekanan dari masyarakat, namun banyak lokalisasi yang masih tetap beroperasi seperti di Sunan Kuning, Dolly Surabaya dan Pasar Kembang. Menurut berbagai wawancara, jumlah perempuan dan anak perempuan yang dilacurkan di lokalisasi yang sekarang masih beroperasi telah bertambah sejak lokalisasi lain ditutup.

Di antara lokalisasi-lokalisasi yang ditutup tersebut, ada beberapa cara alternatif yang dipilih oleh pekerja seks yang keluar dari lokalisasi tersebut. Cara alternatif tersebut antara lain adalah (1) pindah ke lokalisasi lain, (2) bergabung dengan kegiatan-kegiatan pelacuran yang terselubung, (3) menjadikan lokasi-lokasi pelacuran non lokalisasi sebagai basis mereka atau (4) beroperasi sendiri dengan menunggu panggilan telepon dari pelanggan.

Di setiap kota yang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk kajian cepat ini, beberapa lokalisasi sudah dinyatakan ditutup oleh Pemerintah namun masih terus beroperasi. Dari lokalisasi-lokalisasi ini, lokalisasi Sunan Kuning di Semarang, Pasar Kembang di Yogyakarta dan Dolly, Moroseneng, Jarak, Sememi, Bangunrejo dan Klakahrejo di Surabaya (Tabel 2.1) diteliti selama kajian cepat ini.

Tabel 2.1: Jumlah lokalisasi di setiap kota yang diteliti

Lokalisasi	Jumlah bangunan	Jumlah pekerja seks perempuan dan anak-anak yang dilacurkan
Surabaya		
Bangunrejo	190	950
Jarak	400	2,543
Dolly	55	584
Sememi	191	955
Klakah Rejo	150	750
Tambak Asri	352	1,600
Semarang		
Sunan Kuning	100	614
Yogyakarta		
Pasar Kembang	45	315
Total	1,483	8,311

Sumber: Data sekunder dan data primer, 2003 dari Dinas Sosial Surabaya, LSM di Semarang dan Yogyakarta

Tempat-tempat di dalam kompleks lokalisasi dikenal sebagai *wisma*. Secara umum, *wisma* beroperasi di bawah pengawasan seseorang, biasanya seorang germo/pemilik rumah tersebut. Namun ada juga seorang manajer/germo yang mengontrol beberapa unit *wisma*.

Setiap lokalisasi menerapkan peraturan dan tarif yang berbeda (tarif yang dibebankan kepada pelanggan), yaitu seperti yang dijelaskan dalam Tabel 2.2. Di Sunan Kuning, umumnya pekerja seks yang dilacurkan tinggal di rumah biasa dan tidak memiliki jam kerja yang ketat. Kondisi demikian hampir sama seperti yang ada di Pasar Kembang, Yogyakarta. Dari lokalisasi yang ada, Dolly tampaknya yang paling berbeda bila dibandingkan dengan lokalisasi lain karena mayoritas pekerja seks di lokalisasi ini tinggal di wisma-wisma yang dilengkapi dengan “ruang pamer” dan memiliki jam kerja yang telah ditentukan. Pengelola jenis lokalisasi ini tampaknya lebih teratur karena ada hostes yang bertugas untuk menerima tamu dan pengelola wisma yang bertugas mengelola keuangan.

Dalam mengoperasikan lokalisasi, umumnya germo mewajibkan pekerja seks memiliki KTP untuk memastikan mereka tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur (kurang dari 18 tahun). Namun pada kenyataannya, usia yang dicetak pada KTP kadang-kadang sengaja dicantumkan usia yang lebih tua dari sebenarnya agar mereka dapat diterima bekerja di sana. Secara umum, germo di lokalisasi ini tidak berani mempekerjakan anak-anak di bawah umur karena faktor persaingan di antara rumah-rumah pelacuran tersebut dimana germo saingannya dapat melaporkan keberadaan anak-anak yang dilacurkan ke petugas keamanan yang mengontrol lokasi-lokasi pelacuran tersebut.

Tabel 2.2: Perbedaan pengelolaan di berbagai lokalisasi

Kategori	Sunan Kuning	Pasar Kembang	Dolly	Moroseneng /Sememi	Jarak
Lokasi	Satu RW, kompleks	Satu RW, perkampungan di perkotaan	Beberapa RW, wisma	Satu RW, wisma-wisma, rumah-rumah biasa	Beberapa RW, rumah-rumah biasa
Tempat tinggal germo /mucikari	Di RT di dekat lokasi	Pemilik hotel di salah satu RT atau di rumah yang sama yang digunakan untuk praktek pelacuran	Mucikari hidup di luar lokalisasi	Beberapa tinggal di lokalisasi, beberapa di luar lokalisasi	Di suatu RT di dekat lokalisasi
Jumlah pekerja seks*)	614	350	950	750	2,543
Jumlah germo /mucikari	100	-	55	150	400
Sistem pembayaran	Dibayarkan ke pekerja seks	Dibayarkan ke pekerja seks	Manajer	Dibayarkan ke pekerja seks	Dibayarkan ke pekerja seks
Tarif	Rata-rata Rp 50.000	Rata-rata Rp 35.000 - Rp 50.000	Rata-rata Rp 70.000	Rata-rata Rp 50.000 Yang berpraktek di wisma, bisa lebih dari Rp 100.000	Rp 25.000 - Rp 50.000
Pembagian pendapatan	50-50	Membayar makanan dan kamar untuk setiap pelanggan	Rp 6.000 untuk manajer dan sisanya dibagi antara mucikari dan pekerja seks		50-50
Jam kerja	Fleksible dan ada hari libur	Jam kerja bebas dan hari libur	Jam kerja tertentu dan ada hari libur	Beberapa wisma menerapkan jam kerja tertentu dan beberapa yang lain lebih fleksibel	Jam kerja fleksibel dan hari libur

Sumber: Data primer dan data sekunder, 2003

* **Catatan:** Anak-anak yang dilacurkan secara teoritis harusnya tidak dijumpai di lokalisasi ini karena ada peraturan yang melarang germo menerima anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun bekerja di rumah pelacuran mereka. Perempuan yang ingin bekerja di lokalisasi harus memperlihatkan KTP, tapi ada kemungkinan sebagian dari mereka telah memalsukan KTP mereka.

Perbedaan yang dijumpai di tiga kota yang diteliti

Tiga daerah penerima yang diteliti untuk kajian ini, yaitu Semarang, Surabaya dan Yogyakarta, masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Di Semarang dan Surabaya, kegiatan pelacuran kebanyakan dilakukan secara terbuka, sedangkan di Yogyakarta kegiatan ini dilakukan secara lebih tertutup. Salon kecantikan dan rumah indekos, misalnya, juga berfungsi sebagai tempat-tempat pelacuran atau menyediakan layanan pekerja seks.

Tabel 2.3 menunjukkan adanya perbedaan tarif untuk layanan cepat (*short time*) menurut lokasi dan usia pekerja seks. Layanan yang tersedia di

sebuah lokasi dengan privasi yang terjaga akan mengenakan tarif yang lebih tinggi ketimbang pekerja seks yang bekerja di jalanan. Di semua lokasi ini, pekerja seks usia muda atau anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di lokasi-lokasi yang lebih eksklusif akan meminta tarif yang lebih tinggi; seperti yang telah disebutkan, bahkan anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di jalanan memasang tarif yang lebih tinggi dari pekerja seks yang lebih tua, kadang-kadang sama tingginya dengan tarif mereka yang bekerja di tempat-tempat eksklusif (di Surabaya dan Semarang).

Tabel 2.3: Tarif pekerja seks dewasa dan anak-anak yang dilacurkan di daerah-daerah tertentu, menurut kelompok usia yang diamati

Jenis Lokasi Pelacuran	Surabaya			Semarang			Yogyakarta		
	<18	xx-30 <30	>30	<18	xx-30 <30	>30	<18	xx-30 <30	>30
Pelacuran terselubung									
> Rp 200.000 (US\$24)	•	•	–	•	–	–	•	–	–
Rp 100.000-200.000 (US\$12-\$24)	•	•	–	•	–	–	•	•	–
< Rp100.000 rupiah (US\$12)	–	–	•	–	–	–	–	–	–
Pelacuran Jalanan									
Rp 100.000-250.000 (US\$12-\$29)	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Rp 50.000-100.000 (US\$6-\$12)	•	•	–	•	•	–	•	–	–
Rp 5.000-50.000 (US\$0.60 -\$6)	–	•	•	–	–	•	–	•	•
Daerah Lokalisasi									
Rp 100.000-150.000 (US\$12-\$17)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rp 60.000-100.000 (US\$ 7-\$12)	•	•	–	–	–	–	–	–	–
< Rp 50.000 (US \$ 6.25)	–	–	•	•	•	•	•	•	•

Source: Primary and secondary data, 2003

- Available in this city

Kegiatan di jalanan adalah yang paling mudah diamati dari ketiga jenis pelacuran, dan oleh karena itu perbedaan lebih mudah dilihat. Dan ada beberapa perbedaan nyata: di Semarang, misalnya, pekerja seks/anak-anak yang dilacurkan berdiri di sepanjang jalan utama dengan berkedok menjual teh, termasuk mereka yang beroperasi di simpang jalan. Bila ada pelanggan yang berhasil “digaet”, pelanggan tersebut akan diajak pergi ke tempat lain, biasanya hotel. Banyak dari pekerja jalanan ini bekerja di bawah pengawasan seorang germo, walaupun peneliti tidak mengetahui cara pembagian hasil mereka. Penghasilan yang diperoleh kemudian dibagi di antara pekerja seks/anak-anak yang dilacurkan dengan germo mereka. Masing-masing germo akan menentukan pembagian hasil yaitu berapa persen yang harus mereka terima dari pekerja seks tersebut. Tarif pekerja seks/anak-anak yang dilacurkan yang berbasis di jalanan kadang-kadang tidak kalah dari mereka yang beroperasi di tempat-tempat berselubung.

Di Surabaya, di mana pelacuran secara umum tampaknya lebih meluas ketimbang kota-kota yang lain, pekerja seks di jalanan biasanya beroperasi tanpa bantuan germo. Dan kadang-kadang mereka berbagi daerah yang sama dengan pekerja seks banci. Bahkan beberapa pekuburan digunakan sebagai basis pekerja seks (biasanya mereka yang berusia lebih dari 35 tahun); tarif seks di daerah-daerah ini tampaknya yang paling murah, yaitu sekitar Rp 5.000,-.

Jumlah pekerja seks jalanan di Yogyakarta diperkirakan lebih sedikit dari jumlah pekerja seks jalanan yang ada di dua kota lainnya. Di daerah-daerah hitam di mana ditemukan pekerja seks jalanan, tidak pernah ada tumpang tindih antara pekerja seks dengan pekerja seks banci karena persaingan yang semakin tinggi antar masing-masing kelompok. Tarif pekerja seks jalanan adalah jauh lebih murah ketimbang mereka yang menjajakan seks di tempat-tempat terselubung.

Pemakaian media cetak untuk mengiklankan layanan

Pekerja seks laki-laki yang mencari klien perempuan tampaknya semakin banyak jumlahnya dan mereka beroperasi dengan cara yang berbeda dari pekerja seks perempuan. Pekerja seks laki-laki, yang juga berbasis di pusat-pusat perbelanjaan, tampaknya lebih tergantung pada, baik secara terang-terangan maupun tertutup, iklan cetak. Iklan-iklan pekerja seks laki-laki dapat dijumpai di beberapa koran yang disurvei.

Tabel 2.4: Kategori iklan

Kategori iklan baris	Salon kecantikan	Kesehatan	Kencan
Penjual jasa	Perempuan	Laki-laki dan perempuan	Terutama perempuan
Sasaran	Laki-laki kelas menengah dan atas	Perempuan dan laki-laki kelas menengah dan atas dan laki-laki yang sudah tua tapi kaya	Perempuan kaya, perempuan tua tapi kaya
Layanan yang diiklankan	Perawatan kecantikan (disamarkan sebagai salon kecantikan)	Pijat	Terbuka, tidak ditutup-tutupi
Jam kerja	Pagi hingga malam	Siap dipanggil selama 24 jam ke rumah atau ke hotel	24 jam

Sumber: Berbagai media cetak

Bahasa yang digunakan pekerja seks laki-laki dalam iklan-iklan di Yogyakarta tampaknya lebih samar, kebanyakan lebih malu-malu ketimbang mereka yang ada di dua kota yang lain di mana pelacuran lebih tersebar luas. Dari koran-koran yang dianalisa untuk penelitian ini, tiga sampai lima iklan yang muncul setiap hari, seperti:

Layanan pijat dari seorang pria atletis disediakan bagi para perempuan yang berusia 20-35 tahun, dijamin puas. Silakan hubungi HP No. XXX XXX XXX

Dan sebagian besar iklan yang dipasang oleh pekerja seks laki-laki yang disurvei di Semarang dan Surabaya meminta pembaca untuk menelepon mereka dan bukan mengirim sms ke *hand phone* untuk mencegah penipuan. Banyak pemasang iklan laki-laki yang tersedia untuk hubungan satu kali atau hubungan yang lebih lama. Dalam hal ini, menurut seorang nara sumber yang pernah mengadakan penelitian serupa, penghasilan mereka biasanya lebih tinggi dari tarif standar, tergantung kemurahan hati klien perempuan mereka dan layanan yang mereka terima. Lebih banyak kiasan yang digunakan dalam iklan-iklan di dua kota ini, seperti contoh berikut ini:

Badan Atletis Siap Berkencan dengan Tante: Nama Priyo Wijaksana, panggilan Yoyok, usia 32, saya ingin berkenalan dengan Anda wanita-wanita di Jakarta. Saya berwajah tampan dengan pekerjaan yang sangat menarik, saya mau berkencan dengan siapa saja yang mau berkencan dengan saya, hubungi saya di HP: XXX XXX XXX

Haus Seks? Hubungi Saya: Nama John, usia 27, tinggi 178 cm, berwajah tampan, bekerja di industri swasta. Saya pria yang penuh gairah di tempat tidur, saya gemar seks dan saya ingin sekali berkenalan dengan wanita yang sedang kesepian.

Apakah Anda ingin Jatuh Cinta, Tante?: Nama saya Toto, usia 30, bujangan, seorang jejaka sejati. Saya belum kawin jadi saya tidak tahu banyak tentang seks karena tidak pernah berkenalan dengan siapa pun. Untuk itu, saya ingin berkenalan dengan tante, dan Anda dapat menghubungi saya di HP No: XXX XXX XXX

Sedangkan iklan-iklan yang dipasang oleh pekerja seks perempuan yang menawarkan layanan mereka adalah seperti berikut ini:

Pijat santai untuk kesehatan. Hubungi HP: XXX XXX XXX (Fani, Lia, Tata). Tidak menerima SMS

Pribadi, seksi: pijat dengan Neneng Enis di HP: XXX XXX XXX

Pijat Dianna dan pijat Badan dapat dipanggil ke hotel Anda. Hubungi 031-xxxxxxx (24 jam).

Besaran jumlah anak-anak yang dilacurkan

Metode

Memperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan di ke tiga kota yang diamati untuk kajian ini tidaklah mudah. Data empiris tidak tersedia karena pelacuran tidak pernah dimasukkan dalam sensus atau survei nasional. Sedangkan data sekunder hanya tersedia di kantor-kantor pemerintah daerah, yang dikumpulkan melalui *Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, namun mutu data ini diragukan. Dan yang lebih memprihatinkan, data sekunder ini tidak mengelompokkan mereka berdasarkan usia mereka.

Dikarenakan keterbatasan waktu, sifat dasar dari kajian cepat dan mobilitas anak-anak yang dilacurkan, perkiraan tentang jumlah anak-anak yang dilacurkan didasarkan pada perkiraan yang diberikan oleh informan-

informan utama. Setelah mengidentifikasi lokasi-lokasi tempat pekerja seks beroperasi, peneliti menanyakan kepada orang-orang kunci di daerah-daerah tersebut untuk memperkirakan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di sana. Menurut informan ini, jumlah lokasi di Semarang yang tercakup dalam kajian ini adalah sekitar sepertiga dari jumlah lokasi keseluruhan di kota tersebut.

Sedangkan di Surabaya dan Yogyakarta, pemilihan lokasi untuk penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball* karena jumlah keseluruhan lokasi-lokasi pelacuran di kedua kota tersebut tidak diketahui. Lokasi-lokasi pelacuran yang diteliti di Surabaya diperkirakan mencakup seperlima dari jumlah lokasi yang dicurigai sebagai lokasi pelacuran terselubung. Sementara di Yogyakarta, informan utama memperkirakan bahwa lokasi-lokasi untuk penelitian ini merupakan separoh dari jumlah keseluruhan dari lokasi yang ada.

Di lokalisasi, peneliti mengandalkan geromo untuk menghitung jumlah pekerja seks dan jumlah anak-anak yang dilacurkan.

Angka hasil perkiraan

Tabel 2.5 menunjukkan jumlah pekerja seks yang berhasil diidentifikasi di setiap kota dari ketiga kota yang diamati. Di Semarang: 1.155 (614 di lokalisasi dan 501 di tempat-tempat lain); Surabaya: 8.440 (7.442 di lokalisasi dan 998 di tempat lain); dan Yogyakarta: 575 (315 di lokalisasi dan 260 di tempat lain). Berdasarkan asumsi bahwa lokasi-lokasi yang diteliti hanya sebagian dari jumlah keseluruhan lokasi yang diperkirakan (sepertiga di Semarang, seperlima di Surabaya dan separoh di Yogyakarta), maka peneliti selanjutnya memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan dari pekerja seks adalah 2.237 di Semarang, 12.432 di Surabaya dan 835 di Yogyakarta.

Dikarenakan survei secara langsung tidak mungkin dilakukan karena sifat pelacuran yang ilegal, maka untuk kepentingan kajian cepat ini peneliti hanya dapat memperkirakan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan. Kajian cepat ini mendapati adanya penyebaran anak-anak yang dilacurkan secara tidak beraturan di berbagai lokasi yang diamati. Sebagian tempat didominasi oleh remaja (lebih dari 50 persen). Sedangkan di tempat-tempat lain anak-anak yang dilacurkan tampaknya hanya merupakan sebagian kecil dari pekerja seks yang ada (kira-kira 10-20 persen).

Untuk membuat perkiraan tersebut lebih akurat, pertama-tama peneliti mengidentifikasi proporsi anak-anak yang dilacurkan di setiap lokasi dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh informan utama di masing-masing tempat. Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 2.6, proporsi anak-

anak yang dilacurkan bervariasi dari satu kota ke kota lain dan dari satu lokasi ke lokasi lain. Di Semarang, sejumlah besar anak-anak yang dilacurkan dijumpai beroperasi di jalan-jalan (70 persen) dan kafe (50 persen). Sedangkan di Surabaya dan Yogyakarta, mereka banyak dijumpai di salon kecantikan (50 persen). Perlu dicatat bahwa pekerja seks jalanan di Semarang tidak dianggap “kelas rendah”, seperti yang diperlihatkan melalui tarif yang dikenakan untuk layanan seks mereka, yang sama tingginya atau bahkan lebih mahal dari tarif yang dikenakan di lokalisasi. Observasi menarik lainnya yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa sebagian besar pekerja seks di Semarang dan Yogyakarta beroperasi di luar lokalisasi, hal ini berbeda dengan Surabaya di mana sebagian besar dari mereka bekerja di lokalisasi. Hal ini mungkin dikarenakan pemerintah daerah Surabaya lebih enggan mentolerir keberadaan kegiatan pelacuran di luar lokalisasi di wilayahnya bila dibandingkan dengan Semarang dan Yogyakarta.

Table 2.5: Perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan di tiga kota yang diteliti

Lokasi	Semarang				Surabaya				Yogyakarta			
	Pekerja Seks		Anak-anak yang dilacurkan		Pekerja Seks		Anak-anak yang dilacurkan		Pekerja Seks		Anak-anak yang dilacurkan	
	Dari penelitian	Perkiraan total	%	Jumlah	Dari penelitian	Perkiraan total	%	Jumlah	Dari penelitian	Perkiraan total	%	Jumlah
Lokalisasi	614	614	20	122	7.442	7.442	15	1.086	315	315	10	31
Jalanan	180	540	70	378	330	1.650	25	412	135	270	6	16
Kafe	50	150	50	225	65	325	15	49	13	26	20	5
Diskotek	35	105	20	21	150	750	5	38	14	28	36	10
Hotel	30	90	50	45	50	250	35	88	18	36	11	4
Tempat Bilyar	40	120	30	36	25	125	30	38	-	-	-	-
Panti pijat	190	570	20	144	173	865	25	216	20	40	20	8
Karaoke	13	39	10	3	110	550	30	165	49	98	20	19
Mandi Uap /Sauna	3	9	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Salon	-	-	-	-	95	475	50	237	11	22	50	11
Total	1,155	2,237	43.6	975	8,440	12,432	18%	2,329	575	835	12.4%	104

Keterangan:

- i) Pekerja seks mencakup jumlah yang didasarkan pada informasi yang diberikan oleh informan utama dan perkiraan jumlah yang diperoleh dengan mengalikan jumlah tersebut dengan beberapa faktor karena informan utama memperkirakan jumlah lokasi yang diamati hanya merupakan satu bagian (sepertiga di Semarang, seperlima di Surabaya dan separoh di Yogyakarta) dari jumlah keseluruhan.
- ii) % = Perkiraan prosentase dari jumlah perkiraan pekerja seks yang merupakan anak-anak pelacuran di setiap jenis lokasi pelacuran
- iii) Perkiraan jumlah pekerja seks secara keseluruhan di daerah-daerah lokalisasi adalah sama dengan jumlah pekerja seks (tidak dikalikan). Untuk wilayah-wilayah lain di Semarang, perkiraan jumlah pekerja seks keseluruhan = pekerja seks X 3; Surabaya

jumlah keseluruhan = pekerja seks X 5; dan Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah keseluruhan = pekerja seks X 2.

Kedua, peneliti menggunakan prosentase anak-anak yang dilacurkan di setiap jenis lokasi serta perkiraan jumlah pekerja seks. Berdasarkan metoda ini, peneliti dapat memperkirakan bahwa di lokasi-lokasi yang diamati untuk kajian ini ada sedikitnya 975 anak yang dilacurkan di Semarang, 4.990 di Surabaya dan 104 di Yogyakarta. Hal yang menarik jika dilihat dari proporsinya adalah bahwa Semarang memiliki porsi anak-anak yang dilacurkan yang lebih besar yaitu sebesar 43,6 persen dari perkiraan jumlah pekerja seks secara keseluruhan. Sedangkan di Surabaya, porsinya 18,7 persen dan di Yogyakarta adalah 12,4 persen dari perkiraan jumlah pekerja seks secara keseluruhan.

Penelitian ini juga berupaya membuat perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan yang ada di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkiraan ini penting karena masalah anak-anak yang dilacurkan juga ada di kota-kota kecil atau bahkan di desa-desa. Walaupun hanya ada sedikit informasi tentang penyebaran di daerah-daerah non-perkotaan, namun para peneliti kembali memperkirakan jumlahnya dengan menggunakan ketiga data dasar tersebut di atas. Pertama, mereka membuat perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan secara keseluruhan di tiga kota yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Kedua, untuk mengetahui jumlah pekerja seks di wilayah-wilayah lain di setiap propinsi, peneliti menggunakan data sekunder tentang jumlah pelacuran di daerah-daerah ini dari kantor-kantor pemerintah (yaitu *Kantor Dinas Sosial Propinsi*). Ketiga, untuk mengetahui jumlah anak-anak yang dilacurkan di wilayah-wilayah lain di setiap propinsi, peneliti menggunakan faktor pengali sebesar 30 persen yang digunakan oleh Farid (dalam Irwanto, 2001 dan Hull, 1997), yang memperkirakan bahwa sekitar 30 persen dari semua pekerja seks yang ada di Indonesia adalah berusia kurang dari 18 tahun. Keempat, untuk mengetahui jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan di setiap propinsi, para peneliti mengkombinasikan perkiraan jumlah pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan di setiap kota yang diteliti dengan perkiraan jumlah mereka yang ada di wilayah lain di setiap propinsi.

Kesimpulan dari kalkulasi ini, peneliti memperkirakan ada 8.495 pekerja seks dan 3.177 anak-anak yang dilacurkan di Jawa Tengah; 14.279 pekerja seks dan 4.081 anak-anak yang dilacurkan di Jawa Timur; dan 1.106 pekerja seks dan 194 anak-anak yang dilacurkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bila dikombinasikan, ada 23.880 pekerja seks dan 7.452 anak-anak yang

dilacurkan di ketiga propinsi ini. Dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah sebenarnya dari anak-anak yang dilacurkan mungkin lima atau bahkan sepuluh kali lipat dari jumlah perkiraan awal, Irwanto (2001) memperkirakan bahwa jumlah anak-anak yang dilacurkan di Indonesia sedikitnya 21.000. Ini berarti bahwa ketiga propinsi dalam kajian cepat ini telah memberikan kontribusi sekitar 35 persen dari semua anak-anak yang dilacurkan yang ada di negeri ini.

Tabel 2.6: Perkiraan jumlah pekerja seks dan remaja pekerja seks di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Propinsi	Pekerja Seks	Anak-anak yang dilacurkan
Jawa Tengah	(8,495)	(3,177)
Semarang	1,155	975
Daerah lain	7,340	2,202
Jawa Timur	(14,279)	(4,081)
Surabaya	8,440	2,329
Daerah lain	5,839	1,752
D.I. Yogyakarta	(1,106)	(194)
Yogyakarta	835	104
Daerah lain	271	90
Total (3 propinsi)	23,880	7,452



Profil Anak-anak yang Dilacurkan dalam Kajian Cepat Ini

Usia

Usia ke 36 responden anak (30 perempuan dan 6 laki-laki) adalah berkisar antara 14 sampai 18 tahun pada saat kajian ini dilakukan, yaitu seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 3.1. 47,22 persen dari mereka berusia 17 tahun sedangkan 44,44 persen berusia 18 tahun. Sebagian besar dari mereka mulai terlibat dalam kegiatan pelacuran saat berusia 15 dan 17 tahun. Secara khusus, 16,66 persen dari mereka berusia 14 tahun sewaktu pertama terlibat dalam kegiatan ini; 25 persen dari mereka yang disurvei berusia 15 tahun; 19,44 persen berusia 16 tahun; dan 22,22 persen berusia 17 tahun. Usia termuda yang dilaporkan saat mulai terlibat dalam pelacuran adalah 13 tahun.

Tabel 3.1: Usia responden anak dan usia mereka waktu pertama kali terlibat dalam pelacuran

Umur	Usia sekarang		Usia pertama kali terlibat dalam pelacuran	
	Responden	%	Responden	%
13	-	-	3	8.33
14	-	-	6	16.66
15	-	-	9	25.00
16	3	8.33	7	19.44
17	17	47.22	8	22.22
18	16	44.44	3	8.33
Total	36	100.00	36	100.00

Daerah asal responden

Dari 36 anak-anak yang dilacurkan yang diwawancarai, 35 anak berasal dari 21 kabupaten/walikota di pulau Jawa sedangkan yang satu lagi berasal

dari Sumatra. Tentang daerah asal mereka, 5 anak berasal dari Semarang, 4 dari Wonosobo, 3 dari Malang dan Solo sedangkan masing-masing 2 anak dari Purwodadi, Blitar, Yogya dan Jombang serta masing-masing satu anak dari Batang, Jepara, Purworejo, Sumatera, Tasikmalaya, Sragen, Kulon Progo, Banyuwangi, Bandung, Pasuruan, Tuban, Lumajang dan Madiun.

Arta,* 17 tahun

Dari jalanan di Semarang, Jawa Tengah

Arta sudah tinggal di jalanan bersama keluarganya sepanjang umurnya - yaitu selama 17 tahun. Ayahnya bekerja di pasar dan ibunya mencuci pakaian di tempat yang dikenal sebagai lokasi kegiatan pelacuran. Setelah lulus SD, Arta bekerja mengatur dan menjaga mobil-mobil yang diparkir di lokalisasi tersebut untuk memperoleh uang.

Hidup di jalanan, membuat Arta bertemu dan bermain dengan anak-anak jalanan yang lain. Pengalaman seks pertamanya adalah ketika ia berusia 12 tahun yaitu waktu salah seorang temannya memaksanya melakukan seks oral dan seks anal. Ia ingat temannya itu adalah seorang laki-laki tapi ia tidak tahu pasti apakah temannya itu seorang gay. Setelah itu, Arta mengaku memiliki banyak pengalaman seks dengan anak-anak jalanan yang lain. Ia menganggap hal ini sebagai budaya khas anak-anak jalanan - yaitu dimana anak-anak yang ia kenal telah memiliki berbagai jenis pengalaman seks mulai usia dini, seperti seks anal, seks oral, seks menggunakan paha atau hanya sekedar menyentuh alat kelamin.

Lingkungan seks yang bebas ini mempermudah Arta memperoleh uang dari mereka yang lebih tua untuk menambah penghasilannya. Saat berusia 13 tahun, ia pergi menemui seorang laki-laki di sebuah hotel di Semarang. Sejak saat itu ia menjadi pekerja seks jalanan hampir setiap malam selama empat tahun terakhir ini. Ia mencari pelanggannya sendiri; kadang-kadang sampai empat atau lima orang, tapi kadang-kadang tidak ada sama sekali. Rata-rata ia melayani dua orang laki-laki setiap malam. Ia mulai mencari pelanggan sekitar jam 8 malam dan begadang hingga dini hari, tergantung berapa banyak pelanggan yang ia dapatkan dan tergantung permintaan mereka. Para laki-laki ini biasanya mengajaknya pergi ke hotel atau ke rumah mereka.

Ia mengaku memperoleh penghasilan dari layanan seks ini sekitar Rp 400.000,- sebulan. Tapi dilihat dari tarif yang ia kenakan kepada setiap pelanggan, yaitu sebesar Rp 50.000,- dan minimal dua pelanggan yang dapat ia dapatkan setiap malam untuk 20 malam sebulan, maka penghasilannya kemungkinan jauh lebih besar. Perkiraan penghasilan sebesar Rp 2 juta sebulan tersebut tidak termasuk penghasilannya sebagai penjaga mobil, yang mungkin berkisar sekitar Rp 500.000,- sebulan, katanya.

Berapapun jumlah penghasilannya, pekerjaan ini mudah dilakukan karena ia tidak perlu bekerja keras, katanya. Ia memiliki kebebasan dan dapat memilih sendiri jam kerjanya. Ia masih dapat membelanjakan uangnya bersama orangtuanya. Hingga kini, ia belum berpikir untuk beralih ke jenis pekerjaan lain, begitu pula halnya dengan menjaga parkir, katanya.

Ia mengaku sudah mengetahui tentang risiko penyakit menular seks; ia dapatkan informasi tentang penyakit ini dari PKBI (Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia). Ia mengaku akhir-akhir ini ia sering merasakan gatal-gatal di sekitar alat kelaminnya dan harus minum obat antibiotik. Ia telah dinasehatkan untuk memakai kondom, namun dalam melayani klien atau berhubungan seks dengan teman-temannya, ia tidak selalu memakai kondom. "Terserah pelanggan," katanya. "Kalau mereka mau, ya saya pake. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nggak dapat pelanggan sama sekali."

Sebagai anak jalanan atau pekerja seks. Arta merasa tidak punya masalah sosial. Ia tidak merasa diasingkan. Orangtuanya tahu tentang pelacuran dan mereka katanya tidak keberatan. Mereka bahkan senang karena ia sering memberikan mereka uang, katanya.

* Bukan nama sebenarnya.

Pendidikan

Tidak ada satupun responden anak yang mengenyam bangku SMA. Tingkat pendidikan tertinggi dari ke 36 anak dalam kajian ini adalah lulusan SMP. Hanya 13 anak, atau 36 persen, dari mereka yang berpendidikan SD. Namun, di dua daerah asal 36 responden ini, sudah tersedia sarana pendidikan yang memadai untuk semua tingkat pendidikan; jadi anak di daerah-daerah tersebut seharusnya tidak menemui kesulitan untuk pergi ke sekolah. Namun kemiskinan dan rendahnya motivasi baik dari orangtua maupun anak-anak yang dilahirkan tampaknya memainkan peran yang lebih penting untuk tidak melanjutkan sekolah mereka.

Namun, 52 persen dari responden anak ini telah mengikuti kursus-kursus pelatihan untuk keterampilan menjahit, potong rambut, permesinan, komputer dan produksi kerajinan tangan. Dalam hal jender, banyak anak perempuan yang dilatih melalui kursus-kursus menjahit dan banyak anak laki-laki yang dilatih melalui kursus mesin dan komputer. Namun berdasarkan hasil wawancara dan jawaban survei, responden tidak begitu tertarik untuk menerapkan keterampilan yang sudah mereka pelajari karena sudah terjebak dalam kegiatan pelacuran dan telah kehilangan martabat, sehingga mereka lebih suka terus bekerja di dunia pelacuran karena setidaknya dunia ini memberi mereka penghasilan yang lebih besar.

Latar belakang ekonomi

Responden anak umumnya berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang. Sebagian besar ayah mereka bekerja sebagai petani di lahan-lahan yang berukuran kecil (30,55 persen) atau bekerja sebagai buruh tani (13,8 persen). Sedangkan sebagian besar ibu mereka (45,71 persen) tidak bekerja di luar rumah; 14,28 persen menganggap diri mereka sebagai petani dan 11,42 persen menganggap diri mereka sebagai buruh tani (Tabel 3.2).

Kemiskinan sering membuat anak-anak ini diminta bekerja di usia sangat dini, seperti kasus yang terjadi pada responden anak-anak dalam kajian cepat ini.

Tabel 3.2: Pekerjaan orangtua responden anak

Pekerjaan	Ayah		Ibu	
	Responden	%	Responden	%
Buruh tani	5	13.80	4	11.43
Petani	11	30.55	5	14.28
Buruh	5	13.88	4	11.42
Pedagang	8	22.22	5	14.28
Ibu Rumah Tangga atau lainnya	7	19.44	16	45.71
Pekerja sex	-	-	1	2.85
Total	36	100	35	100

Status perkawinan

Waktu responden anak pertama kali terlibat dalam pelacuran, mereka masih lajang. Di saat kajian ini dilakukan, dua anak perempuan telah menikah dan empat perempuan telah menikah tapi sudah bercerai. Sedangkan keenam responden laki-laki masih bujangan.

Dikarenakan usia responden yang masih sangat muda, pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan dini. Hal ini sering terjadi di desa-desa dimana anak perempuan yang telah lulus SMP, atau bahkan SD, dikawinkan dengan laki-laki pilihan orangtua mereka. Namun dikarenakan usia mereka belum memenuhi persyaratan pernikahan yang sah, mereka biasanya meminta petugas administrasi desa untuk memalsukan usia mereka agar dapat memperoleh KTP dan melangsungkan pernikahan. Namun pernikahan dini ini cenderung tidak bertahan lama, sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya harus bercerai.

Pengalaman seks sebelum terjun ke dunia pelacuran

Walaupun semua responden anak masih lajang ketika pertama terlibat dalam pelacuran, namun 20 di antaranya telah memiliki pengalaman seks dengan teman laki-lakinya. Responden mengakui hubungan seks mereka dimulai waktu mereka menginjak usia 13 dan 15 tahun. Bagi tujuh anak perempuan yang menikah dini, pengalaman pertama mereka adalah dengan suami mereka. Hanya delapan anak perempuan yang memperoleh pengalaman seks pertama mereka waktu terjun ke dunia pelacuran. Di antara enam responden laki-laki, pengalaman seks pertama terjadi waktu usia mereka antara 13 sampai 16 tahun dengan anak-anak jalanan yang lain, pacar, tetangga, perantara atau pekerja seks.

Pekerjaan sebelum menjadi pekerja seks

Seperti yang diperlihatkan dalam Tabel 3.3, 90 persen responden anak pernah bekerja di sektor lain, terutama di sektor informal, sebelum mereka terlibat dalam pelacuran. Responden perempuan mengaku pernah bekerja sebagai penjaga toko, pembantu rumah tangga dan di salon kecantikan serta di pabrik. Sedangkan responden laki-laki mengaku pernah bekerja sebagai pengamen atau montir.

Secara umum, responden meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari kerja di daerah lain. Menurut jawaban yang diperoleh, pekerjaan pertama mereka umumnya di daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta, Semarang, Kudus, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya dan Malang. Perpindahan dari pekerjaan sebelumnya untuk terjun ke dunia pelacuran semakin memperkuat dugaan bahwa aspek ekonomi adalah salah satu alasan utama mengapa anak terjun ke dunia pelacuran. Menurut komentar mereka, 6 dari 26 responden anak yang berpartisipasi dalam kajian ini meninggalkan pekerjaan pertama mereka karena ingin memperoleh penghasilan yang lebih besar. Sebagian dari mereka ditipu saat mencari pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi, namun sebagian di antara mereka masuk ke dunia pelacuran karena keadaan keluarga yang memaksa, seperti ayah yang menderita sakit dan keluarga butuh uang untuk membayar biaya pengobatannya di rumah sakit.

Tabel 3.3: Pekerjaan sebelum menjadi pekerja seks

Pekerjaan	Responden	%
Pengamen jalanan	5	13.88
Montir	6	16.66
Ibu Rumah Tangga	1	2.7
Pembantu Rumah Tangga	5	13.88
Pedagang	6	16.66
Pekerja kasar	8	22.22
Babysitter	2	5.5
Menganggur	3	8.33
Total	36	100

Alasan yang diberikan oleh lebih dari separoh (56 persen) responden anak untuk mencari pekerjaan (walaupun bukan di bidang pelacuran) di usia dini adalah untuk memperoleh penghasilan sendiri. Namun, sedikitnya 19 di antaranya mengaku tekanan ekonomi dalam keluarga mereka sebagai alasan kuat mereka putus sekolah dan pergi mencari pekerjaan. Alasan-alasan lain yang mereka ungkapkan adalah bosan tinggal di desa, ingin

mencari pengalaman, ditinggalkan pacar, diberi kesempatan kerja dan ingin mencari teman baru.

Tabel 3.4: Alasan mencari pekerjaan non-seks

Alasan	Responden	%
Mencari penghasilan karena orangtuanya miskin	19	52.8
Ingin tinggal di kampung halaman	2	5.6
Untuk mengatasi rasa bosan	1	2.8
Mencari pengalaman kerja	2	5.6
Ditinggal pacar	2	5.6
Kesempatan untuk bekerja	5	13.9
Untuk memperoleh banyak teman	3	8.3
Ditipu orang	2	5.6
Total	36	100

Alasan terlibat dalam pelacuran

Seperti yang telah disebutkan, sebagian besar alasan yang diberikan responden anak untuk beralih terlibat dalam kegiatan pelacuran adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Namun dikarenakan hanya delapan anak yang memberikan alasan tersebut, maka jelas ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perpindahan mereka. Lima di antaranya memberi alasan tak punya keterampilan lain sedangkan enam anak mengaku tidak dapat mencari pekerjaan lain dengan penghasilan yang lebih tinggi. Alasan-alasan lain yang diberikan oleh responden anak antara lain putus cinta atau frustrasi akibat ditinggal pacar, tekanan dari teman-teman yang sudah terlibat dalam pelacuran serta usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan dan “putus asa” akibat kondisi keluarga mereka sehingga mereka ingin mencari pekerjaan atau kesenangan.

Lima dari 36 responden mengaku ditipu masuk ke dunia pelacuran setelah mereka setuju menerima pekerjaan tertentu yang seharusnya tidak ada kaitannya dengan seks. Seorang perempuan bahkan mengaku dipaksa, walaupun tidak ditipu, untuk menjadi pekerja seks oleh seseorang yang berjanji mencarikan pekerjaan untuknya.

Tabel 3.5: Alasan terlibat dalam pelacuran

Alasan	Responden	%
Tidak punya ketrampilan	5	13.88
Tidak mendapatkan pekerjaan lain	6	16.66
Dipaksa keadaan	1	2.77
Ditipu	5	13.88
Frustrasi/patah hati	6	16.66
Untuk memperoleh penghasilan tambahan	8	22.22
Untuk kesenangan	2	5.55
Karena teman	2	5.55
Tidak ada komentar	1	2.77
Total	36	100

Ganti pekerjaan adalah alasan yang terkait erat dengan mereka yang memberi kesempatan kepada responden untuk terlibat dalam pelacuran. Kadang-kadang hal ini terjadi hanya karena pertemuan yang secara kebetulan, seperti kasus Yulianti berikut ini (Boks).

Yulianti, 17 tahun

Anak perempuan yang dilacurkan di sebuah lokalisasi, asal Lumajang dan tinggal di Surabaya

Yulianti* berasal dari Lumajang dan kini bekerja di sebuah wisma yang terletak di dalam kompleks lokalisasi. Orangtuanya adalah buruh tani, dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk kebutuhan pangan. Kemiskinan orangtuanya membuat Yulianti putus sekolah sebelum sempat menamatkan SD. Ia meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja di sebuah pabrik pupuk di kota Lumajang dengan penghasilan sekitar Rp 150.000,- sebulan. Yulianti mengirim hampir semua upahnya kepada orangtuanya. Satu tahun setelah bekerja, ayahnya didiagnosa mengidap penyakit kanker. Pengobatannya membutuhkan uang yang banyak. Yuli bingung karena penghasilannya tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan ayahnya.

Suatu hari ketika sedang makan siang di warung yang terletak di depan pabrik, Yuli bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk di depan mejanya. Mereka kemudian terlibat dalam pembicaraan yang menyangkut berbagai hal, termasuk pekerjaan Yuli. Yuli mengeluh tentang upahnya yang rendah dan bercerita tentang penyakit yang diderita oleh sang ayah. Laki-laki itu lalu menawarkan Yuli pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang jauh lebih tinggi, walaupun ia tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut. Yuli serta merta menerima tawaran tersebut namun terkejut ketika ia diajak ke sebuah wisma dan menyadari pekerjaan yang akan diembannya. Namun dikarenakan oleh tekanan untuk membiayai pengobatan ayahnya dan tekanan dari laki-laki yang sebenarnya adalah seorang germo, ia tidak dapat meninggalkan tempat itu. Yuli bertekad untuk segera meninggalkan tempat tersebut secepat ayahnya pulih dan ia ingin kembali ke desa untuk membuka usahanya sendiri. Itu kisah tiga tahun yang lalu.

Yulianti kini merasa sedih menjadi pekerja seks. Ia tidak dapat membayangkan wajah masyarakat ketika ia pulang ke rumah – ia merasa sangat malu dan takut, katanya. Namun ia berharap bisa pulang suatu hari nanti. Ia berharap ayahnya segera pulih dari sakitnya.

*Bukan nama sebenarnya

Teman-teman sekampung atau dari desa tetangga adalah orang yang paling sering disebutkan oleh responden (21 dari 36 responden) sebagai pihak yang mendorong mereka menjadi terlibat dalam pelacuran. Seorang responden mengaku mereka yang mendorongnya menerima bayaran dari seorang germo, tapi responden-responden lain mengaku tidak ada orang yang dikenal yang dibayar untuk mengajak mereka menjadi pekerja seks.

Kondisi pelacuran

Jam kerja

Responden anak mengaku bekerja enam sampai tujuh hari seminggu, dan biasanya dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Jika ada pelanggan yang datang di siang hari, mereka biasanya mau melayaninya. Responden yang bekerja dengan seorang germo mengaku tidak pernah dipaksa melayani klien. Mereka beristirahat bila tidak ada pelanggan.

Frekuensi kepulangan mereka ke desa bervariasi mulai dari dua minggu sekali, sebulan sekali hingga sekali setahun.

Frekuensi pelanggan

Jumlah transaksi seks berkisar dari dua sampai lima orang sehari. Puncak bisnis terjadi pada malam minggu dan awal bulan yaitu di saat para pekerja menerima upah mereka sehingga jumlah pelanggan meningkat tajam, menurut 54 persen responden, sampai tiga atau empat orang pelanggan satu malam.

Lokasi kegiatan

Empat puluh persen responden perempuan mengaku mereka bekerja di sebuah lokalisasi. Sedangkan lokasi-lokasi lain, dalam urutan yang semakin kecil seperti yang diungkapkan oleh responden, adalah hotel, wisma, dan diskotik sedangkan seorang responden mengaku menggunakan rumah indekos. Semua responden laki-laki mengaku beroperasi di jalanan dan biasanya pergi dengan pelanggannya ke sebuah hotel atau wisma. Responden perempuan yang mengaku menggunakan hotel atau wisma biasanya tinggal di rumah dan pelanggan atau germo akan menghubungi mereka untuk pergi ke sebuah hotel.

Penghasilan dan bagaimana responden membelanjakannya

Secara rata-rata, upah bulanan responden berkisar antara Rp 300.000,- sampai Rp 1 juta. Tiga orang responden mengaku penghasilannya bisa mencapai Rp 2 juta sebulan dan seorang responden perempuan mengaku

memperoleh penghasilan rata-rata sekitar Rp 3 juta. Penghasilan ini lebih tinggi dari upah rata-rata untuk pekerjaan lain di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga yang saat ini berkisar antara Rp 150.000,- sampai Rp 250.000,- sebulan. Sedangkan responden anak laki-laki memperoleh penghasilan yang nyaris sama dengan responden perempuan yaitu sebesar Rp 300.000,- sampai Rp 1,5 juta sebulan. Angka-angka ini menunjukkan penghasilan bersih setelah dipotong iuran satpam, germo dan sewa kamar.

Ada perbedaan tentang cara responden membelanjakan penghasilan mereka. Responden perempuan cenderung mengirim uang ke orangtua mereka, sebagian ditabung dan sebagian kecil untuk “bersenang-senang”.

Jio, 18 tahun

Pekerja seks jalanan laki-laki

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jio* dilahirkan di Kutoarjo, yaitu sebuah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah, dari ayah yang hanya mengenyam bangku sekolah hingga kelas empat SD dan ibu yang tidak pernah bersekolah. Mereka melakukan pekerjaan kecil dan memperoleh sedikit penghasilan sebagai petani waktu Jio dilahirkan. Pada saat ia duduk di kelas dua SD, Jio putus sekolah. Dan saat ia menginjak usia 16 tahun, ia memperoleh pengalaman seks pertamanya dengan pacarnya ia kemudian meninggalkan desanya pada tahun tersebut untuk mencari kerja atau kesempatan apa saja yang dapat menghasilkan uang. Dengan berkelana seorang diri, ia pergi ke kota Surabaya di mana ia menjual mainan di jalan-jalan. Ia lalu berteman dengan seorang pekerja seks. Namun teman perempuan tersebut tidak memperlakukannya dengan baik. Setelah enam bulan tidak berhasil menjual mainan, ia memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta, yang jaraknya sekitar enam sampai tujuh jam naik kendaraan bersama seorang teman yang menawarkan bantuannya untuk memperoleh penghasilan di dunia seks. Setibanya di Yogyakarta, ia memperoleh penghasilan dari para laki-laki lain dengan cara menjajakan seks.

Tanpa memiliki tempat tinggal, ia menyimpan barang-barang dagangannya di stasiun kereta api. Sedangkan untuk layanan seks, ia menggunakan sebuah motel. Pelanggan pertamanya adalah seorang tetangga yang mengajak Jio ke kamarnya untuk memberi layanan seks.

Penghasilannya sekitar Rp 300.000,- sebulan, yaitu tiga kali lipat dari penghasilannya menjual mainan dan uang ini ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, rokok dan minuman keras. Walaupun katanya ia ingin mencari cara lain untuk memperoleh penghasilan bila sudah memiliki cukup uang, namun tampaknya Jio belum mulai menabung atau belum berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Ia akan mempertimbangkan pekerjaan lain kalau pekerjaan itu ditawarkan kepadanya.

Pelanggannya, kira-kira sepuluh orang seminggu, mau dilayani dengan cara yang “konvensional” – yaitu seks anal dengan pelanggan berada di posisi atas. Jio sadar tentang bahaya Penyakit Menular Seks dan HIV dari informasi yang didengar dari sebuah LSM dan mengaku memakai kondom.

Jio tidak pernah memberitahukan orang lain tentang pekerjaannya. Keluarga atau teman-temannya tidak tahu bagaimana ia memperoleh penghasilannya. Dengan cara ini, ia tidak merasa malu atau khawatir. Katanya ia tidak mau pulang ke rumah, tapi ia juga tidak mau terus menjadi pekerja seks. Ini tidak selalu mudah; ia pernah diperkosa oleh teman-temannya, katanya.

**Bukan nama sebenarnya*

Sedangkan responden laki-laki mengaku membelanjakan hampir semua penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan bersenang-senang. Yang dimaksud bersenang-senang adalah merokok, membeli minuman keras dan narkoba.

Kekerasan dan masalah kesehatan

Dua orang responden mengalami kekerasan fisik dari pelanggan, sepuluh responden mengalami perlakuan ini dari teman-temannya dan sepuluh responden lain mengalami kekerasan fisik dari pacarnya. Terdapat beberapa referensi tentang kekerasan yang dialami oleh pekerja seks dalam data sekunder yang ditinjau dalam kajian ini. Di samping itu, ada juga beberapa laporan tentang perempuan-perempuan yang terjebak dalam kegiatan pelacuran karena hutangnya kepada seorang germo, yaitu seperti laporan berikut ini:

Seorang agen yang progresif memiliki sebuah rumah yang digunakan untuk melatih perempuan-perempuan sebagai calon pekerja seks agar bisa menjadi “penjaja seks yang baik” yang berasal dari beberapa daerah. Mereka dikurung dalam rumah tersebut selama satu minggu. Jika berhasil mereka akan disalurkan melalui germo itu. Namun jika ada yang berontak maka mereka harus mengembalikan harga penjualan yang ditetapkan sebesar Rp 5 juta. Jika mereka mau keluar mereka harus membayar Rp 5 juta. Tentunya untuk memperoleh uang sebesar itu, perempuan-perempuan ini harus bekerja. Mereka dipaksa melayani beberapa orang pelanggan. Dibutuhkan waktu minimal satu minggu untuk memperoleh uang Rp 5 juta. Penghasilan agen germo tersebut biasanya lebih dari Rp 5 juta.

– *Tabloid Gugat*, No. 218, February 2003

Pemicu tindak kekerasan yang diketahui responden adalah pelanggan, germo, preman jalanan atau bahkan polisi sendiri. Responden yang bekerja untuk seorang germo biasanya dilindungi dari tindak kekerasan oleh pelanggan mereka karena bila ada yang tidak beres, germo tersebut akan datang membantu. Setidaknya, bila mereka tidak dibayar oleh pelanggan atau pelanggan mencuri sesuatu dari mereka, maka germo akan mengejar pelanggan tersebut. Menurut komentar-komentar yang diberikan oleh beberapa orang nara sumber dan hasil observasi yang dilakukan selama kajian cepat ini, ketatnya jam kerja dan rendahnya penghasilan yang mereka peroleh setelah dipotong iuran untuk germo sering menjadi alasan mengapa pekerja seks, termasuk anak-anak yang dilacurkan, lebih memilih untuk beroperasi tanpa bantuan germo.

Anak-anak yang dilacurkan rentan terhadap berbagai tindak kekerasan dan bukan hanya dari pelanggan dan germo mereka. Preman jalanan, bahkan orang-orang yang mengaku memberi perlindungan kepada mereka, bertindak keras terhadap mereka saat minta bayaran untuk jasa keamanan yang mereka sediakan. Merupakan hal yang biasa terjadi di daerah penerima

bila preman jalanan membantu germo menahan seseorang yang berusaha lari dari germunya. Bahkan polisi yang seharusnya melindungi semua warga, tidak selalu dapat diharapkan untuk memberikan bantuan. Sebagian polisi bahkan diketahui mengambil keuntungan dari kerentanan anak-anak yang dilacurkan.

Rita, 18 tahun

*Pekerja seks perempuan di sebuah lokalisasi,
Surabaya, Jawa Timur*

Rita* yang tengah hamil empat bulan, sedang menyanyikan beberapa lagu Malaysia, seorang diri dengan mesin karaoke, sedangkan perempuan/perempuan lain sedang bercumbu di sebuah kamar ketika peneliti kajian cepat ini datang menemui Rita. Rita tinggal dan bekerja di sebuah wisma dengan tiga orang pekerja seks lain di kawasan lokalisasi Dolly. Pemilik wisma tersebut, germo mereka, adalah seorang perempuan yang memperoleh penghasilan sampingan dari menjual makanan di sebuah warung yang letaknya di samping wisma tersebut.

Di sela-sela lagu yang ia dengarkan, Rita menjelaskan ia pertama kali terjun sebagai pekerja seks ketika usianya masih 16 tahun. Beberapa bulan mendatang usianya akan genap 19 tahun. Ia lulus SMP di desanya di Tulungagung tapi tidak melanjutkan sekolahnya karena tidak mampu. Orangnya hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang rendah. Dibandingkan teman-temannya di desa, lulus SMP sudah merupakan pencapaian yang tinggi.

Ia pernah menikah selama satu tahun beberapa waktu yang lalu namun suaminya kini bekerja di Malaysia dan ia sangat merindukan suaminya. Sewaktu menunggu pelanggan, ia menghilangkan rasa rindunya itu dengan bernyanyi.

Rita menjadi pekerja seks waktu seorang temannya mengunjunginya dan mengajaknya pergi ke sebuah wisma. Pada awalnya ia tidak begitu menyukai tempat itu, katanya. ...

Ia merasa tidak nyaman dan dipaksa untuk mengikuti jam kerja yang sangat ketat. Rita kemudian memutuskan pindah ke wismanya sekarang. Namun untuk bisa meninggalkan wisma sebelumnya, ia harus membayar biaya “kerugian” sebesar Rp 250.000,- kepada germo di sana.

Kini ia telah memiliki klien yang lebih banyak ketimbang waktu di wisma sebelumnya. Dalam satu hari ia melayani empat sampai lima orang laki-laki dan dibayar Rp 50.000,- untuk setiap kali main. Dari uang itu, ia harus membayar Rp 5.000,- untuk sewa kamar dan sisanya Rp 45.000,- dibagi rata dengan germo. Penghasilan bulanan Rita berkisar antara Rp 3 juta sampai Rp 3.75 juta. Ia mengirim sebagian penghasilannya ke orangtuanya, dan sisanya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ditabung.

Menurut seorang pekerja LSM yang memeriksa kesehatan Rita, anaknya merupakan hasil dari hubungannya dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai pacarnya dan bukan dari suaminya. Rita telah berhenti dari pekerjaan pelacuran waktu ia menikah namun waktu suaminya pergi jauh, ia kembali ke kegiatannya di wisma tersebut. Rita mengaku kehamilannya membawa berkah – beberapa orang klien memintanya terutama saat kunjungan mereka berikutnya. “Ada beberapa klien yang bergairah bila berhubungan seks dengan pekerja seks hamil,” jelasnya. Namun ada beberapa orang klien yang tidak sadar kalau ia sedang hamil, jelasnya.

Kehamilan Rita, yang awalnya coba disembunyikan, baru diketahuinya waktu ia melakukan pemeriksaan Penyakit Menular Seks (STD) dan disuntik di sebuah Puskesmas. Kehamilannya kini memperoleh perhatian khusus dari sebuah LSM lokal dan tenaga medis dari Puskesmas tersebut. Rita telah dinasehati supaya tidak melayani klien lagi saat usia kehamilannya mencapai delapan bulan. Biaya kelahiran dan membesarkan anaknya akan disubsidi oleh LSM setempat.

**Nama sudah diganti.*

Saya takut polisi karena saya pernah diancam dengan pistol karena menolak menerima bayaran separoh. Mau buat apa? Jadi saya akhirnya terima walaupun hanya separoh bayaran. – *Yeni, 17 tahun*

Seorang informan yang pernah bekerja sebagai seorang pekerja seks di Semarang melaporkan bahwa waktu polisi merazia rumah-rumah pelacuran, beberapa orang petugas mengambil kesempatan ini dengan meminta layanan gratis dan mengancam siapa saja yang menolaknya.

Hampir semua responden pernah dicaci maki oleh germo atau pelanggan tapi mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa. Menurut pendapat anak-anak yang dilacurkan ini, kekerasan cenderung diartikan tindak kekerasan secara fisik, jadi berbagai bentuk cacian yang diterima dari germo atau pelanggan tidak lagi dianggap sebagai bentuk kekerasan. Namun hampir semua anak-anak yang dilacurkan mengalami perlakuan ini. Di samping itu, persaingan antar pekerja seks menimbulkan stres. Responden yang beroperasi di sebuah lokalisasi di Yogyakarta mengungkapkan bahwa ada sekelompok masyarakat yang memprotes keberadaan anak-anak pelacuran dan mereka menggunakan kekerasan fisik untuk menyampaikan pendapat mereka.

Tabel 3.6 mengungkapkan tentang jenis-jenis kekerasan yang dilaporkan pernah dialami oleh responden. Berdasarkan jawaban kuensioner, ada lebih banyak responden yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya (27,77 persen dalam bentuk kekerasan fisik) atau pacar (27,77 persen dalam bentuk kekerasan fisik) daripada oleh germo atau pelanggan. Insiden kekerasan psikis lebih banyak (38,88 persen) dilakukan oleh teman-teman dan pacar (30,11 persen), diikuti oleh klien (22,22 persen) dan germo (13,88 persen).

Laporan tentang kekerasan seksual, terutama perkosaan, terhitung rendah di antara responden dan pelakunya adalah pacar dan pelanggan, yaitu masing-masing sebesar 8,3 persen. Namun, karena diakui bahwa seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun perlu dilindungi, maka tindakan pelacuran yang mereka lakukan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual.

Selain masalah kesehatan fisik, responden dilaporkan pernah mengalami gangguan kejiwaan seperti sulit tidur, resah dan sulit mengingat sesuatu.

Dalam hal pemantauan kesehatan, pekerja seks dan anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di lokalisasi lebih banyak diperhatikan karena tempat-tempat tersebut menarik perhatian Puskesmas dan LSM yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan sehingga mempermudah pekerja seks memeriksakan kesehatan mereka. Hal ini berbeda dengan mereka yang beroperasi di luar lokalisasi. Akses mereka ke sarana kesehatan mungkin

sangat baik, namun tanpa memperoleh saran dan sikap proaktif dari penyedia layanan kesehatan, motivasi mereka untuk memeriksakan kesehatan mereka mungkin lebih rendah.

Shelly, 16 tahun

Anak perempuan yang dilacurkan, dari Tasikmalaya

Shelly* adalah anak ketiga dari empat bersaudara dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang penagih hutang sedangkan ibunya adalah seorang pedagang kecil. Walaupun kedua orangtuanya pernah mengenyam pendidikan SMP, namun mereka tidak mampu melakukan hal yang sama kepada Shelly. Setelah duduk di kelas dua SMP di Tasikmalaya, Shelly terpaksa putus sekolah karena keluarganya tidak mampu membayar SPP. Beberapa bulan kemudian, Shelly pergi bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di Bandung atas undangan seorang tetangga yang juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana. Waktu itu usianya masih 13 tahun. Ia bekerja di sana selama satu tahun tapi tidak pernah merasa senang bekerja dan akhirnya pulang ke kampungnya. Menurutny gaji bulanannya yang Rp 150.000,- adalah terlalu rendah dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan.

Setelah pulang, seorang tetangganya yang lain meminta Shelly untuk mempertimbangkan pekerjaan pelacuran dan ia merasa tertarik dengan pekerjaan tersebut. Waktu itu ia masih 14 tahun dan walaupun ia telah mengikuti kursus pelatihan untuk membuat kerajinan tangan dan kursus menjahit, namun ia tidak merasa kemampuannya cukup untuk mencari pekerjaan. Ia merasa pelacuran lebih sesuai hanya karena ia merasa tidak ada pekerjaan lain yang dapat ia lakukan. Shelly mengaku tetangganya tidak menipunya; ia tahu akibatnya dan memang tertarik dengan pekerjaan tersebut.

Pada saat itu ada beberapa hal lain yang mempengaruhi kehidupannya, ungkapnya. Shelly berhubungan seks pertama kali dengan pacarnya. Namun ia merasa ditipu dan dipermalukan olehnya dan pengalaman tersebut lebih merupakan perkosaan. Dan sakit rasanya, katanya. Pengalaman itu membuatnya kehilangan arah dalam hidupnya, jelasnya. Jadi tawaran tetangganya untuk bekerja di dunia pelacuran sangat menarik perhatiannya.

Dua tahun kemudian, Shelly merasa senang dengan pekerjaannya. Ini dikarenakan sistem pekerjaannya yang mandiri, berarti ia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kapan ia mau bekerja (menerima pelanggan) dan kapan ia mau istirahat. Dengan kata lain, ia merasa tidak ditekan dan uang yang diperoleh benar-benar merupakan hasil keringatnya sendiri. Ia rata-rata melayani seorang pelanggan sehari dan bekerja enam hari seminggu, kecuali kalau ia ingin beristirahat atau tidak mau menerima pelanggan atas alasan tertentu. Pendapatannya adalah untuk membiayai kehidupannya yang jauh dari rumah. Shelly membelanjakan uangnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan berusaha menabung sebisanya. Namun dikarenakan ia merokok, minum alkohol dan memakai narkoba, ia sulit menabung. Ia tidak pernah mengirim uang ke keluarganya. Ia juga sangat jarang menghubungi keluarganya. Di samping itu, ia menghadapi banyak masalah fisik dan kejiwaan akibat merokok, minum minuman keras dan memakai narkoba seperti emosi yang tidak stabil, dan sulit tidur, konsentrasi dan mengingat sesuatu.

Shelly berkata ia akan menghentikan pekerjaan ini kalau ada seorang laki-laki yang datang dan mengajaknya menikah. Saat ini ia punya seorang pacar dan percaya pacarnya tersebut akan mendorong atau membantunya keluar dari dunia pelacuran. Keinginan Shelly setelah meninggalkan pekerjaan ini adalah menikah. Ia enggan pulang ke kampung atau keluarganya, karena masyarakat di kampungnya akan mencapnya sebagai anak nakal karena pekerjaan yang ia lakukan. Di samping itu, ia juga takut kepada saudaranya, terutama kakaknya.

**Bukan nama sebenarnya*

Tabel 3.6: Responden yang mengalami kekerasan fisik, kejiwaan dan seksual

Kekerasan	Germo		Teman		Pacar		Pelanggan	
	N=36	%	N=36	%	N=36	%	N=36	%
Fisik	0	0	10	27.77	10	27.77	2	5.55
Psikologis	5	13.88	14	38.88	11	30.11	8	22.22
Seksual	2	5.55	2	5.55	3	8.33	3	8.33

Pengetahuan tentang HIV, AIDS dan penyakit menular seks lainnya

Semua pekerja seks rentan terhadap masalah kesehatan, namun dikarenakan mereka masih muda, maka anak-anak yang dilacurkan adalah yang paling rentan terhadap penyakit ini. Di samping resiko yang mematikan dari penyakit-penyakit menular seks dan infeksi HIV, ada masalah kesehatan reproduktif yang dialami oleh remaja. Hampir semua responden menyebutkan bahwa mereka pernah mengalami sakit perut, mual atau gatal-gatal pada alat kelamin mereka. Data yang diperoleh dari beberapa Puskesmas yang ada di sekitar lokalisasi menyebutkan bahwa banyak pekerja seks yang datang untuk memperoleh perawatan untuk penyakit menular seks, termasuk *gonorrhoea* dan *syphilis*. Namun sayangnya, data ini tidak menyinggung tentang usia mereka.

Upaya yang dilakukan oleh responden dalam mengatasi masalah penyakit menular seks antara lain adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, baik di Puskesmas terdekat atau di LSM pembantu seperti Griya Lentera di Yogyakarta, Griya Asa di Semarang dan Abdi Asih di Surabaya.

Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.7, kesadaran di antara responden tentang pentingnya menggunakan kondom adalah sangat tinggi. Namun, mereka juga mengakui bahwa mereka tidak dapat meminta secara tegas pelanggan mereka untuk memakai kondom. Dari 30 jawaban yang diterima, 73,77 persen mengatakan mereka menggunakan kondom selama berhubungan badan dan 10 persen mengaku selalu menggunakan kondom dan obat antibiotik. Lima orang responden mengaku tidak melakukan apa-apa. Dan dikarenakan enam orang responden mengaku tidak pernah mendengar tentang HIV atau AIDS, maka mereka tidak ditanya tentang apa yang mereka gunakan untuk proteksi.

Tabel 3.7: Apa yang dilakukan responden untuk mencegah infeksi HIV

Perlindungan	Responden	%
Menggunakan kondom	22	73.33
Kondom dan antibiotik	3	10
Tidak ada	5	16.66
Total	30	100

Tabel 3.8: Bagaimana responden tahu tentang HIV/AIDS

Sumber	Responden	%
Teman	4	13.3
LSM	16	53.3
Media	4	13.3
Poster/spanduk	1	3.3
LSM dan Media	5	16.7
Total	30	100

Responden yang telah menerima berbagai jenis bantuan dari LSM memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai jenis penyakit menular seks, termasuk HIV. Sebanyak 76 persen dari anak-anak yang diwawancarai sudah mengetahui tentang HIV dan AIDS. Enam belas di antaranya mengaku mendengar informasi tentang penyakit ini dari LSM; 16,7 persen tahu dari media massa dan 13,33 persen diberitahukan oleh pekerja seks yang lain.

Secara umum, menurut mereka cara terbaik menghindari kemungkinan terjangkit berbagai jenis penyakit menular seks termasuk HIV adalah dengan memakai kondom. Meskipun demikian, posisi mereka yang lemah membuat mereka tidak dapat bersikeras bila pelanggan menolak memakai kondom.

Harapan responden tentang masa depan mereka

Secara umum, ke 36 responden yang berpartisipasi dalam kajian ini tidak suka dengan kondisi mereka saat ini. Walaupun 21 di antaranya mengatakan bahwa mereka telah terbiasa bekerja di industri seks, namun faktanya sebagian besar dari mereka (30 responden) mau menghentikan kegiatan pelacuran mereka sehingga menunjukkan adanya rasa tidak puas mereka. Berdasarkan jawaban dari anak-anak yang dilacurkan ini, sekitar 23 dari mereka menganggap pekerjaan mereka sebagai pekerjaan sementara untuk mengumpulkan cukup uang untuk memulai bisnis yang lebih menjanjikan. Setelah berhenti, sebagian besar dari mereka mengaku ingin kembali ke kampung halaman mereka, menikah dan mencari pekerjaan lain.

Walaupun sebagian besar responden mau keluar dari dunia pelacuran, namun hanya sepertiga yang ingin kembali ke sekolah. Lamanya rentang

waktu sejak mereka putus sekolah membuat mereka merasa tidak layak melanjutkan sekolah karena teman-teman sekelas mereka tentunya akan jauh lebih muda dari mereka. Untuk berhenti bekerja, kemungkinan besar mereka dapat meminta bantuan dari teman-teman mereka, katanya. Upaya untuk mencari bantuan lain, seperti menghubungi keluarga atau lembaga lain yang dapat membantu mereka keluar dari dunia pelacuran tampaknya bukan merupakan pilihan yang dapat diambil. Hal ini disebabkan oleh rasa malu bila ada anggota keluarga yang mengetahui darimana asalnya uang yang mereka peroleh. Responden juga belum siap untuk segera keluar dari dunia pelacuran, karena mereka belum memiliki pekerjaan lain yang cocok buat mereka.

Kontak dengan keluarga

Sebagian dari responden mengaku malu mengakui pekerjaan mereka kepada keluarga dan tetangga mereka dan berusaha ditutup-tutupi. Namun penting bagi mereka untuk tetap menjaga hubungan dengan keluarga mereka. Mereka dapat menggunakan berbagai cara komunikasi yaitu dengan menelepon, mengirim surat atau bahkan dengan mengambil cuti untuk bisa mengunjungi keluarga mereka.

IV

Profil Germo / Mucikari

Germa memainkan peran yang cukup penting dalam pelacuran anak. Mereka tidak saja menghubungkan mereka dengan pelanggan, tapi juga mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencari anak lain yang bisa dijadikan pekerja seks. Hal ini kadang-kadang dilakukan secara tak langsung yaitu melalui berbagai cara termasuk i) menyuruh seseorang atau lebih untuk mencari anak-anak yang bisa dijadikan penghuni rumah pelacuran milik mereka, ii) menerima pasokan anak-anak yang akan dijadikan pekerja seks dari berbagai sumber, dan iii) menjerat anak-anak dengan upaya sendiri.

Mayoritas germa yang diamati dalam penelitian ini adalah perempuan, walaupun bukanlah hal baru bila suami mereka juga bekerjasama dengan mereka. Germa laki-laki dapat dijumpai di beberapa lokalisasi, walaupun jumlah mereka tampaknya tidak sebanyak germa perempuan. Jumlah germa laki-laki terbanyak dijumpai di lokalisasi Dolly di Surabaya. Di samping itu, germa juga dapat dijumpai beroperasi di lokalisasi, di jalan-jalan, dan *wisma*. Secara umum, germa mengandalkan penghasilan dari kegiatan pelacuran orang lain. Sebagian dari mereka menjual makanan sebagai “umpan” bagi pelanggan untuk memasuki dunia pelacuran. Menurut beberapa orang aktivis LSM yang diwawancarai selama kajian cepat ini, ada sekitar 100 orang germa, yang juga dikenal sebagai *mucikari*, yang beroperasi di Sunan Kuning, Semarang. Dan mereka semua perempuan. Sebagian dari mereka adalah mantan pekerja seks, walaupun jumlah persisnya tidak diketahui.

Wawancara yang dilakukan dengan aktivis LSM di Surabaya menunjukkan bahwa hampir semua germa yang ada di Dolly adalah laki-laki. Sedangkan di lokalisasi Jarak di Surabaya, ada sekitar 400 orang germa, dan di lokalisasi Moroseneng/Sememi juga di Surabaya ada 150 orang germa. Namun, data yang tersedia tentang berapa jumlah germa laki-laki dan perempuan di sana tidak jelas.

Secara umum, germa yang diwawancarai memiliki banyak pengalaman bekerja di tempat-tempat pelacuran. Sebagian dari germa perempuan bahkan

pernah bekerja sebagai pekerja seks, sedangkan germono laki-laki umumnya pernah bekerja sebagai manajer wisma atau preman jalanan di berbagai tempat pelacuran.

Rudy, 40 tahun
*Manajer sebuah Wisma,
Jawa Timur*

Suasana malam itu di bulan Februari di kompleks Dolly tampak sibuk namun menurut warga setempat, aktivitas malam itu tidaklah seramai biasanya akibat hujan lebat yang turun pada siang harinya. Sebuah wisma yang terletak di salah satu lokasi strategis dalam kawasan tersebut dan tidak memiliki pelataran parkir, “mempekerjakan” tujuh orang pekerja seks yang seluruhnya berusia kurang dari 27 tahun. Rudy,* sang manajer, mengaku semua pekerjaanya berusia lebih dari 18 tahun namun bila dilihat dari penampilan mereka, tampaknya sebagian di antaranya masih berusia di bawah 18 tahun.

Wisma ini biasanya buka dari sore hingga jam 3 atau 4 dini hari namun bila ada tamu yang datang jam 11 pagi, maka pekerja akan dibangunkan untuk segera melayaninya.

Tarif layanan biasanya tidak dibayarkan langsung oleh tamu ke pekerja seks yang bersangkutan; tapi ke kasir. Tarif layanan yang dikenakan di wisma ini terhadap para tamunya adalah sebesar Rp 75.000,- untuk layanan cepat (short-time) dimana dari uang tersebut, Rp 7.500,- dipotong untuk sewa kamar sedangkan sisanya dibagi rata untuk pekerja seks dan Rudy. Selain itu, pekerja seks masih harus membagi lagi penghasilannya dengan pemilik wisma. Mereka juga akan memperoleh upah bulanan yang jumlahnya tergantung dari jumlah pelanggan yang mereka layani. Mereka dapat meminta kas bon bila perlu yang akan dipotong dari upah mereka di akhir bulan.

Bila butuh pekerja baru, Rudy mengaku ada orang yang datang menawarkan perempuan yang mau bekerja di sana. Waktu pertama kali mulai mengelola wisma, Rudy menerima siapa saja yang mau bekerja di sana namun setelah ada kejadian beberapa pekerja baru lari dari tempat tersebut walaupun baru mulai bekerja, Rudy mulai minta “jaminan” dari perantara/pedagang. Jaminan berarti penundaan bayaran sampai pekerja yang baru direkrut tersebut bekerja selama satu bulan. Perantara/pedagang biasanya dibayar lebih dari Rp 500.000,- untuk setiap perempuan yang diantarkannya. Menurut salah seorang informan, alasan perempuan-perempuan tersebut lari adalah karena mereka telah ditipu oleh perantara/pedagang. Rudy mengaku tidak punya perantara tetap dan mau menerima pekerja baru dari siapa saja asalkan mereka setuju dengan sistem pembayaran tersebut.

**Bukan nama sebenarnya*

Pola pemindahan anak-anak ke dunia pelacuran

Anak-anak yang dilacurkan mungkin telah “dipindahkan” minimal dua kali yaitu i) mereka dipindahkan dari daerah asal mereka ke daerah tujuan, lalu ii) dipindahkan lagi dari satu lokasi pelacuran ke lokasi pelacuran yang lain.

Pemindahan dari daerah pengirim ke daerah penerima

Responden anak yang berpartisipasi dalam kajian ini umumnya berasal dari daerah yang bukan daerah tempat mereka beroperasi. Sebagian dari mereka berasal dari desa/kota yang letaknya relatif dekat sedangkan sebagian

lagi datang dari propinsi lain. Di Semarang, misalnya, responden anak yang beroperasi di jalanan umumnya berasal dari kota tersebut atau dari daerah-daerah lain di sekitar Semarang namun responden yang tinggal di lokalisasi di Semarang berasal daerah-daerah jauh.

Pemindahan tempat operasi

Responden anak dilaporkan sering pindah dari satu lokasi ke lokasi lain karena “kelesuan pasar” atau karena faktor persaingan. Jika mereka merasa jumlah pelanggan sudah mulai berkurang atau ada masalah di tempat kerja mereka, maka mereka biasanya akan pindah ke lokasi lain. Dalam peralihan ini, kadang-kadang ada perubahan tempat operasi, misalnya awalnya bekerja di lokalisasi mungkin akan beroperasi di jalan-jalan.

Di Semarang, ada perpindahan besar-besaran anak-anak yang dilacurkan yang beroperasi di luar lokalisasi. Salah seorang informan menjelaskan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi, sebagian tempat pelacuran di luar lokalisasi didominasi oleh para remaja yang berasal dari luar kota Semarang, seperti Jepara, Demak, Pekalongan, Purwodadi dan kabupaten-kabupaten lain di sepanjang pantai utara namun kini sebagian besar pekerja seks remaja yang bekerja di luar lokalisasi berasal dari kota dan kabupaten Semarang. Ada indikasi bahwa mereka yang berasal dari luar kota tersebut terusir sehingga akhirnya mereka pindah ke Jakarta.

Di Surabaya, kecenderungan menyolok yang dijumpai selama penelitian adalah perpindahan akibat faktor usia. Secara umum, anak-anak yang dilacurkan biasanya dibawa ke tempat-tempat pelacuran di Tretes, Kabupaten Malang di mana daerah ini terkenal karena tarifnya yang tinggi sebab menawarkan pekerja seks yang masih berusia muda. Namun setelah mereka beranjak dewasa, permintaan terhadap mereka menjadi berkurang sehingga mereka terusir oleh wajah-wajah baru yang lebih muda dan harus pindah ke lokalisasi Dolly di Surabaya. Dan jika pelanggan mereka sudah mulai berkurang di Dolly, maka mereka akan pindah ke lokalisasi lain di Surabaya, seperti Moroseneng, Sememi, Jarak atau bahkan pindah ke luar kota atau ke pulau lain, seperti Kalimantan, Sulawesi atau Papua.

Sedangkan di Yogyakarta, perpindahan besar-besaran terjadi saat Pemerintah menutup sebuah lokalisasi. Dan karena tidak ada tempat beroperasi, maka mantan penghuni lokalisasi-lokalisasi ini cenderung hidup berpencar-pencar dan sebagian besar dari mereka memilih pantai Parang Tritis dan Parang Kusuma untuk melanjutkan operasi mereka. Pantai-pantai yang terletak sekitar 30 km dari lokalisasi tersebut, terkenal dengan banyaknya pengunjung dan pekerja seks yang pergi ke sana untuk mencari pelanggan.

Persepsi klien

Beberapa orang informan mengatakan klien mereka beranggapan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak adalah lebih aman karena resiko terjangkit penyakit menular seks pada mereka adalah sangat rendah, tentunya bila anak-anak tersebut masih perawan. Di samping itu, ada mitos yang mengatakan bahwa bila mereka berhubungan seks dengan orang-orang yang lebih muda, maka mereka akan awet muda. Di sisi lain, beberapa responden anak mengaku tidak menyesal telah berhubungan seks dengan klien yang lebih tua atau yang sebaya dengan orangtua mereka.

Salah seorang informan, yaitu seorang tukang *becak*, yang berasal dari Kabupaten Malang yang bekerja di Kalimantan, segera pergi meninggalkan seorang pekerja seks setelah mengetahui bahwa pekerja seks tersebut berasal dari kabupaten Malang. Walaupun jauh dari rumahnya, namun klien tersebut tidak merasa nyaman berhubungan seks dengan “tetangga” dekatnya.

V

Profil Daerah Pengirim dan Keluarga Anak yang dilacurkan

Tekanan ekonomi atau kemiskinan di daerah asal sering disebut-sebut sebagai faktor penyebab terjadinya pelacuran remaja. Pendapat ini dipertegas lagi dalam penelitian ini melalui bukti-bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa responden anak umumnya berasal dari daerah-daerah miskin dan walaupun datang dari daerah-daerah perkotaan, maka mereka umumnya berasal dari keluarga miskin. Kemiskinan biasanya membuat mereka rentan terhadap perdagangan anak. Rendahnya mutu kehidupan mereka di desa membuat anak-anak dan bahkan orangtua mereka rentan terhadap berbagai tindak penipuan yang berkedok pekerjaan. Pada akhirnya, janji-janji akan dicarikan pekerjaan tersebut membuat anak-anak tertipu, dan terperangkap dalam dunia pelacuran.



Gambar 5.1: Peta daerah-daerah asal dan daerah-daerah penerima dalam kegiatan pelacuran di Jawa Timur

Beberapa daerah di pulau Jawa yang dicurigai rentan terhadap perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan pelacuran adalah Jepara, Semarang, Wonogiri, Klaten, Purwodadi dan Wonosobo di Jawa Tengah; serta Malang, Jombang, Kediri, Banyuwangi, Tulungagung, Nganjuk, Blitar dan Ponorogo di Jawa Timur. Untuk tujuan penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian mereka pada sebuah kecamatan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan sebuah kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur.



Gambar 5.2: Peta daerah-daerah asal dan daerah-daerah penerima dalam kegiatan pelacuran di Jawa Tengah dan Yogyakarta

Karakteristik dua daerah pengirim di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Kondisi fisik dan alam di daerah penelitian

Kedua kecamatan yang menjadi wilayah kajian dalam kajian cepat ini adalah dua daerah yang memiliki karakteristik kebudayaan pesisir pantai masing-masing terletak di pantai utara pulau Jawa, dan di pantai selatan. Luas wilayah kecamatan yang terletak di Jepara adalah sebesar 8.535.241 ha dan letaknya kira-kira 16 km di utara ibukota kabupaten Jepara. Pada awalnya, kecamatan ini terdiri dari 22 desa; namun kecamatan ini kemudian dibagi menjadi dua kecamatan, di mana masing-masing kecamatan ini terdiri dari 11 desa.

Kecamatan yang merupakan wilayah kajian yang terdapat di Jepara merupakan wilayah berdataran rendah, yaitu kira-kira 500 m di atas

permukaan laut. Dari pola pemanfaatan lahan yang digunakan, terdapat daerah bangunan dan halaman (38,4 persen), persawahan (27,9 persen), hutan milik negara (15,7 persen) dan ladang perkebunan (11,6 persen). Pertanian bukanlah sumber mata pencaharian yang utama bagi warga desa karena lahan persawahan di kecamatan ini cenderung tidak subur dengan hanya satu kali panen setiap tahun sedangkan sisanya digunakan untuk menanam tumbuh-tumbuhan sekunder. Namun sebagian besar petani memiliki ladang yang berukuran begitu kecil sehingga jumlah produksi tanaman mereka juga sangat terbatas. Petani sering menderita kerugian akibat biaya produksi yang lebih tinggi dari penghasilan yang mereka peroleh.

Jarak antar desa di kedua daerah penelitian ini relatif sangat dekat, dan jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa tersebut nyaris seluruhnya sudah diaspal. Jenis kendaraan yang menghubungkan desa-desa di kecamatan ini adalah angkutan umum desa sehingga warga desa memiliki akses yang relatif mudah untuk keluar dari daerah ini. Menurut beberapa orang informan, banyaknya warga yang pergi bekerja di tempat-tempat lain telah meningkatkan pembangunan dan kemajuan di bidang prasarana dan sarana transportasi di daerah ini. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi ini bahkan telah mencapai daerah-daerah terpencil karena jumlah warga yang pergi dari desa tersebut relatif tinggi. Warga desa biasanya membantu pembiayaan pembangunan prasarana tersebut.

Penduduk

Dilihat dari jumlah penduduk di kedua daerah penelitian ini, jumlah penduduk kecamatan yang terletak di Jepara, adalah lebih sedikit ketimbang penduduk kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang. Namun mayoritas penduduk yang menetap di kedua kecamatan ini adalah penduduk usia remaja dan dewasa muda. Di daerah-daerah yang memiliki sumber mata pencaharian yang terbatas ini, besarnya angka angkatan kerja tentunya membuka peluang terjadinya eksplotasi.

Tingkat pendidikan penduduk

Kurangnya sumber daya alam tampaknya merupakan faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan warga di kedua daerah penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh selama penelitian menunjukkan bahwa kira-kira 12 persen dari penduduk usia sekolah, yaitu 5 sampai 14 tahun, tidak bersekolah tahun lalu. Melalui program wajib belajar sembilan tahun (hingga tamat SMP), Pemerintah berupaya menekan jumlah anak yang tidak bersekolah. (Anak-anak biasanya mulai bersekolah pada usia 5 atau 6 tahun di TK; 6 sampai 12 tahun di SD, dan 13 sampai 15 tahun di SMP.) Tingkat

pendaftaran sekolah di kedua daerah penelitian ini tampaknya dipengaruhi oleh situasi nasional, dengan kecenderungan yang sama baik untuk anak laki-laki maupun perempuan (Tabel 5.2).

Tabel 5.1: Penduduk menurut jenis kelamin dan usia

Kelompok Usia	Kecamatan yang terletak di Jepara			Kecamatan yang terletak di Malang		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
0 – 4	4,354	4,620	8,974	4,785	4,508	9,293
5 – 9	5,116	4,779	9,895	4,733	4,547	9,280
10 – 14	5,046	4,763	9,809	5,373	5,165	10,538
15 – 19	4,697	4,623	9,320	5,865	5,436	11,301
20 – 24	3,472	3,605	7,077	5,261	5,246	10,507
25 – 29	3,212	3,432	6,644	5,207	5,047	10,254
30 – 34	3,355	3,434	6,789	4,345	4,416	8,761
35 – 39	2,671	2,671	5,342	4,523	4,698	9,221
40 – 44	2,432	2,383	4,815	4,040	3,924	7,964
45 – 49	1,979	2,052	4,031	3,423	3,040	6,463
50 – 54	1,726	1,855	3,581	2,414	2,427	4,841
55 – 59	1,524	1,399	2,923	2,100	2,119	4,219
60 – 64	1,414	1,382	2,796	1,910	2,139	4,049
65 +	997	1,145	2,142	3,651	4,371	8,022
Total	41,995	42,143	84,138	57,630	57,083	114,713

Sumber: Kantor Kecamatan di Jepara, data tahun 2000
dan Kantor Kecamatan di Malang, data tahun 2001

Tabel 5.2: Penduduk Nasional usia 5-18 tahun, menurut tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan

Umur	Tidak bersekolah	Sekolah Dasar	Sekolah Lanjutan Pertama	Sekolah Lanjutan Atas	Diploma	Tidak ada informasi	Jumlah
Laki-laki							
5 -6 tahun	4,196,584	-	-	-	-	37	4,196,621
7 - 12 tahun	11,677,088	985,047	-	-	-	317	12,662,452
13-15 tahun	1,178,186	4,250,188	817,174	-	-	816	6,246,364
16-18 tahun	551,737	2,110,752	3,212,312	591,631	13,514	1077	6,481,023
Jumlah	17,603,595	7,345,987	4,029,486	591,631	13,514	2247	29,586,460
Prosentase	59.50	24.83	13.62	2.00	0.05	0.01	100
Perempuan							
5 -6 tahun	4,045,793	-	-	-	-	7	4,045,800
7 - 12 tahun	11,103,054	1,001,971	-	-	-	173	12,105,198
13-15 tahun	987,902	4,149,890	875,984	-	-	694	6,014,470
16-18 tahun	488,903	2,065,713	3,160,820	646,014	11,697	958	6,374,105
Jumlah	16,625,652	7,217,574	4,036,804	646,014	11,697	1832	28,539,573
Prosentase	58.25	25.29	14.14	2.26	0.04	0.01	100.00

Sumber: Penduduk Indonesia. BPS-Statistik Indonesia, Jakarta, 2000

Di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara, 10 persen anak-anak yang berusia 7 sampai 15 tahun sudah bekerja (lihat Tabel 5.3). Sedangkan di kecamatan di Malang, walaupun tidak ada data yang tersedia, namun salah satu kepala desa di wilayah ini percaya bahwa prosentase anak-anak yang bekerja di daerahnya adalah lebih dari 10 persen.

Tabel 5.3: Penduduk Kecamatan di Jepara yang menjadi wilayah kajian yang berusia antara 7 sampai 15 tahun yang bersekolah atau bekerja (sebagian bersekolah sambil bekerja)

Kegiatan	Penduduk	Prosentase
Sekolah	14,647	89.7
Bekerja	1,679	10.3
Total	16,326	100%

Sumber: Kecamatan (yang menjadi wilayah kajian) dalam Angka, 2000.

Motivasi orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan. Banyak orang beranggapan bahwa jenis pekerjaan anak-anak mereka kelak tidak akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Sebagian orangtua di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara, misalnya, beranggapan bahwa tidak ada bedanya antara lulusan SMP atau lulusan SMA dalam hal mencari pekerjaan dan jumlah upah yang akan mereka peroleh.

Di samping anggapan itu, kemiskinan mereka juga mempengaruhi kemampuan orangtua untuk membiayai sekolah anak-anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara sebagian orangtua menginginkan anak mereka mengenyam pendidikan setinggi mungkin walaupun akhirnya terbentur oleh faktor biaya, namun sebagian lain memang enggan menginvestasikan sumber penghasilan rumah tangga mereka karena sangat terbatasnya atau kurangnya penghasilan ekonomi mereka. Dalam hal jender, jika mereka harus memilih, maka mereka lebih cenderung memilih anak laki-laki untuk terus melanjutkan sekolah mereka hingga ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini dengan membangun lebih banyak sarana pendidikan di daerah-daerah pedesaan (Tabel 5.4) dan menerapkan kebijakan bebas SPP bagi anak-anak usia SD. Namun pada kenyataannya, pendidikan gratis ini masih membutuhkan biaya. Masyarakat harus tetap membayar dana pendidikan yang mencakup berbagai jenis pengeluaran, seperti biaya untuk membeli seragam, guru, pemeliharaan gedung, buku, dll. Biaya yang harus dibayarkan untuk berbagai jenis kebutuhan sekolah sangat bervariasi dan berkisar dari Rp 100.000,- sampai

Rp 1 juta. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkan.

Satu-satunya sarana pendidikan yang tersedia di sebagian besar desa yang ada di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Malang adalah SD. Sedangkan untuk SMP, anak-anak harus mengikuti *SMP Terbuka*, yaitu program pendidikan jarak jauh. Mereka yang ingin masuk SMP atau SMA yang tersedia di pusat kecamatan, harus pulang pergi dengan ongkos minimal Rp 3.000 rupiah per hari. Sedangkan di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara, situasinya lebih baik karena sudah ada sekolah SD dan SMP di tingkat desa, namun untuk bersekolah di SMA, anak-anak remaja harus pergi ke pusat kecamatan. Oleh karena itu, ongkos yang mahal merupakan salah satu alasan mengapa anak-anak tidak melanjutkan sekolah mereka.

Tabel 5.4: Jumlah sekolah (SD, SMP dan SMA), kelas, murid dan rata-rata jumlah murid per kelas

Sekolah	Kecamatan di Jepara yang menjadi wilayah kajian				Kecamatan di Malang yang menjadi wilayah kajian			
	Bangunan	Kelas	Siswa	Rata-rata jumlah murid di kelas	Bangunan	Kelas	Siswa	Rata-rata jumlah murid di kelas
Dasar	47	276	6,553	24	67	427	13,044	30
Lanjutan Pertama	3	29	1,054	36	11	71	2,851	40
Lanjutan Atas	4	39	1,083	28	4	29	920	38

Sumber: Kantor Kecamatan wilayah kajian di Jepara, data tahun 2000, dan Kantor Kecamatan wilayah Kajian di Malang, data tahun 2001

Sumber penghasilan

Sumber daya alam yang terbatas di kedua daerah penelitian ini juga tidak kondusif untuk melakukan kegiatan perekonomian yang menguntungkan warga desa. Akibatnya, ada banyak warga yang harus pindah ke daerah lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, peluang pekerjaan yang tersedia di daerah mereka juga sangat terbatas. Lebih dari separoh warga di kedua daerah penelitian ini mengandalkan sektor pertanian yang tidak menjanjikan (Tabel 5.5) sehingga sebagian besar warga desa tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Tabel 5.5: Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, menurut sumber penghasilan

Sumber penghasilan	Kecamatan di Jepara		Kecamatan di Malang	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Pertanian	15,422	26.0	7,444	28.5
Buruh tani	15,019	25.2	8,699	33.4
Penambangan	1,196	2.0	-	-
Industri	10,474	17.6	2,829	10.8
Bangunan	4,113	6.9	1,725	6.6
Perdagangan	5,259	8.8	2,024	7.7
Transportasi	1,602	2.6	1,919	7.4
Pegawai negeri/militer	792	1.3	795	3.1
Pensiunan	336	0.5	263	1.0
Jasa/lainnya	5,420	9.1	385	1.5
Total	59,291	100.0	26,083	100.0

Source: Kantor Kecamatan wilayah kajian di Jepara, data tahun 2000, dan Kantor Kecamatan wilayah Kajian di Malang, data tahun 2001

Hubungan antara perkembangan sosio-ekonomi di daerah asal dengan pelacuran

Mobilitas warga kedua kecamatan yang menjadi wilayah kajian yang tinggi memberi dampak yang positif terhadap pembangunan berbagai sarana transportasi sehingga mampu mencapai beberapa daerah yang paling terpencil. Hampir semua jalan yang menuju ke desa-desa ini telah diaspal. Angkutan desa kini tersedia di kedua kecamatan tersebut sehingga warga dapat dengan mudah bepergian ke luar daerah mereka.

Di ibukota kecamatan Jepara, pertumbuhan ekonomi secara umum telah meningkat, terutama beberapa tahun belakangan ini. Banyak pengusaha di Jepara yang mulai berani mengembangkan pangsa pasar mereka di dunia internasional melalui pesanan produk yang jumlahnya lebih besar dari permintaan dalam negeri. Walaupun banyak usaha yang mengalami penurunan produksi selama krisis ekonomi, namun usaha-usaha mereka terus meningkat secara perlahan. Pasar industri furnitur pada khususnya kini tengah berkembang pesat. Dahulu hanya ada segelintir produsen furnitur yang membuka usahanya di beberapa tempat namun kini hampir semua desa di kabupaten tersebut, termasuk di kecamatan yang menjadi wilayah kajian, telah memiliki industri pembuatan furnitur. Dikarenakan perkembangan industri ini, ada banyak investor asing yang datang ke Jepara untuk mendirikan pabrik pembuat furnitur sehingga memberi dampak yang positif terhadap usaha-usaha lain seperti hotel, restoran, jasa, fasilitas perdagangan dan pasar properti.

Perkembangan bisnis furnitur di Jepara merupakan faktor pendorong yang menarik anak-anak keluar dari dunia pelacuran. Anak-anak yang dilacurkan yang berhasil menabung ingin menggunakan uang tersebut untuk dijadikan modal mendirikan industri furnitur karena mereka merasa bisnis ini dapat memberi penghasilan yang setara dengan apa yang mereka peroleh di dunia pelacuran.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi terutama di kecamatan yang menjadi wilayah penelitian di Jepara dan daerah-daerah di sekitarnya tidak dapat dikaitkan dengan mobilitas penduduk di daerah-daerah tersebut yang pindah ke pusat-pusat kota. Sejak akhir tahun 1980-an, ada banyak perempuan warga desa di kecamatan ini yang pergi ke kota lain (sebagian besar ke Jakarta) untuk bekerja di dunia perdagangan seks. Fenomena ini dimulai dari seorang germo asal kecamatan ini yang datang dari Jakarta dan membuka agen pemasok perempuan di kampungnya. Akibatnya, usaha ini menciptakan kesempatan bagi pria dan perempuan di kecamatan ini untuk menjadi perantara atau pedagang yang memasok orang-orang baru untuk dikirim ke beberapa lokalisasi yang ada di daerah-daerah lain, biasanya Jakarta.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri furnitur terus membawa masuk banyak orang ke daerah tersebut. Dan seperti pengalaman di perkotaan, mereka yang terlibat dalam pengembangan usaha ini ingin mencari hiburan. Karena desa-desa seperti di kecamatan yang menjadi wilayah kajian terkenal sebagai sumber pelacuran yang potensial sehingga pelacuran dianggap sebagai hal yang biasa atau merupakan kegiatan yang “agak” diterima oleh masyarakat, maka mereka kemudian menawarkan pelacuran di daerah yang dulu hanya merupakan daerah pengirim. Peneliti kajian ini menjumpai beberapa orang pekerja seks di tempat-tempat terbuka maupun terselubung. Para peneliti juga berhasil mengidentifikasi beberapa kecenderungan baru, seperti fenomena perempuan-perempuan yang menjual diri mereka kepada sopir truk, dan keinginan pekerja perempuan di pabrik-pabrik furnitur untuk memberi layanan seks kepada supervisor dan bos mereka, pembeli furnitur dan tamu-tamu lain. “Pekerjaan sampingan” ini memberi kesempatan bagi mereka untuk memperoleh uang tambahan tanpa harus bersusah payah kerja lembur di pabrik. Peneliti juga mendapati banyak orang yang mencari uang tambahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan kebutuhan keluarga mereka, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan mereka akan narkoba dan zat-zat terlarang lainnya yang tampaknya semakin populer di kalangan para remaja di propinsi-propinsi tersebut, guna mengikuti tren yang ada di kota-kota besar.

Kabupaten Malang di Jawa Timur berbeda dari Jepara yang semakin berkembang perekonomiannya dari hasil ekspor furnitur. Malang memiliki jumlah pekerja migran perempuan yang lebih tinggi karena kondisi-kondisi di kabupaten Malang tidak kondusif untuk mendirikan suatu bisnis. Oleh karena itu, beberapa orang warga desa, terutama perempuan, pindah ke negara lain untuk mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga. Negara-negara tujuan mereka adalah Arab Saudi, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Dalam hal ini, perempuan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih besar ketimbang laki-laki karena permintaan akan tenaga pembantu rumah tangga perempuan adalah lebih tinggi.

Akses yang mudah ke luar negeri ini dimungkinkan oleh banyaknya agen atau pemasok tenaga kerja internasional, atau yang dikenal sebagai PJTKI (*Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia*), yang beroperasi di daerah tersebut. PJTKI tidak hanya beroperasi secara pasif tapi juga melalui petugas lapangan yang secara aktif mengunjungi desa-desa untuk mencari anak perempuan atau perempuan yang mau bekerja di luar negeri. Para petugas lapangan ini lebih dikenal sebagai “perantara tenaga kerja” oleh kalangan penduduk setempat. Dalam pola perekrutan mereka, PJTKI menjamin bahwa mereka dapat pergi ke luar negeri tanpa harus membayar uang muka (tapi pembayaran akan dilakukan dengan memotong gaji mereka setelah bekerja). Selain “perantara tenaga kerja” yang bekerja di PJTKI tersebut, ada juga beberapa agen lepas (*freelance*) yang juga bertugas merekrut calon tenaga kerja tapi melalui jalur mereka sendiri dan tenaga kerja yang berhasil direkrut kemudian disalurkan melalui PJTKI. Agen-agen lepas ini mungkin merupakan orang-orang yang pernah bekerja di luar negeri dan pulang untuk merekrut orang lain. Mereka memperoleh komisi dari PJTKI untuk setiap calon tenaga kerja yang mereka bawa.

Faktor lain yang mendorong tingginya mobilitas penduduk adalah kemudahan bagi para warga di beberapa daerah yang ingin melakukan pendaftaran terutama untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau dokumen perjalanan. Secara teoritis orang harus punya KTP untuk bisa keluar dari kecamatan mereka untuk bekerja dan mereka harus berusia minimal 17 tahun untuk memperoleh KTP, atau sudah menikah –namun pada prakteknya, banyak remaja yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tapi sudah punya KTP sehingga mereka dapat pergi dari kampung mereka untuk bekerja. Ketentuan tentang pembatasan usia ini sering menimbulkan kesulitan bagi pegawai publik yang bertugas mengeluarkan KTP, terutama bila aplikasinya diisi oleh orangtua dari anak-anak terkait. Salah seorang petugas, atau *pamong desa*, memberitahu peneliti bahwa mereka sulit menolak bila ada orangtua miskin yang bersikeras ingin

membuat KTP untuk anak-anak mereka agar bisa bekerja untuk kelangsungan hidup keluarga mereka.

"Kalan saya nggak buat KTP untuk anak saya, anak saya nggak bisa kerja, Apa bapak bisa kasih makan buat keluarga saya?" – seorang pamong praja yang menirukan ucapan seorang bapak yang ingin memalsukan KTP anaknya.

Pemalsuan umur yang memungkinkan banyak remaja yang berusia kurang dari 17 tahun memperoleh KTP sah tapi palsu ini, telah menyulitkan upaya penegakan hukum terhadap germo dan pelaku perdagangan anak. Jika anak-anak ini memiliki KTP sah, maka mereka berhak pergi dan bekerja di tempat yang mereka inginkan. Upaya pengusutan dan dakwaan terhadap mereka yang melacurkan anak-anak yang memiliki dokumen palsu menjadi sangat sulit.

Kemiskinan yang menghimpit mereka, jelas informan, memicu fenomena anak-anak yang dilacurkan. Meskipun demikian, hampir semua responden anak yang berpartisipasi dalam kajian cepat ini mengaku pada awalnya mereka tidak ditipu, walaupun ada anggapan umum bahwa perantara suka melakukan penipuan agar mereka mau bekerja sebagai pekerja seks. Mereka mengaku mau menjadi pekerja seks karena penghasilannya yang jauh lebih tinggi dari pekerjaan lain. Sebagai contoh, upah rata-rata per hari seorang anak yang bekerja mengampelas kayu di salah satu pabrik furnitur di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara hanya Rp 7.000. Upah ini masih harus dipotong lagi dengan ongkos dan makan. Di samping itu, pekerjaan ini biasanya bersifat tidak tetap karena tergantung dari jumlah pesanan masuk. Dikarenakan upah rendah yang mereka peroleh ini, maka pekerja mudah ditipu oleh godaan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi sehingga berhasil memperdaya atau mendorong anak-anak remaja ini ke dunia pelacuran.

Persepsi tentang anak-anak yang dilacurkan

Selama studi yang dilakukan di kedua kecamatan ini, peneliti mendapati bahwa warga di masing-masing daerah memiliki tanggapan yang berbeda tentang anak-anak di dunia pelacuran. Di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara, kekayaan yang diperoleh dari pelacuran dianggap sebagai dosa dan ada kecenderungan untuk meremehkan keluarga yang memiliki anak yang bekerja di dunia pelacuran. Warga kecamatan ini umumnya tidak tertarik untuk memperoleh kekayaan dengan cara melacurkan anak-anak mereka karena mereka menganggap jenis pekerjaan ini tidak alami. Namun stigmatisasi pelacur remaja ini tidaklah terlalu kuat dan dalam interaksi publik sehari-hari, keluarga dengan anak-anak yang dilacurkan ternyata

diperlakukan sama seperti yang lain. Bahkan sebagian warga berseloroh dengan mengatakan: kalau mau kaya, mereka dapat mengirim anak-anak mereka ke dunia pelacuran. Mereka mau menerima tamu yang diundang oleh anak-anak perempuan mereka pada hari raya tertentu dengan penampilannya yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam pelacuran. Sebagian besar warga hanya diam bila ditanya tentang masalah ini.

Sedangkan di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Malang, keluarga dengan anak-anak yang dilacurkan cenderung menyembunyikan kenyataan ini dari tetangga mereka. Mereka jarang ikut kegiatan masyarakat termasuk acara pengajian. Hal ini dikarenakan adanya stigmatisasi terhadap keluarga yang mengirim anak-anak mereka menjadi pekerja seks.

Perbedaan perilaku dan penerimaan masyarakat di kedua daerah penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kepercayaan atau mitos (akan dibahas nanti), agama dan kelangsungan kegiatan pelacuran itu sendiri.

Warga kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara lebih terbuka dibandingkan warga kecamatan di Malang dalam hal pengakuan bahwa anak-anak di desa mereka bekerja sebagai pekerja seks. Seorang tokoh agama di kecamatan di Jepara menjelaskan kepada peneliti bahwa masyarakat di sana pada intinya dibagi menjadi dua kelompok yaitu mereka yang berorientasikan pada uang dan mereka yang bersikap religius. Secara historis, pengelompokan ini konon berasal dari dua orang anak laki-laki bersaudara yang memiliki prioritas yang berbeda dalam hidup mereka. Anak cucu mereka masing-masing kemudian mengikuti prioritas yang berbeda. Walaupun ada perbedaan ini, lanjut ulama tersebut, namun kedua kelompok ini dapat hidup berdampingan secara harmonis. Karenanya bukanlah hal yang aneh bila ada anak-anak yang dilacurkan yang ikut dalam acara pengajian bersama warga desa yang lain.

Mulai tahun 1990-an, ada banyak mobil dengan pelat nomor Jakarta mulai bermunculan di kecamatan di Jepara ini pada hari raya seperti Idul Fitri. Menurut informan tersebut, anak-anak perempuan yang pulang kampung dari Jakarta pada hari raya dengan mengendarai mobil dianggap sebagai suatu keberhasilan oleh orangtua mereka dan masyarakat di sana.

Para pekerja seks dan mantan pekerja seks bergaul dengan anggota masyarakat yang lain. Mereka yang sudah tidak berkecimpung lagi di dunia pelacuran dan pulang kampung diterima dengan baik oleh masyarakat di sana. Bahkan perempuan pekerja seks ini tidak mengalami kesulitan untuk mencari pasangan hidup yang bersedia menikahi mereka – hal ini dapat dilakukan dengan mudah karena perempuan tersebut punya banyak uang.

Namun, lanjut informan tersebut, ada juga beberapa orang pria yang tidak bersedia menikah dengan perempuan yang pernah menjadi pekerja seks.

Pelacuran anak-anak di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara telah berlangsung selama puluhan tahun, sedangkan di kecamatan di Malang, pelacuran anak-anak baru meningkat akhir-akhir ini seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang pindah dari desa tersebut untuk bekerja di luar negeri. Keinginan untuk mengirim anak-anak mereka ke dunia pelacuran tampaknya terkait dengan kesediaan warga desa untuk menerima mereka suatu hari nanti. Di lingkungan masyarakat yang lebih terbuka tentang masalah seks, biasanya jumlah anak-anak yang dilacurkan lebih tinggi dari masyarakat yang tingkat penerimaannya terhadap masalah ini rendah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap masalah pelacuran anak.

Mitos masyarakat tentang pelacuran

Kelangsungan pengiriman anak-anak remaja dari kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara ke dunia pelacuran harus dilihat dari semakin meningkatnya keyakinan warga desa bahwa pekerjaan ini telah menjadi sarana sah bagi keluarga dalam meningkatkan perekonomian mereka. Penerimaan ini dipermudah lagi dengan argumentasi bahwa remaja dari kecamatan ini yang dilacurkan harus menanggung kutukan tentang kehidupan mereka yang tinggal di daerah ini. Menurut informan tersebut, mungkin separoh dari penduduk kecamatan ini percaya bahwa dahulu kala konon ada seorang puteri yang bernama Kalinyamat yang jatuh cinta pada seorang pria yang bernama Jaka Tingkir. Namun setelah cintanya ditolak Jaka Tingkir, puteri tersebut melakukan semedi dalam keadaan telanjang bulat agar dapat membunuh Jaka Tingkir.

Keyakinan masyarakat terhadap cerita ini membuat mereka percaya bahwa anak cucu Kalinyamat kelak akan menerima nasib sebagai pekerja seks. Sebagian warga juga percaya Kalinyamat pernah berkata bahwa perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks tidak akan terjerumus di dalamnya selama-lamanya. Mereka juga percaya Kalinyamat akan memberi berkah dalam kehidupan mereka sehingga setiap hari *Jumat Wage*,¹ pekerja seks melakukan sembahyang di sebuah lokasi yang diyakini konon Kalinyamat pernah tinggal karena mereka yakin akan mendapatkan klien yang lebih banyak dengan melakukan ritual tersebut.

1 Menurut kalender Jawa, di samping tujuh hari seminggu, ada lima jenis hari yang dikenal sebagai Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing. Sehingga ada sebutan Senin Pon, Jumat Wage dan sebagainya. Jumat Wage tiba setiap 35 hari sekali.

Di samping mitos tentang kutukan ini, kondisi perekonomian masyarakat yang miskin di sebagian daerah dan karakteristik fisik yang khas dari anak-anak tertentu menjadikan mereka target dari pelaku perdagangan anak untuk pelacuran. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang informan berikut ini:

“Secara historis, Jepara dijajah oleh Portugis. Daerah ini terkenal karena Kerajaan Sima pernah berdiri di sini. Orang-orang Portugis, yang rata-rata berpostur tinggi besar dan memiliki kulit yang lebih cerah, menikah dengan warga setempat sehingga keturunan mereka adalah anak-anak perempuan yang cantik. Kalau kita melihat masyarakat dari Jepara, mereka tampak seperti kita orang Jawa, tapi mereka yang tinggal di daerah-daerah seperti di kecamatan yang menjadi wilayah kajian kelibatan seperti orang Indo-Portugis. Di samping itu, secara umum mereka memiliki paras yang cantik namun tinggal di daerah-daerah miskin. Daerah mereka berbatuhan sehingga tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian sehingga mereka hanya bisa menjadi nelayan. Saya rasa itulah sebabnya mengapa anak-anak perempuan yang berparas cantik namun tidak berkembang di kampung mereka sendiri, terpaksa harus pergi ke Jakarta mencari pekerjaan.” – Ant, 38 tahun, Jepara

Ketiga ciri-ciri ini – yaitu pandangan bahwa perempuan di kecamatan ini berparas cantik-cantik, faktor kemiskinan dan sejarah mitos Kalinyamat – mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap masalah pelacuran anak remaja. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang banyak menolak keluarga dengan anak-anak yang dilacurkan, anggota masyarakat di kecamatan ini yang membenci pekerjaan tersebut mau menerima keluarga-keluarga tersebut sehingga anak-anak remaja yang dilacurkan tersebut dapat dengan mudah mengikuti berbagai kegiatan sosial yang diadakan.

Sedangkan di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Malang, masyarakatnya tidak memiliki keyakinan historis yang dapat mengesahkan penerimaan mereka terhadap pelacuran anak. Fenomena pelacuran anak berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja perempuan yang pergi bekerja di luar negeri. Beberapa orang nara sumber mengungkapkan bahwa ada tiga kelompok pekerja perempuan. Kelompok pertama adalah pekerja perempuan sebenarnya yang dikontrak melalui perjanjian yang telah ditandatangani, kelompok kedua adalah pekerja perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebenarnya, namun di kala senggang mereka terlibat perdagangan seks, sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok pekerja perempuan yang ditipu sehingga terjerumus dalam dunia pelacuran. Mereka awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai buruh pabrik namun kenyataannya mereka dikirim untuk bekerja di industri pelacuran.

Profil keluarga anak-anak yang dilacurkan

Untuk kajian cepat ini, tim peneliti mewawancarai 15 orang informan dari keluarga yang berbeda di dua desa penelitian. Dari 15 keluarga ini, tiga

di antaranya tidak memiliki anak yang dilacurkan. Tim peneliti menghadapi kesulitan dalam menentukan target responden karena tidaklah mudah untuk membahas masalah ini secara terbuka. Peneliti kadang-kadang bertemu dengan warga desa yang berusaha menutup-nutupi adanya anak-anak yang dilacurkan walaupun daerah mereka sebenarnya sudah banyak diketahui sebagai daerah pengirim.

Walaupun informan akhirnya berhasil melakukan wawancara termasuk dengan orangtua dari 12 anak-anak yang dilacurkan (ayah, ibu atau keduanya) namun peneliti kesulitan mencari kakak/adik kandung dari anak-anak yang dilacurkan karena mereka sedang bersekolah atau bekerja atau sedang keluar kota. Empat anak yang berhasil dijumpai adalah adik dari anak-anak yang dilacurkan tapi sayangnya usia mereka masih kecil karena masih bersekolah di SD. Pertama-tama, peneliti menggunakan beberapa asumsi berdasarkan informasi yang diberikan masyarakat, kemudian dengan melakukan cek silang atau konfirmasi dengan berbagai pihak, mereka menetapkan bahwa keluarga yang sedang diwawancarai memang memiliki anak yang bekerja sebagai pekerja seks. Informasi ini mencakup tiga keluarga yang setelah diwawancarai, peneliti mendapati bahwa tidak ada anak-anak yang dilacurkan dalam keluarga mereka.

Informasi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada anak laki-laki dari desa tersebut yang dilacurkan.

Kondisi perekonomian keluarga

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi perekonomian masyarakat yang tinggal di kedua daerah penelitian ini adalah relatif miskin. Berdasarkan komentar yang diberikan beberapa orang tokoh masyarakat, di samping kondisi perekonomian yang miskin dan tingkat pendidikan yang rendah, masyarakat juga kurang memiliki motivasi yang kuat untuk bekerja. Secara umum, tokoh-tokoh masyarakat ini mengungkapkan selama wawancara dengan para peneliti, bahwa masyarakat ingin punya uang dengan cara yang mudah dan cepat. Keinginan ini kadang-kadang melampaui norma-norma yang dipegang oleh masyarakat sehingga mereka mau melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan atau keterampilan dan mudah didapat, misalnya pelacuran.

Dikarenakan kemiskinan yang mereka alami, enam orangtua yang diwawancarai untuk kajian cepat ini menyuruh anggota keluarga mereka untuk bekerja. Dalam hal ini, anak-anak perempuan dianggap sebagai aset yang dapat dilibatkan secara mudah dalam kegiatan-kegiatan “mudah”, seperti pelacuran, sehingga dapat menghasilkan uang banyak. Hal ini terutama terjadi pada orangtua dari seorang anak yang dulu pernah bekerja

di dunia pelacuran dan ada kemungkinan mereka akan mewarisi pekerjaan ini kepada anak perempuan mereka. Sedangkan untuk anak laki-laki, laki-laki pekerja seks masih belum umum, setidaknya hal ini tidak dijumpai di lokasi-lokasi penelitian ini. Di samping itu, pekerja seks laki-laki biasanya menggunakan uang yang ia peroleh hanya untuk menutupi kebutuhan mereka sendiri, dan bukan untuk keluarga.

Latar belakang keluarga anak-anak yang dilacurkan bervariasi tergantung komposisi masyarakat desa secara keseluruhan. Mereka umumnya berasal dari keluarga yang sangat miskin dan berpenghasilan menengah ke bawah. Di samping itu, sebagian orangtua yang anak-anaknya dilacurkan memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. Namun, ada juga sebagian orangtua yang memiliki tingkat pendidikan menengah. Sebagian besar orangtua bekerja sebagai buruh tani – walaupun mereka memiliki lahan yang dapat diolah, namun ukuran lahannya terlalu kecil sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya.

Dalam hal agama, sulit menilai seberapa tebal keimanan mereka sehingga anak-anak mereka terpengaruh untuk memasuki dunia pelacuran. Orangtua yang diwawancarai dapat digolongkan sebagai keluarga yang taat beragama, sama seperti orangtua lain di lingkungan tersebut.

Secara umum, tidak ada perbedaan besar dalam hal pendidikan, agama, ekonomi, sosial dan budaya dari keluarga-keluarga yang anak-anaknya dilacurkan.

Sewaktu ditanya tentang pekerjaan anak mereka, sebagian orangtua tampak resah. Sebagian berupaya keras untuk menutupi pengetahuan atau kecurigaan mereka tentang asal uang yang mereka peroleh dari anak-anak mereka. Para orangtua ini kemungkinan besar sudah tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka atau bahkan mungkin mereka yang mendorong anak-anak tersebut untuk melakukan pekerjaan tersebut. Keengganan mereka untuk bersikap jujur mungkin merupakan cermin dari perasaan mereka terhadap masyarakat yang memandang sinis terhadap mereka karena anak-anaknya terlibat dalam kegiatan pelacuran. Sedangkan orangtua yang lain secara terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peneliti tanpa rasa takut. Peneliti menduga orangtua ini tidak tahu apa yang dilakukan anak perempuan mereka selain bekerja di daerah lain. Sebagian orangtua menyangka anak-anak mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, sebagian menyangka anak-anak mereka bekerja sebagai karyawan pabrik atau bekerja di toko atau supermarket. Hal ini mungkin dikarenakan anak-anak mereka terus membohongi orangtuanya.

Kondisi perekonomian keluarga yang memiliki anak-anak remaja yang bekerja sebagai pekerja seks, cenderung meningkat karena penghasilan yang diperoleh anak-anak mereka. Uang yang diberikan kepada orangtuanya digunakan untuk membangun rumah, membeli tanah atau sawah, hewan ternak, sepeda motor atau mobil, televisi dan perabotan rumah tangga.

Tentunya ada juga beberapa keluarga yang memiliki anak-anak yang dilacurkan dalam keluarganya namun tidak ada peningkatan yang berarti dalam kesejahteraan perekonomian keluarganya, hal ini mungkin disebabkan karena anak-anak mereka tidak berhasil dalam usahanya atau tidak mampu menabung. Semakin “berhasil” anak mereka memperoleh uang, maka semakin besar dan bagus pula rumah keluarganya.

Ada perbedaan nyata di antara sebagian keluarga yang ada di dua kecamatan yang menjadi wilayah kajian dengan mereka yang tinggal di desa-desa lain di pulau Jawa. Sebagian besar rumah di daerah pedesaan di pulau Jawa cenderung tampak sama dan mencerminkan kondisi perekonomian menengah ke bawah. Namun di kedua desa ini, ada beberapa rumah mewah yang baru dibangun dan tampak berbeda dari rumah-rumah biasa lainnya. Informan di kedua desa tersebut menjelaskan bahwa ini adalah sebuah fenomena baru yang tidak dapat dijumpai sebelum tahun 1990-an. Bahkan kondisi sarana jalan saat itu masih sangat buruk dan sebagian besar mata pencaharian warga tergantung pada hasil pertanian dan sebagian warga bekerja sebagai buruh tani dengan tingkat penghasilan yang rendah. Sudah menjadi rahasia umum di antara warga desa bahwa rumah-rumah yang mewah tadi dibangun menggunakan uang yang diperoleh dari anggota keluarga mereka yang terlibat dalam dunia pelacuran.

“Kalau tidak bekerja sebagai pekerja seks, mereka butuh waktu lama untuk membangun rumah semewah ini.”—seorang pemilik warung di Jepara, yang diminta komentarnya tentang rumah-rumah mewah di desa dan pekerja anak yang ada di keluarga tersebut.

Namun, banyak perempuan dan anak perempuan dari kedua masyarakat ini yang pergi bekerja di Taiwan, Saudi Arabia dan Hong Kong. Kondisi rumah-rumah keluarga mereka juga tampak jauh lebih baik sebagai hasil dari uang yang dikirim anak-anak mereka. Untuk itu, tidaklah mungkin menganggap semua rumah bagus yang ada di desa itu pasti milik keluarga dengan anak-anak yang dilacurkan.

Namun tetangga biasanya mencurigai keluarga yang kaya mendadak setelah anak perempuannya pergi karena ada kemungkinan mereka mengirim anak mereka ke dunia pelacuran. Sebagian anak perempuan dicurigai bekerja di dunia pelacuran lokal, sedangkan yang lain dicurigai bekerja sebagai pekerja seks dengan kedok pekerja pendatang di daerah lain.

Sementara rumah-rumah mereka mungkin tampak semakin bagus dan ada perubahan besar dalam gaya hidup anak-anak yang dilacurkan, namun gaya hidup orangtua mereka dan anggota keluarga yang lain tetap sama. Orangtua masih bekerja di tempat yang sama seperti sebelumnya yaitu sebagai petani atau buruh. Namun diketahui juga ada beberapa orangtua yang awalnya bekerja sebagai buruh tani yaitu sebelum anaknya bekerja di dunia pelacuran, kini bekerja di ladang-ladang pertanian mereka sendiri yang diyakini sebagai hasil dari penghasilan anak mereka.

Tanggapan orangtua tentang anak-anak yang dilacurkan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat dan orangtua dari anak-anak yang dilacurkan, para peneliti menggolongkan keluarga dengan anak-anak yang dilacurkan menjadi tiga: i) orangtua tahu tentang pekerjaan anak mereka sebagai pekerja seks dan tidak peduli dengan tanggapan tetangga; ii) orangtua tahu tentang pekerjaan anak mereka tapi menyembunyikannya dari masyarakat sambil berpura-pura tidak tahu; dan iii) orangtua benar-benar tidak tahu tentang kegiatan anak mereka di dunia pelacuran.

Sebagian anak-anak dijadikan pelacur oleh orang lain yang tak dikenal, sebagian oleh orang-orang yang dikenal dan sebagian oleh orangtua mereka sendiri.

Di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Jepara, tampaknya rata-rata orangtua sudah tahu tentang pekerjaan anak mereka di dunia pelacuran dan begitu pula tetangga mereka. Sebagian warga mau bercerita tentang hal ini tapi secara tertutup. Salah satu orangtua bercerita secara terbuka kepada peneliti dan mengakui dua dari tiga orang anak perempuannya bekerja sebagai pekerja seks. Hal ini berawal waktu putri sulungnya yang baru menginjak usia 16 tahun ditipu oleh seorang pria yang konon menjadi pacarnya atau berpura-pura jadi pacarnya, dan mengajaknya pergi ke Jakarta. Setelah sampai di sana, laki-laki tersebut ternyata menghubungi beberapa orang pelanggan dan memaksa putrinya melayani mereka. Namun putrinya tetap tinggal bersama laki-laki tersebut dan ketika orangtuanya tahu apa yang terjadi pada putrinya, mereka merasa ditipu tapi lama kelamaan mereka mau menerima kenyataan ini. Bahkan mereka pernah mengunjungi putrinya dan mengajak adiknya. Waktu putri keduanya ini belum genap 16 tahun dan akan dinikahkan oleh orangtuanya, ia lari dari rumah bersama laki-laki yang mengajak kakaknya ke Jakarta. Ia mengaku jatuh cinta pada pacar kakaknya ini dan tinggal bersamanya di Jakarta tapi akhirnya ia juga menjadi pekerja seks dan laki-laki yang menjadi pacarnya lah yang mencarikan

pelanggan untuknya. Karena parasnya yang cantik, ia beroperasi di beberapa hotel terkenal di Jakarta dan dibayar mahal oleh pelanggannya. Ia diduga telah memiliki banyak harta seperti rumah, mobil, televisi, kulkas, perabotan dan sepeda motor. Ia sering mengirim uang dalam jumlah besar kepada orangtuanya. Ia bahkan membelikan orangtuanya dua areal persawahan seharga Rp 20 juta dan Rp 30 juta.

Pada awalnya, kata orangtuanya, mereka merasa sedih dan malu menerima uang dari anak mereka, tapi lama kelamaan mereka terbiasa dan melihat uang tersebut dari sisi manfaatnya tanpa mempedulikan dari mana asalnya.

Pendapat saudara kandung tentang anak-anak yang dilacurkan

Di kecanatan yang menjadi wilayah kajian di Malang, jumlah orangtua yang berusaha menutup-nutupi kegiatan anak-anak mereka lebih banyak; bahkan mereka mencoba merahasiakan hal ini dari anak-anaknya yang lain. Banyaknya perempuan dan anak perempuan yang pergi bekerja di luar negeri membuat rahasia ini lebih mudah dijaga.

Dari tiga adik kandung yang diwawancarai peneliti, tidak ada satupun yang tahu tentang kegiatan kakak mereka di dunia pelacuran. Mereka hanya melihat dari sisi penghasilan yang diberikan oleh kakak mereka kepada keluarga dan apa yang dapat dibeli dari uang tersebut. Oleh karena itu, mereka mengaku ingin punya pekerjaan seperti kakak mereka agar bisa membeli barang-barang mewah. Walaupun anak-anak remaja, terutama anak perempuan, menganggap pekerjaan di dunia pelacuran sebagai hal yang hina dan memalukan, namun peneliti beranggapan adik kandung mereka tidak tahu tentang pekerjaan kakak mereka sebenarnya. Mereka memberitahukan peneliti bahwa setelah lulus sekolah nanti, mereka mau bekerja di pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga.

VI

Perpindahan Anak-anak ke Dunia Pelacuran

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Protokol Tambahan untuk Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang menganggap seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam perdagangan seks sebagai korban perdagangan, tanpa memandang bagaimana orang tersebut bisa sampai terlibat dalam kegiatan tersebut, semua kegiatan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak berusia di bawah 18 tahun akan dianggap sebagai eksploitasi, sehingga mereka yang terlibat pelacuran akan dianggap sebagai korban perdagangan. “Anak-anak” di bawah 18 tahun dianggap belum mampu mengambil keputusan sendiri walaupun mereka sudah tahu kalau mereka akan direkrut untuk melakukan kegiatan pelacuran, namun hal ini tetap dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi anak. Ini adalah masalah yang multidimensional yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak.

Semua responden dalam kajian cepat ini mengawali keterlibatan mereka dalam dunia pelacuran sebagai pekerja migran yang mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan namun tidak semua dari mereka benar-benar berniat terjun ke bidang tersebut. Sebagian besar dari mereka mengandalkan perantara yang menjanjikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Dalam beberapa kasus, seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa anak yang dipekerjakan di toko atau tempat lain di pusat kota, yang pada akhirnya dilibatkan dalam dunia seks. Ada sebagian anak yang langsung diterjunkan ke sana, ada yang telah mengetahui sebelumnya, namun banyak juga yang tidak mengetahuinya. Bagian berikut ini menerangkan tentang proses atau jaringan perdagangan anak ke dunia seks.

Modus operandi perdagangan anak

Dari responden diketahui, beberapa perantara melakukannya dengan menipu sang anak, ada pula yang menipu orangtua anak. Beberapa

pendekatan yang dilakukan adalah dengan menjerumuskan, mengancam atau memakai kekerasan sehingga orang terjebak dalam eksploitasi. Di daerah yang dikaji, peneliti menemukan sistem-sistem pendekatan berikut ini:

Manipulasi

Dalam modus ini, perantara merekrut anak-anak remaja dengan janji-janji yang tidak realistis, seperti pekerjaan di kota atau di tempat mewah, pekerjaan yang mudah atau pekerjaan yang tidak berbeda dengan yang di rumah, pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah dan memperoleh gaji tinggi. Sebagian besar jenis pekerjaan yang ditawarkan adalah menjadi pembantu rumah tangga atau pelayan rumah makan atau hotel.

Para perantara tersebut melakukannya nyaris tanpa cela sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa sang anak yang diajak bekerja di kota besar, seperti Jakarta dan Denpasar, akan dipaksa bekerja di dunia pelacuran. Perantara mencoba mendapatkan ijin dari orangtua anak tersebut; dan para orangtua sering diminta menandatangani semacam surat perjanjian. Perantara juga memproses dokumen yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk, jika sang anak belum memilikinya, baik secara sah atau tidak.

“Saya bilang mereka kalau di Jakarta, mereka akan diberi pekerjaan, tentu dengan syarat, mereka tidak boleh pilih-pilih pekerjaan.” – seorang mantan perantara di Jepara.

Perantara menunggu di tempat-tempat umum atau mencari orang yang sedang mencari kerja

Sering juga para perantara menunggu gadis-gadis yang tengah berada di tempat umum, seperti terminal bis di mana mereka menemukan gadis-gadis yang ingin mencari pekerjaan. Ada yang datang ditemani orangtua yang mencari bantuan perantara untuk mencari kerja bagi anak mereka. Perantara tidak langsung terlibat mencari anak di desa untuk menghindari tanggungjawab atas upaya perekrutan dan eksploitasi anak-anak.

Setelah dibuat surat perjanjian antara perantara dengan sang anak, mereka tidak langsung diberangkatkan. Mereka sepakat untuk bertemu lagi pada hari tertentu, biasanya di terminal bis atau stasiun kereta api. Hal ini dimaksudkan untuk memberi mereka kesempatan merekrut anak-anak lain dan dikumpulkan untuk selanjutnya dibawa ke tempat tujuan. Proses ini biasanya membutuhkan waktu satu minggu.

“...Ya, tergantung kebutuhan kami. Tidak perlu menunggu terlalu lama, jika dalam seminggu kami sudah bisa mendapat empat sampai lima anak, maka kami segera berangkat.” – seorang mantan perantara di Jepara

Sekali lagi, anak-anak ini biasanya diberitahukan bahwa mereka akan dipekerjakan di rumah, hotel/rumah makan atau pabrik, namun sebenarnya mereka dibawa ke rumah bordil atau kompleks pelacuran.

Gadis dijadikan pacar

Pendekatan ini dilakukan dengan dua cara. Perantara laki-laki berpura-pura jatuh cinta dan menjadikan gadis tersebut sebagai pacar mereka. Ia lalu mengajaknya ke kota atau tujuan lain dan menjualnya ke kompleks lokalisasi atau germo. Di Semarang, peneliti mendapati kasus seperti ini pada seorang gadis berusia 26 tahun. Dia meninggalkan rumahnya di Purwodadi untuk mencari kerja di Karanganyar. Di Karanganyar, dia jatuh cinta kepada laki-laki yang kemudian menjadi pacarnya. Setelah beberapa lama, dia mengajaknya untuk mencari kerja bersama, namun ternyata sang pacar mengajaknya ke kompleks lokalisasi dan menjualnya ke germo. Ada pula suami atau pacar yang memaksa istri/pacarnya untuk menjadi pekerja seks.

Janji kerja di luar negeri

Usaha untuk mencari korban termasuk dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri. Pekerjaan pembantu rumah tangga biasanya menjadi usaha untuk mendapatkan ijin dari orangtua sang anak. Kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Malang, Jawa Timur, dikenal sebagai daerah asal dari banyak buruh migran perempuan, sehingga para perantara leluasa merekrut korbannya – yang sebenarnya tidak dipekerjakan di luar negeri namun dikirim ke daerah lain di Indonesia untuk dijadikan pekerja seks.

Cerita seperti ini terungkap ketika ada seorang ayah di kecamatan yang menjadi wilayah kajian di Malang menyatakan bahwa anak perempuannya bekerja di Hong Kong sebagai TKI. Namun seorang tetangga keluarga tersebut yang kebetulan mengunjungi lokalisasi di Kalimantan pada suatu hari bertemu dengan anak perempuan tersebut. Tidak jelas apakah keluarganya dibohongi atau menutup-nutupi kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Anggota keluarga mereka biasanya menganggap anaknya bekerja di luar negeri karena selalu dikirim uang dalam jumlah yang relatif besar.

Mereka yang memfasilitasi proses perdagangan anak

Dalam memindahkan anak-anak remaja, baik secara perseorangan ataupun secara kelompok, ke daerah yang jauh untuk pelacuran, para perantara biasanya menggunakan bantuan dari pihak lain. Pada awalnya,

mereka mengandalkan jasa orang yang dekat dengan gadis tersebut untuk meyakinkannya agar menerima tawaran kerja tersebut, seperti yang telah dijelaskannya. Sehingga kegiatan ini tetap terselubung dan sulit dideteksi karena tidak menimbulkan kecurigaan baik bagi anak-anak remaja maupun orangtua mereka. Ada beberapa tipe “fasilitator perantara” yang berhasil diidentifikasi dalam kajian cepat ini. Di antaranya adalah orang yang dekat dengan korban. Beberapa di antaranya malah tega menjual anggota keluarganya sendiri.

Orang yang dekat dengan korban (tetangga, teman, saudara, orangtua)

Seringkali, bos di lokalisasi memakai jasa orang yang telah terperangkap dalam bisnis ini untuk membujuk calon korban. Keberhasilan yang telah diraih teman mereka akan memudahkan bujukan kepada calon korban. Ayah dari seorang anak yang dilacurkan di Malang, Jawa Timur, tahu bahwa anaknya dipekerjakan di luar daerah (di Kalimantan, namun dia tidak tahu di mana tepatnya) setelah dibawa kesana oleh teman anak gadisnya, yang berasal dari desa tetangga. Karena dia mengenal baik temannya tersebut, ungkap dia kepada peneliti, maka dia mengizinkan anaknya yang baru berusia 15 tahun untuk pergi bersama temannya tersebut.

Kepulangan pekerja seks seringkali merupakan kesempatan baik untuk merekrut perempuan lain ke tempatnya bekerja. Para germo di lokalisasi menganggap ini adalah cara yang paling efektif karena tidak perlu membayar komisi atau biaya lain.

Seperti juga pada kasus perempuan yang bekerja di luar daerah, pekerja seks atau gadis yang bekerja sebagai pekerja seks yang kembali ke daerah asalnya biasanya akhirnya membawa seseorang untuk turut bekerja bersamanya. Salah seorang gadis pekerja seks menceritakan kepada peneliti bahwa dia membawa saudara perempuannya ke kota bersamanya. Dan salah seorang orangtua menyatakan bahwa setelah anak mereka kembali dari kunjungannya, dia membawa serta saudaranya. Mereka tidak tahu kerja macam apa yang dijalani anak mereka, namun mereka tahu anak gadisnya bekerja di suatu tempat di Sulawesi. Namun, salah seorang tetangga yang pernah berkunjung ke Sulawesi menyatakan bahwa anak mereka bekerja di lokalisasi di sana. Sangat wajar jika sang anak menutup-nutupi pekerjaan mereka yang sebenarnya dari orangtua mereka.

Orangtua bisa juga menjadi pelaku perdagangan perempuan dan anak. Ini terjadi jika mereka menjadi pekerja seks serta germo dan mendorong anak mereka untuk terjun pula ke dalam dunia ini. Pada kasus lainnya, orangtua menyerahkan anak mereka ke germo untuk membayar hutang

mereka. Namun, dalam kasus dimana orangtua menyerahkan anaknya ke perantara untuk bekerja tapi bukan sebagai pekerja seks, namun untuk menunjang penghasilan keluarga, justru orangtua menjadi korban jika sang anak akhirnya dijadikan pekerja seks.

Perekrut

Dalam penelitian ini, ditemukan suatu bukti bahwasanya perantara menggunakan jasa perekrut atau orang kedua yang menetap atau tinggal di desa sekitar. Perekrut ini dipekerjakan oleh germo yang ditugaskan untuk mencari gadis baru dan dia membayar mereka setelah gadis dikirimkan. Setelah direkrut, lalu perekrut ini menemani sang korban sampai ke tujuan.

Salah seorang perantara yang berasal dari wilayah kajian di Jepara, Jawa Tengah menyatakan bahwa dirinya sering menerima pesanan dari germo di Jakarta untuk merekrut gadis di bawah 18 tahun. Dalam satu minggu, dia bisa merekrut paling tidak dua gadis. Dia dibayar per gadis yang membawanya ke Jakarta ditambah biaya yang dikeluarkannya.

Perantara tidak langsung

Sering juga terjadi sopir bus dan taksi serta becak yang bekerja di sekitar lokasi turut ambil bagian dalam perekrutan gadis-gadis muda. Seperti yang dinyatakan oleh seorang gadis kepada peneliti, dia mengetahui lokasi Sunan Kuning di Semarang karena sopir bus membawanya ke sana ketika bus tiba di kota tersebut.

Sopir-sopir ini bekerja di sekitar lokasi. Ketika melihat gadis yang tampak kebingungan, mereka membawanya ke rumah bordil sembari menawarkan bantuan. Ini sering terjadi kepada anak yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di Semarang – mereka tampak bingung dan tidak berdaya sehingga langsung dikelabui.

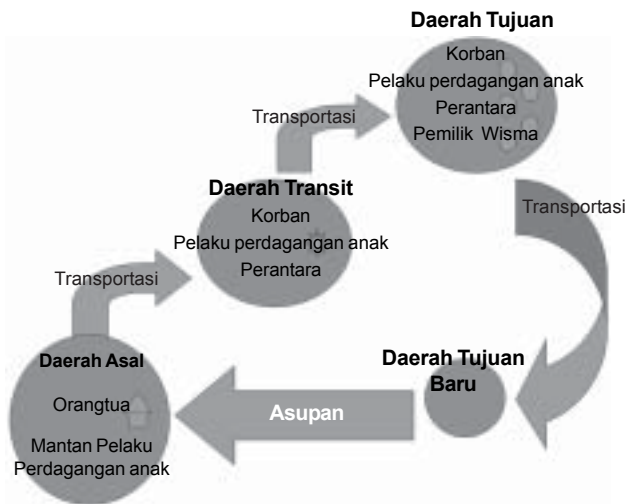
Transportasi remaja ke lokasi tujuan perdagangan seks

Seperti yang terlukis pada Gambar 6.1., ada beberapa fase keterlibatan perantara:

Fase pemindahan

Proses pemindahan gadis muda ke lokasi pelacuran melewati suatu tempat transit, meskipun pada beberapa kasus pemindahan dilakukan secara langsung dari rumah korban ke tempat tujuan. Tempat transit ini dipakai para perantara untuk mengeksploitasi anak-anak remaja muda itu. Ada dua bentuk jenis eksploitasi yang biasa dilakukan:

a. Perjalanan dari tempat asal sang anak



Gambar 6.1: Peta pola perdagangan anak

Perjalanan dari desa asal sang anak menuju lokasi akhir sering melibatkan orangtua dan perantara. Orangtua memberi izin bekerja bagi anak kepada perantara. Seringkali orangtua tidak diberi informasi yang sebenarnya dan jarang sekali mereka sadar bahwa kepergian anaknya adalah untuk dilacurkan. Aparat kelurahan biasanya turut berpartisipasi dalam memalsukan tanda pengenalan, terutama yang berkaitan dengan umur sang anak.

Perantara lebih menyukai bertemu dengan calon korban di terminal bus atau stasiun kereta. Ketika mereka telah sepakat untuk pindah, mereka bertemu lagi untuk mengatur jadwal kepindahan dan membeli tiket untuk tanggal yang telah ditentukan. Menurut seorang mantan perantara yang berhasil diwawancarai serta korban, sekiranya ada campur tangan dari pihak yang berwenang, keduanya sepakat menyatakan memiliki hubungan keluarga, misalnya perantara akan mengatakan bahwa ia mengantar adik perempuannya untuk mengunjungi kakaknya di kota.

Perjalanan menuju tujuan seperti Jakarta dan Denpasar memang relatif jauh. Perantara biasanya mengeksploitasi kondisi ini dengan menawarkan untuk berhenti menginap di beberapa tempat. Bukan hal yang aneh jika korban dipaksa untuk melayani hasrat seksual orang lain selama dalam perhentian itu, yang telah diatur oleh sang perantara.

Karena lokasi rumah anak biasanya sangat jauh dan terpencil dari daerah tujuan, maka diatur adanya tempat pemberhentian. Tempat tersebut bisa berupa hotel atau rumah yang dikontrak untuk hal tersebut. Biasanya di tempat seperti itulah sang anak yang akan dibawa ke lokasi menderitanya, misalnya karena kekerasan seksual. Tanpa adanya perlindungan, sang anak dipaksa untuk melayani beberapa orang (biasanya teman dari sang perantara), tujuannya adalah, seperti yang dinyatakan seorang mantan perantara, untuk mempersiapkan diri korban dalam menghadapi kerjanya kelak.

“Sebenarnya saya merasa kasihan kepada anak-anak tersebut, tapi saya tidak mampu menolak permintaan teman-teman saya. Karena mereka teman akrab saya, saya minta mereka untuk membayar si anak, seberapa pun kecil jumlahnya. Malang benar nasib mereka!” – seorang mantan perantara di Jepara tentang temannya yang meminta “memakai” sang gadis ketika bermalam di penginapan di kota kecil.

b. Persembunyian sementara

Sebelum anak diserahkan kepada pemesan (germo, penyedia), perantara membawa anak ke beberapa tempat transit, untuk melepas lelah atau mengatur persiapan yang diperlukan. Perantara atau germo telah mengatur tempatnya sebelumnya.

Sebelum terjun ke dunia pelacuran, anak yang diperdagangkan ditempatkan di lokasi sementara dengan tujuan mengajari mereka cara melayani pelanggan. Korban dipaksa melayani pelanggan atau teman sang germo dan perantara. Ketika perantara merasa si anak telah mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, mereka lalu dibawa ke tempat kerja. Ditempat ini, biaya yang dikenakan lebih tinggi dibanding ketika di lokasi transit.

Fase penerimaan

Biasanya, perantara mengirim korban ke tiga tujuan berikut:

a. lokalisasi

Anak diserahkan ke orang yang bertanggungjawab di satu rumah (germo). Penjualan anak di tempat seperti ini sangat lazim terjadi karena tingginya frekuensi kerja, yang menuntut rotasi pekerja seks secara rutin. Pekerja seks yang baru diperlukan agar pelanggan tidak bosan dilayani pekerja seks yang lama dan anak-anak yang dilacurkan. Yang muda-muda memang dicari untuk menggantikan yang sudah tua yang kemudian dipindahkan ke tempat lain seperti Jarak dan Moroseneng.

b. Taman terbuka, kios tepi jalan

Perantara juga mengirim ke germo di tempat terbuka seperti taman atau jalan yang dikenal memiliki rumah untuk transaksi seks. Anak yang dijual dipaksa menjadi pekerja seks berkelompok dengan pekerja seks lainnya di Simpang Lima, Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, semuanya di Semarang. Di sebuah mal di Surabaya. Di lain pihak, di Yogyakarta hal ini terjadi di jalan Pasar Kembang dan pantai Parang Kusumo, terutama pada hari tertentu, seperti di akhir pekan dan di hari libur lainnya.

Tempat terbuka seperti Simpang Lima di Semarang, yang dulu terkenal dengan pedagang kaki lima yang disebut sebagai lesehan teh poci, sekarang merupakan tempat pelacuran yang makin tenar dan melibatkan anak-anak. Di sekitar tempat ini banyak didapati anak-anak yang dilacurkan yang akrab dengan panggilan *ciblek*, menurut Suyanto, *ciblek* ini singkatan dari *cilik-cilik betah melele* (secara harafiah berarti meskipun muda tapi jago begadang) atau *cilik-cilik bisa digembrek* (artinya meskipun kecil bisa dipesan). Meskipun di tempat terbuka, anak yang dilacurkan tidak bekerja sendirian karena mereka biasanya diawasi oleh germo.

Anak yang dilacurkan di tempat terbuka rentan terhadap segala bentuk eksploitasi oleh laki-laki hidung belang dan bahkan para aparat keamanan, baik polisi maupun tentara yang bekerja di lokasi tersebut. Klien bisa melakukan eksploitasi dan kekerasan dengan membawa anak yang dilacurkan ke hotel untuk melampiaskan hasrat seksual mereka.

Di lain pihak, eksploitasi yang dilakukan oleh anggota keamanan dilakukan dengan ancaman pemberian hukuman jika tidak melayani mereka.

c. Asrama, tempat tinggal khusus

Di antara para anak-anak yang dilacurkan, beberapa di antaranya memilih tinggal di rumah khusus bersama rekan-rekannya serta germo/pemilik rumah. Rumah itu biasanya di luar daerah lokalisasi dan pekerja seks dihubungi melalui telepon selular. Ini membuat mereka merasa sedikit lebih bebas, terutama dari kejaran polisi. Namun ini justru menyembunyikan praktek pelacuran ini dari mata penegak hukum. Klien bisa didapat dengan mengiklankan di surat kabar. Namun, hal ini tidak lazim dilakukan serta tidak terlalu banyak dilakukan bahkan di kota besar sekalipun.

Pelacuran yang dilakukan di tempat seperti itu biasanya kelas tinggi karena klien biasanya berasal dari kelas sosial tertentu dan tertarik akan iklan dengan harga menarik. Anak-anak yang masih di bangku sekolah sangat

rentan terhadap hal seperti ini. Yang jadi sasaran biasanya anak yang tinggal bersama orang yang telah terlibat dalam bisnis seks. Teman yang berkecimpung di dunia itu bisa saja menawarkan teman sekamarnya kepada pelanggan. Ada juga yang mengajak gadis muda untuk turut belanja di mal dan membeli barang-barang mewah untuk mengelabui mereka agar terjerumus ke dunia pelacuran.

Ada suatu jaringan yang juga memanfaatkan anak-anak yang dilacurkan di lokasi tertentu dan mengirimnya ke luar daerah, misalnya klien di hotel di Semarang bisa dilayani oleh anak-anak dari Yogyakarta dan Solo.

VII

Kebijakan yang Terkait dengan Perdagangan Anak untuk Pelacuran

Kebijakan yang diperlukan

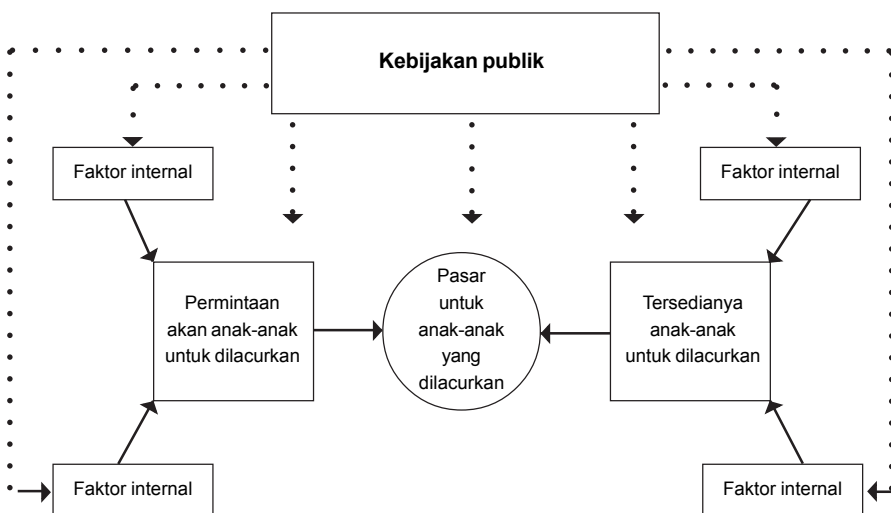
Pelacuran anak-anak merupakan salah satu masalah pekerja anak yang mendesak dan butuh penanganan secara serius. Pelacuran anak atau anak-anak yang dilacurkan merupakan bentuk pekerjaan terburuk sehingga anak-anak harus dihindarkan dari kegiatan ini. Ini berarti atas alasan apapun, tidak dibenarkan mengizinkan anak (berusia di bawah 18 tahun) untuk bekerja di dunia pelacuran. Namun menghapuskan pelacuran anak tidak semudah itu, karena masalahnya bersifat multidimensional dan terkait dengan berbagai faktor lain yang tidak mudah diubah.

Banyak faktor internal dan eksternal yang membuat anak rentan terhadap pelacuran. Faktor internal bisa berupa kekerasan seksual, pengalaman seksual di waktu kecil, ketidakharmonisan keluarga, dan anak-anak yang tidak dipedulikan oleh keluarganya. Seperti juga faktor internal ini, banyak juga faktor eksternal yang ikut mempengaruhi munculnya pelacuran anak. Contohnya kemiskinan, budaya yang permisif di beberapa daerah pengirim dan sedikitnya sarana pendidikan, pelatihan ketrampilan, dan pekerjaan merupakan faktor penting yang turut mendorong terjadinya pelacuran anak. Masalah ini bertambah pelik karena lemahnya kendali pemerintah atas perdagangan anak-anak di bawah umur untuk pelacuran.

Di lain pihak, permintaan akan anak-anak untuk pelacuran sangat tinggi. Dalam perdagangan seks, umur pekerja seks menjadi patokan harga. Tarif untuk pelayanan seksual cenderung memiliki korelasi negatif dengan umur pekerja seks. Tingginya tarif ini mungkin berhubungan dengan mitos bahwa berhubungan seks dengan anak-anak remaja akan membuat mereka awet

muda (Julianto, 2002:23). Karenanya, wajar saja jika kebanyakan pekeeja seks terjun ke dunia ini sejak masih anak-anak (di bawah 18 tahun).

Dalam artian permintaan akan anak-anak untuk dilacurkan, ada beberapa faktor yang mendorong konsumen untuk memilih anak-anak ketika melakukan transaksi seks. Di antaranya adalah banyaknya anak-anak yang dapat dipakai dengan tarif yang terjangkau dan lemahnya hukum yang mengatur hal ini. Di samping itu, tingginya permintaan akan anak untuk transaksi seks ini, terutama dari orang asing yang berasal dari negara maju, adalah karena ketatnya sanksi untuk perilaku seksual menyimpang pedofilia. Di negara mereka sendiri tidak ada ruang bagi pedofilia untuk melampiaskan nafsu mereka, sehingga para laki-laki ini mencari kepuasan di negara yang tidak memiliki hukum yang menetapkan sanksi yang berat bagi tindakan pedofilia. Indonesia termasuk salah satu negara yang kurang memberikan kepedulian terhadap masalah ini.



Gambar 7.1: Kompleksitas pelacuran anak dan alternatif kebijakan publik yang dapat diambil

Intervensi pemerintah dapat diarahkan untuk memotong permintaan dan penawaran tersebut. Jika hal ini bisa berhasil, maka pasar untuk anak yang dilacurkan akan hilang dengan sendirinya. Namun menghapuskan pelacuran anak dapat juga dilakukan secara langsung yaitu melalui upaya memotong laju permintaan misalnya dengan menerapkan sanksi berat terhadap laki-laki hidung belang. Sebaliknya, cara ini juga dapat diterapkan untuk memotong pasokan, misalnya dengan memberi sanksi keras bagi perantara dan pengelola rumah bordil. Namun penelitian ini tidak

menganjurkan adanya penangkapan terhadap anak-anak di lokasi yang biasanya dilakukan terhadap pekerja seks karena anak-anak yang dilacurkan harus dianggap sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa untuk mengatasi masalah pelacuran anak, dibutuhkan langkah-langkah yang menyeluruh, komprehensif dan kohesif. Kontrol atas pelacuran anak tidak akan dapat tercapai jika usaha hanya dilakukan sepotong-sepotong. Sebaliknya, perhatian harus difokuskan pada faktor permintaan dan penawaran serta faktor lain yang memicu timbulnya permintaan dan penawaran ini. Dengan kata lain, kebijakan harus ditujukan pada akar masalah yang mendasari penawaran dan permintaan akan anak-anak untuk dilacurkan serta secara simultan bersifat kuratif juga. Kebijakan ini harus mampu membatasi ruang gerak anak-anak yang dilacurkan dan mengambil langkah tegas terhadap kegiatan usaha seksual yang melibatkan anak-anak.

Komitmen pemerintah tentang masalah perdagangan anak untuk pelacuran.

Penanganan masalah pelacuran anak memang telah menjadi agenda kebijakan Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia telah meratifikasi semua konvensi utama yang terkait dengan perdagangan anak, termasuk Konvensi ILO No 29 tentang kerja paksa (1950), Konvensi ILO No.138 tentang umur minimum seorang dapat bekerja (1999), Konvensi ILO No.182 tentang penghapusan dan tindakan segera untuk menghapus pekerjaan terburuk bagi anak-anak (2000), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, atau CEDAW (1984), Konvensi tentang Hak-hak Anak atau CRC (1990), dan Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak Tentang Perdagangan Anak-anak, Pelacuran Anak-anak dan Pornografi Anak-anak (*the Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*) (2001). Indonesia juga telah ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (*the UN Convention Against Transnational Organized Crime*) dan Protokol Tambahan untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak (2000).

Setelah meratifikasi Konvensi ILO No.182, Pemerintah RI juga membentuk Komite Aksi Nasional untuk Menghapus Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak melalui Keputusan Presiden No.12/2001 pada bulan Januari 2001. Komite ini bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi dan pengawasan atas penerapan Konvensi. Komite ini melibatkan menteri-menteri terkait, pengusaha dan serikat pekerja, LSM, akademisi serta media massa. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

bertindak selaku Ketua Komisi dimana Depnakertrans berperan sebagai sekretariatnya.

Komite Aksi Tingkat Propinsi juga dibentuk sebagai perpanjangan tangan Komite Aksi Nasional. Komite tingkat provinsi pertama dibentuk di Sumatra Utara pada akhir tahun 2002 lalu disusul dengan komite kedua di Jawa Timur. Ada pula rencana (meski belum cukup matang) untuk membentuk komite serupa di Jawa Barat dan Kalimantan Timur. Dalam suatu lokakarya persiapan pada bulan Februari 2003, perdagangan anak dinyatakan sebagai prioritas utama untuk dihapuskan oleh Komite Aksi Propinsi di Jawa Timur.

Komite Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak mempersiapkan Rencana Aksi Nasional untuk Menghapus Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak (RAN) yang disahkan melalui Keputusan Presiden No.59/2002 pada bulan Agustus 2002. RAN menetapkan lima bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak yang menjadi target penghapusan secara progresif di Indonesia, yaitu: perdagangan anak untuk eksploitasi seksual, perdagangan dan produksi obat terlarang, perikanan lepas pantai, pertambangan dan industri sepatu. Suatu Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Perdagangan Perempuan dan Anak-anak telah pula disusun oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. RAN ini disahkan melalui Keputusan Presiden (88/2002) pada bulan Desember 2002.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan – yang menjadi *focal point* penanganan masalah Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak-anak (ESKA) dan UNICEF telah mengembangkan Agenda Aksi Nasional (AAN) tentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak-anak (ESKA) yang telah diresmikan melalui Keputusan Presiden No.87/2002 pada Desember 2002. Di dalam AAN ini, perundang-undangan, kebijakan serta program nasional mulai dikembangkan dan diperkuat guna melindungi anak-anak dari perdagangan di dalam maupun luar negeri serta menghukum pedagang anak-anak. AAN menghimbau penanganan secara manusiawi bagi anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak dan melakukan koordinasi yang efektif dengan semua sektor terkait. Kerjasama lintas batas negara dan upaya untuk berbagi informasi juga turut ditingkatkan. Di samping itu, AAN juga memprakarsai kegiatan khusus untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan anak-anak dengan keluarganya.

Hukum yang terkait dengan perdagangan manusia di Indonesia masih sangat lemah. Hukum utama di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pasal 297 melarang segala bentuk

perdagangan perempuan dan anak-anak. Namun, dikarenakan tidak ada definisi yang jelas tentang kegiatan apa yang dapat dikategorikan sebagai “perdagangan” manusia, maka penegakan hukumnya menjadi sangat problematis. Kegiatan yang dihubungkan dengan perdagangan manusia dapat dituntut menurut beberapa pasal dalam KUHP yang terkait dengan pemerkosaan dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan seksual dan perlakuan kasar, penculikan dan pengemisian.

Undang-undang tentang perlindungan anak yang baru yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak (KHA) mulai diterapkan pada bulan Oktober 2002 (Undang-undang No.23/2002). Undang-undang ini memiliki pasal-pasal tersendiri tentang anak-anak yang membutuhkan perlindungan, termasuk di antaranya, anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau secara seksual dan anak-anak yang menjadi korban penculikan, penjualan dan perdagangan. Di samping itu, undang-undang ini juga menjadi dasar pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dapat memonitor dan mengawasi perlindungan hak-hak anak dan memberi masukan kepada presiden. Undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk-bentuk pelanggaran hukum tertentu, serta melarang perdagangan anak.

Undang-undang Tenaga Kerja baru yang disahkan DPR pada tanggal 25 Februari 2003 memiliki bahasan tersendiri tentang pengawasan terhadap pekerja anak. Undang-undang baru tentang Anti (Pelarangan) Perdagangan Manusia sekarang tengah dipersiapkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan RUU pertamanya telah dibahas. RUU ini mengacu pada Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak. Undang-undang ini mencakup definisi yang luas tentang perdagangan manusia dan mencakup tindakan untuk melindungi para korban. Apabila diundangkan, Undang-undang ini akan dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan untuk menuntut para pelaku perdagangan manusia ke meja hijau.

Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang usia minimum anak bekerja melalui Undang-Undang No.20/1999 dan Konvensi ILO No.182 tentang penghapusan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak melalui Undang-Undang No.1/2000 pada bulan Maret 2000. Kedua Undang-Undang ini menekankan tentang hak-hak anak atas perlindungan dari berbagai bentuk perilaku negatif, termasuk eksploitasi secara ekonomi dan seksual (Pasal 13).

Untuk pelaksanaannya di lapangan, Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, memuat satu bab yaitu Bab XI tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana Pasal 74 menyebutkan “*Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.*” UU ini juga menyebutkan tentang independensi Komisi dan anggotanya yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

Keberadaan pasal 74 tentang KPAI ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang penting dalam upaya mengatasi masalah pelacuran anak. Namun pada kenyataannya, seperti yang diungkapkan dalam penelitian ini, masih belum ada bukti nyata bahwa upaya-upaya ini telah dilakukan. Pertama, kelompok yang disebutkan di atas masih tengah bergelut dengan masalah anak secara individual dan dengan pandangan mereka yang bias, terutama untuk masalah pelacuran anak. Sampai sekarang, kasus pelacuran anak telah ditangani oleh berbagai pihak, misalnya Dinas Kesehatan Sosial, Dinas Polisi Pamong Praja, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Departemen Agama. Namun, tampaknya tidak ada koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah ini, sehingga kasus ini ditangani secara insidental dan tergantung pada kepentingan lembaga terkait.

Pada kenyataannya, Undang-Undang No.23/2002 menetapkan aturan dan sanksi tegas terhadap pelaku perdagangan anak-anak. Contohnya, Pasal 81 menyatakan: “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*”. Selanjutnya pasal 83 menyebutkan, “*Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).*”

Meskipun telah dinyatakan secara tegas, namun polisi tidak cukup berani untuk menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku perdagangan anak-anak. Seorang perwira polisi di Mapolda Yogyakarta menjelaskan bahwa dalam Undang-undang tersebut tidak ada pernyataan tentang bukti hukum yang dapat digunakan untuk meringkus pelaku perdagangan anak. Bukti hukum secara sah untuk pembelian dan penjualan yang biasa adalah dengan

nota tertulis. Jika polisi berpatokan pada logika ini, maka hampir tidak mungkin untuk menangkap dan menuntut pelaku perdagangan anak.

Lebih jauh lagi, para pembuat kebijakan juga tidak banyak mengetahui tentang perdagangan anak untuk pelacuran dan belum pernah mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini, baik secara kuratif maupun preventif. Misalnya, dari hasil wawancara dengan polisi di Mapolda Yogyakarta, tampak rendahnya tingkat pengetahuan polisi tentang kasus perdagangan anak ini:

[Tentang anak yang diperdagangkan dengan diberi janji dipekerjakan di suatu bidang namun akhirnya terjun di dunia pelacuran] “Oh, kasus seperti itu tidak pernah terjadi ... belum pernah ada masalah dimana anak ... dipaksa menjadi pelacur ... (tapi) di Indramayu kasus ini memang terjadi ... mereka dibawa ke Jakarta, di mana mereka dijanjikan kerja yang enak. Namun akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pelacur di Jakarta. Saya pikir kasus semacam ini belum pernah terjadi di Yogyakarta.”

– seorang aparat Kepolisian, Yogyakarta.

Dari penelitian di lapangan untuk kajian cepat ini, tampak bahwa polisi cenderung melihat pelacuran anak sama seperti masalah pelacuran lainnya, dan pola pengawasan mereka tidak berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya, yaitu melakukan penggerebekan dan penangkapan pekerja seks (tanpa memandang usia) di tempat-tempat umum atau di lokalisasi. Tampaknya mereka tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari masalah ini atau aspek perdagangan yang terkandung di dalamnya.

[Tentang anak-anak yang menjadi pelacur di pinggir jalan:] “Ya, ini memang seperti sebelumnya ... kalau kita tahu hal itu terjadi, pasti kita gerebek. Kita tangkap mereka. Lokasi kerja mereka berpindah-pindah ... misalnya pada malam Minggu, banyak yang mangkal di sana ... mungkin teknik mereka memang seperti itu karena mereka tahu jika mereka mangkal di sana terus dan masyarakat tahu tentang hal itu, maka masyarakat akan menggaruk mereka.” – seorang polisi, Yogyakarta.

Kajian ini juga mengungkapkan tentang adanya kelemahan dalam menangani masalah pelacuran anak, yaitu kurangnya empati dari pihak kepolisian dan stigma sosial yang menempel pada diri korban. Anak yang menjalani profesi ini tidak dianggap sebagai korban eksploitasi seksual, namun justru sebagai pelaku kejahatan yang harus ditangkap dan dihukum. Aspek kemanusiaan dari pelacuran anak justru luput dari perhatian mereka, dan akibatnya, tidak banyak upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah mereka agar tidak terjerumus dalam dunia ini. Di masa mendatang, pengendalian atas pelacuran anak ini perlu ditekankan pada upaya preventif, yang paling tidak dapat diarahkan pada akar permasalahan, bukan sekedar masalah yang tampak di permukaan saja.

VIII

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kesimpulan

Konvensi tentang Hak-hak Anak tahun 1989 yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.36/1990, menekankan bahwa anak-anak harus dibebaskan dari segala bentuk pekerjaan yang eksploitatif dan beresiko tinggi, baik secara fisik, mental maupun seksual. Pelacuran anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir. Indonesia belum bebas dari masalah pelacuran anak dan ada indikasi bahwa masalah ini justru semakin memburuk, baik dari segi jumlah anak-anak yang terlibat maupun dampak kesehatan dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya. Dari perkiraan yang dilakukan tentang jumlah anak-anak yang dilacurkan di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Semarang dan Surabaya, diperkirakan jumlah anak-anak yang dilacurkan mencapai 3.408 atau 22 persen dari 15.504 orang jumlah pekerja seks secara keseluruhan di ketiga kota tersebut.

Pelacuran anak merupakan masalah sosial, ekonomi, hukum, pembangunan, migrasi, kesehatan, jender dan masalah kemanusiaan yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dapat diperburuk dengan adanya penganiayaan sejak awal direkrut dari daerah asal mereka, waktu di tempat transit, dijual dan waktu mereka dipaksa melayani kebutuhan seks pelanggan.

Sebagian besar anak-anak yang dilacurkan berasal dari desa miskin. Penghasilan mereka relatif lebih besar daripada pekerjaan lain. Anak-anak yang dilacurkan biasanya menerima bayaran rata-rata antara Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,- per bulan, ada pula yang mencapai Rp 5.000.000,- per bulan. Tingkat penghasilan ini relatif tinggi untuk anak dengan latar belakang pendidikan yang rendah (rata-rata lulusan SD atau SMP). Sebagai

perbandingan, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dibayar Rp 150.000,- – Rp 200.000,- per bulan, buruh dibayar sekitar Rp 200.000,- – Rp 300.000,- per bulan. Penghasilan yang tinggi ini tentu saja sangat bermanfaat bagi keluarga anak yang dilacurkan yang biasanya hanya memperoleh penghasilan pas-pasan. Pada kenyataannya, anak-anak yang dilacurkan sering mengirim penghasilan mereka ke keluarga mereka dan ini dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Pengalaman keberhasilan ini sering ditiru oleh adik mereka atau anak-anak lain di desa tersebut, sehingga lambat laun, jumlah anak-anak yang dilacurkan makin meningkat.

Anak dari keluarga miskin dan desa miskin sangat rentan untuk menjadi korban perdagangan anak untuk pelacuran. Para perantara mempunyai strategi yang jitu untuk menjebak korban dan memiliki jaringan yang rapi, bahkan kadang-kadang dibeking oleh oknum aparat kepolisian atau pemerintah. Walaupun tidak terlibat secara langsung, setidaknya unsur pemerintah tidak memiliki sikap pro-aktif untuk melindungi anak yang menjadi korban perdagangan anak untuk pelacuran.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi anak dan telah memiliki UU No. 23/2003 yang menerapkan sanksi berat untuk pelaku eksploitasi, kekerasan dan perdagangan anak untuk pelacuran. Namun, kajian cepat ini tidak menemukan bukti empiris yang kuat bahwa hal ini diterapkan di lapangan, sehingga masalah pelacuran anak tambah mengkhawatirkan. Di masa yang akan datang, perlu suatu terobosan kebijakan atau tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini.

Kelemahan lembaga pemerintah dalam menangani masalah perdagangan anak tidak saja disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap masalah ini. Konsep perdagangan anak sendiri belum sepenuhnya dipahami oleh aparat kepolisian sehingga mereka menganggap perdagangan perempuan dan anak-anak sebagai transaksi antara pekerja seks perempuan dan anak dengan laki-laki hidung belang biasa saja. Minimnya pengetahuan tentang konsep ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepedulian mereka dalam mengatasi masalah perdagangan anak. Ini juga mencerminkan minimnya pembahasan perdagangan anak di jajaran kepolisian. Tampaknya mereka tidak menyadari bahwa perdagangan anak yang terjadi di depan mata.

Rekomendasi kebijakan

Idealnya, masalah pelacuran anak perlu ditangani dari berbagai sudut, termasuk dari sisi penawaran maupun permintaan. Dari sisi penawaran, tindakan ditekankan pada upaya untuk mengubah kondisi daerah asal mereka yang selama ini menjadi pendorong terjadinya pelacuran anak.

Sementara dari sisi permintaan, tindakan perlu ditekankan pada upaya perubahan di daerah penerima, termasuk menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah laki-laki hidung belang memilih anak sebagai pemuas nafsu mereka. Penegakan hukum secara ketat juga harus diterapkan kepada semua pihak, mulai dari orangtua sampai ke perantara, bahkan oknum sipil dan militer yang secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam jaringan perdagangan anak untuk pelacuran. Tindakan tegas seperti menyeret perekrut ke meja hijau harus dilakukan tanpa pengecualian. Penegakan hukum seperti ini ditujukan untuk memutuskan mata rantai perdagangan anak untuk pelacuran.

Satu hal yang harus dihindari dalam masalah pelacuran anak adalah kecenderungan mengikutsertakan mereka sebagai target tangkapan. Tindakan ini tidak memecahkan masalah. Anak-anak remaja tersebut merupakan korban yang membutuhkan bantuan, perlindungan dan pembinaan, baik dari negara atau masyarakat atau keduanya. Mereka yang telah menjadi korban mungkin membutuhkan rehabilitasi baik secara fisik, mental, ekonomi dan sosial.

Pengendalian masalah pelacuran anak membutuhkan kerjasama antar lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, di tingkat pusat maupun daerah, di tingkat domestik maupun internasional. Para pembuat kebijakan harus dapat mengembangkan satu visi dan misi yang sama sehingga tidak ada kontradiksi di lapangan. Setiap lembaga harus memusatkan pikiran mereka pada satu aksi tertentu yang memiliki satu tujuan pasti, dan jika hal ini dilakukan dalam skala besar, dan terkoordinir, maka masalah ini akan dapat diatasi. Elemen yang ingin ditegaskan di sini termasuk penegakan hukum bagi pihak yang terlibat perdagangan anak, membentuk pos pengaduan, sosialisasi undang-undang perdagangan anak dan eksploitasi seksual anak-anak kepada masyarakat, dan lain-lain. ILO-IPEC adalah sebuah lembaga internasional yang dapat memainkan peranan penting dalam mengundang mitra kerja untuk melakukan intervensi di daerah pengirim, penerima dan transit. Program aksi ILO-IPEC dapat diarahkan pada satu titik masalah, tidak ada satu lembaga pun yang mampu melaksanakan semua program yang dibutuhkan sekaligus.

Program aksi ILO-IPEC harus dipusatkan pada upaya nyata di wilayah yang terbatas dan juga pada kelompok tertentu. Program yang dilaksanakan harus mempunyai tujuan jangka pendek dan spesifik tetapi dengan implikasi nyata untuk pemecahan masalah jangka panjang. Program seperti ini dapat dilakukan melalui proyek percontohan dan jika berhasil dapat diterapkan di daerah-daerah lain.

Sebagai dasar perencanaan proyek percontohan, diperlukan penelitian lebih lanjut pada inti masalah yang terkait dengan pelacuran anak. Salah satu alasan yang mendukung keterlibatan anak dalam pelacuran adalah kemiskinan. Kebanyakan anak-anak yang dilacurkan berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah atau dari desa miskin. Pada tingkatan makro, harus dilakukan satu upaya pengembangan desa miskin yang rentan akan perekrutan anak untuk pelacuran dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa. Sedangkan untuk tingkat mikro, upaya harus difokuskan pada upaya untuk membantu keluarga miskin agar keluar dari jurang kemiskinan tanpa harus mendorong anak mereka untuk terjun ke dunia pelacuran. Langkah preventif juga diperlukan untuk menjauhkan para perantara dari usaha penipuan dan eksploitasi anak secara seksual.

Salah satu contoh kegiatan bisa diambil dari pengalaman Yayasan Kakak. Yayasan ini memberdayakan keluarga melalui program beasiswa dan aktivitas peningkatan pendapatan keluarga. Aktivitas ini ditujukan untuk membantu anak-anak yang dilacurkan dan keluarganya bangkit. Program ini memberikan beasiswa bagi anak-anak yang dilacurkan, adik mereka, anak yang menjadi korban perkosaan dan tindakan tidak senonoh serta saudaranya dengan harapan agar mereka tidak terjerumus ke dunia pelacuran.

Yayasan ini telah memberikan beasiswa kepada 18 dari 50 anak yang menjadi sasaran mereka. Ke-18 anak tersebut terdiri dari sembilan anak-anak yang dilacurkan, lima anak korban perkosaan atau tindakan tidak senonoh dan empat adik dari anak-anak yang dilacurkan atau korban perkosaan tersebut.

Di samping program beasiswa, Yayasan Kakak juga menjalankan program pengurangan resiko (*harm-reduction*). Program ini ditujukan untuk menurunkan dampak negatif yang timbul sebagai akibat eksploitasi yang kadang sulit dihilangkan. Dalam program ini, yayasan mencoba memisahkan anak dari sumber eksploitasi. Hal ini dilakukan dengan cara menyewa kamar kos. Disamping hal tersebut, yayasan juga mencoba untuk menurunkan resiko eksploitasi seksual untuk kepentingan komersial pada diri anak dengan meminimalisir kemungkinan bertemu dengan laki-laki hidung belang. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pelajaran dan pekerjaan di Yayasan Kakak (Julianto, 2002: 90-92).

Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kakak ini belum berhasil sepenuhnya. Pertama, terdapat kesulitan memenuhi target jumlah anak binaan dari kelompok sasaran (18 dari 50 anak, atau hanya sekitar 36 persen). Kedua, tidak semua kegiatan program berhasil dilaksanakan. Program beasiswa, misalnya, tidak dapat mempertahankan kelompok sasaran agar

tetap bersekolah. Sementara, program pengurangan resiko belum sepenuhnya berhasil menjauhkan anak dari sumber eksploitasi. Capaian program yang tidak maksimal nampaknya disebabkan oleh lemahnya implementasi program.

Kegiatan ini layak ditiru, meskipun dengan beberapa perbaikan. Ada beberapa alasan kenapa program ini layak dilanjutkan dan ditiru: Pertama, program ini tidak menempatkan anak-anak yang dilacurkan, adik mereka dan keluarga atau anak korban perkosaan sebagai obyek untuk dipersalahkan namun sebagai korban yang harus dilindungi. Kedua, program ini menekankan pada pemberdayaan ekonomi anak dan ini benar-benar menyentuh inti masalah pelacuran anak. Ketiga, program ini melakukan langkah konstruktif dengan menjauhkan anak dari sumber eksploitasi. Keempat, program ini menggunakan media teater yang sangat disukai anak-anak dalam usaha membimbing anak.

Namun, jika program ini akan diterapkan di daerah lain, maka ada beberapa kelemahan yang harus diperbaiki: Pertama, pemberdayaan ekonomi diri sang anak hanya dilakukan pada tingkat individual (diri sang anak saja). Tidak ada perhatian khusus yang diberikan pada upaya pemberdayaan lingkungan atau organisasi dalam lingkungan. Kedua, metode bimbingan bagi anak perlu lebih diperhalus. Ketiga, program ini kurang melibatkan atau tidak mengundang pihak terkait lainnya untuk turut bekerja sama.

Peneliti kajian cepat ini menyarankan untuk mengadopsi model Yayasan Kakak dan dilakukan perbaikan melalui pendekatan multi dimensi. Kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kakak merupakan usaha pada tingkat perseorangan di mana kelompok sasarannya adalah anak-anak yang telah atau potensial mengalami pelacuran, serta orangtua mereka. Tampaknya cakupan kelompok sasaran perlu diperluas hingga mencakup lingkungan di mana sang anak hidup dan tumbuh dewasa. Ini berarti dibutuhkan perpaduan antara pendekatan individual dan institusional. *Plan International* telah menerapkan model serupa untuk tujuan lain, bukan untuk mengatasi masalah pelacuran anak, namun untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga miskin melalui program orangtua angkat. Dengan menerapkan model yang diterapkan *Plan International* berarti program ini tidak dibatasi pada anak-anak yang dilacurkan, adik dan orangtua atau anak korban perkosaan saja, tapi juga daerah asal anak-anak yang dilacurkan tersebut. Untuk kelompok sasaran individual (anak-anak yang dilacurkan, adik dan orangtua) tindakan yang bisa diambil di antaranya adalah mencari sumber mata pencaharian baru, pengurangan resiko, penyadaran masyarakat mengenai masalah perdagangan anak dan bimbingan bagi anak

korban perdagangan anak, termasuk membantu dalam proses penuntutan, konsultasi psikologis dan pelayanan kesehatan. Kesadaran dan pemberdayaan lingkungan juga dibutuhkan sehingga lingkungan memiliki kekuatan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan memiliki peran penting dalam lingkungan, baik pemerintah dan lembaga non-pemerintah, seharusnya turut diundang untuk bekerjasama dalam membina anak-anak ini.

Dalam menerapkan kegiatan ini, ILO-IPEC dapat bekerjasama dengan organisasi yang sebelumnya telah terlibat dalam hal serupa, seperti Yayasan Kakak atau *Plan International*. Dengan sumber daya yang ada serta pengalaman program mereka, organisasi ini dapat mengembangkan rencana kegiatan untuk mengatasi masalah pelacuran anak secara lebih komprehensif. ILO-IPEC bisa menentukan daerah tertentu untuk proyek percontohnya, seperti Indramayu (Jawa Barat), Jepara (Jawa Tengah) atau Malang (Jawa Timur). Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan setelah program mulai dijalankan. Jika proyek percobaan ini berhasil, maka program ini dapat diterapkan di daerah-daerah lain.

Intervensi dalam tingkatan mikro dari sisi daerah pengirim seharusnya juga dihubungkan dengan intervensi pada sisi permintaan, seperti kegiatan untuk mensosialisasikan undang-undang tertentu, penegakan hukum, rehabilitasi korban dan lain-lain. Harus ada pertemuan secara rutin di antara kelompok yang menangani kasus ini dan koordinasi lintas sektoral sedemikian rupa sehingga segala upaya untuk memerangi perdagangan anak untuk tujuan pelacuran menjadi semakin efektif.

Daftar Pustaka

- Brock, Rita Nakashima and Susan Brook Thislethwaite. (1996). *Castling Stones: Prostitution and Liberation in Asia and United States*. Minneapolis: Fortress Press. BPS. 2000. Population Census. Jakarta.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini and Hartian Silawati. (2001) “Indonesia; Migration and Trafficking in Women” in Janice Raymond, *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process*. Coalition Against Trafficking in Women (CATW-International), 16-18, 75-90.
- Hull, Terence, Endang Sulistyaningsih and Gavin W. Jones. (1997) *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Collabouration between Pustaka Sinar Harapan and Ford Foundation.
- Irwanto, *et.al.* (2001) *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: ILO-IPEC.
- Irwanto, Fentiny Nugroho, and Johanna Debora Imelda. (2001). *Perdagangan Anak di Indonesia*. Kantor Perburuhan Internasional, Programme Internasional Penghapusan Perburuhan Anak. (International Labour Office. International Programme for the Elimination of Child Labour).
- Julianto, Irwan (Editor). (2002) *Anak-Anak Yang dilacurkan: Masa Depan Yang Tercampakkan*. Kakak, Kinderen In De Knel & Pustaka Pelajar.
- Kuntjoro. (1997) *Understanding Prostitution from Rural Communities of Indonesia*, a doctorate dissertation, Melbourne: La Trobe University.
- Mantra, Ida Bagoes. (2000) *Langkah-langkah Penelitian Survey, Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Raymond. (2001) *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process*. Coalition Against Trafficking in Women. CATW International.

- Sudaryanto. (1988) *Metode Linguistik: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data (Linguistic Methods: Method and Any Techniques of Data Collection)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyanto. (2002) *Perdagangan Anak Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Truong, Thanh-Dam. (1998) *Seks, Uang dan Kekuasaan: Parivisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*. Jakarta: LP.
- Wagner, Lola and Danny Irawan Yatim. (1997) *Seksualitas di Pulau Batam; suatu Studi Antropologi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan Yayasan Perspektif dan The Ford Foundation.



www.ilo.org/childlabour

ISBN 92-2-815137-4



**Organisasi Perburuhan Internasional
Kantor Jakarta**

**Program Internasional
Penghapusan Pekerja Anak
(IPEC)**

Menara Thamrin, Suite 2201
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
P.O. Box 1075
Jakarta 10250
Telp. (62 21) 391 3112
Faks. (62 21) 310 0766
Email: jakarta@ilojkt.or.id
Website: www.un.or.id/ilo,
www.ilo-jakarta.or.id